

**KONTRIBUSI LEMBAGA AMIL ZAKAT
“DOMPET DHUAFA JOGJA” TERHADAP FAKIR MISKIN (2010-2011)**

*The Contribution Management Institutions of Zakah
“Dompot Dhuafa Jogja” For The Poor and miserable (2010-2011)*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:
Siti Nurjanah
09423038

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SITI NURJANAH**
NIM : 09423038
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Penelitian : Kontribusi Lembaga Amil Zakat “Dompot Dhuafa Jogja”
Terhadap Fakir Miskin (2010-2011)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 02 April 2012

Penyusun



Siti Nurjanah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi

Nama Mahasiswa : Siti Nurjanah
Nomor Mahasiswa : 09423038
Judul Skripsi : Kontribusi Lembaga Amil Zakat “Dompot Dhuafa Jogja”
Terhadap Fakir Miskin (2010-2011)

Menyatakan bahwa, berdasarkan pencermatan dan hasil bimbingan selama ini, setelah dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 13 April 2012



Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Kampus Terpadu Ull, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584; Tel. (0274) 898462; Fax. 898463; E-mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 24 April 2012
Judul Skripsi : *Keberpihakan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jogja terhadap Fakir Miskin (2010-2011)*
Disusun oleh : SITI NURJANAH
Nomor Mahasiswa : 09423038

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Agama pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. M. Fajar Hidayanto, MM

Sekretaris : Uzaifah, S.E.I, MSI

Penguji : Prof. Drs. H. Asymuni A.R

Penguji/Pembimbing : Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag

Yogyakarta, 26 April 2012
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia



Dekan

Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum.

- Syari'ah/Ahwal Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan Kep. BAN PT No. 049/BAN-PT/Ak-XII/S1/III/2010
- Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan Kep. BAN PT No. 046/BAN-PT/Ak-XII/S1/III/2010
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan Kep. BAN PT No. 001/BAN-PT/Ak-XII/S1/III/2009

NOTA DINAS

Hal : SKRIPSI

Yogyakarta, 21 Jumadil Awal 1433 H

13 April 2012 M

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 01/Dek/70/FIAI/I/2012 tanggal 13 April 2012 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Siti Nurjanah

Nomor Pokok/NIMKO : 09423038

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program Studi : Ekonomi Islam

Tahun Akademik : 2011 / 2012


Judul Skripsi : Kontribusi Lemabaga Amil Zakat
"Dompot Dhufa Jogja" Terhadap Fakir Miskin
(2010-2011)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa munaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- *Ayahanda (Bpk. Alm. Oyon Sofyan) dan ibunda (Ibu. Siti Jaoharoh) tercinta yang tidak pernah berhenti mendoakan untuk kesuksesan anaknya di dunia dan di akhirat.*
- *Kedua Kakakku tersayang (farid & Mumu) T.O.P B.G.T ..telah menjadi kakak yang baik*
- *Keluarga besar Bapak Moch. Sirodj*
- *Guru-guruku yang pernah mengajariku semoga Allah membalas ilmu yang telah beliau-beliau berikan kepadaku dengan sebaik-baik balasan*

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ
لِيَسْئُرُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرُوا

مَا عَلَوْا تَتَبِيرًا ﴿٧﴾

"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai".

﴿Q.S Al-Isra (17):7﴾

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ... ﴿١١﴾

Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat" ...

﴿Q.S Al-Mujadalah (58):11﴾

"Kemenangan yang indah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut manusia ialah menundukkan diri sendiri"

﴿R.A. Kartini﴾

ABSTRAKS

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan (*poverty alleviation*), Islam memiliki misi kontribusi kepada kaum lemah. Urgensi dari kontribusi inilah dimaksudkan sebagai keberpihakan Lembaga Amil Zakat dalam mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat hingga pada batas yang seminimal mungkin sehingga mampu mengangkat derajat *fakir miskin* dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. Kontribusi Lembaga Amil Zakat (LAZ DD) Jogja dapat dilihat pada visi-misi lembaga sehingga nilai-nilainya diwujudkan dalam sebuah program (aksi nyata) dan adanya sikap empati, simpati dan keterlibatan lembaga dalam meningkatkan taraf hidup fakir miskin. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan jumlah dana yang terkumpul dan disalurkan untuk zakat produktif serta pola pendistribusian dana zakat produktif pada LAZ DD Jogja.

Pendekatan penelitian adalah dengan menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana zakat serta mekanisme pemberian dana zakat produktif pada LAZ DD Jogja. Metode wawancara dilakukan untuk menganalisis pengaruh dana zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan dan perekonomian fakir miskin.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pola pendistribusian dana Zakat pada LAZ DD Jogja ditujukan 30% kearah konsumtif dan 70% kearah produktif, dengan cara yaitu menentukan sasaran, menuangkan dalam program-program dan penganggaran ke dalam program-program yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah dan sosial. Jumlah dana yang terkumpul pada dua periode masing-masing adalah Rp.1.763.151.234,82 (2010), dan Rp. 2.480.827.335,61 (2011). Dana zakat yang disalurkan secara produktif oleh DD Jogja adalah Rp. 292.996.982,00 untuk periode 2010 dan mengalami peningkatan pendayagunaan menjadi Rp. 1.202.976.338,00 pada periode 2011. Hasil wawancara terhadap mustahiq menunjukkan bantuan modal usaha yang diberikan LAZ DD Jogja sedikit banyak berpengaruh terhadap pendapatan usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga mustahiq.

Kata kunci : keberpihakan, kemiskinan, lembaga amil zakat, pola distribusi

ABSTRACT

In an effort to poverty alleviation, Islam has a mission of contributing for the poor and miserable. The urgency of the contribution is intended as alignments Institute Amil Zakat in narrowing the economic disparities in society a minimum so can uplift the poor and miserable helped get out of hardship and suffering. The Contributions Dompot Dhuafa “Amil Zakah Institutions” (LAZ DD) Jogja can be seen in the vision-mission of the institution so that the contributions embodied in a program (real action) and the presence of empathy, sympathy and involvement of institutions in improving the living standards of the poor and miserable. The research aims to determine the amount of funds collected and disbursed for productive of zakat and zakat fund distribution on LAZ DD Jogja.

The research approach is to use descriptive method to know the sources utilizing zakah funds and productive mechanism zakat funds of the LAZ DD Jogja. Interviews conducted to analyze the influence of zakat fund productive to improving the welfare and the economy on the poor and miserable.

The result of descriptive analysis shows that zakat funds distribution in LAZ DD Jogja directed towards consumption of 30% and 70% towards productive, by set goals, poured into the programs and budgets in the economic programs, education program, healthy, propaganda and then social program. Amount of funds was collected in two periods, respectively Rp.1.763.151.234, 82 million (2010), and Rp. 2,480,827,335.61 million (2011). Zakat funds are channeled productively by DD Jogja is Rp. 292,996,982.00 million for the period 2010 and increased utilization of Rp.1,202,976,338.00 million in a period of 2011. The results of interviews with mustahiq show that given a little more LAZ DD Jogja influencing the increasing of income mustahiq to meet the basic needs of her house holds .

Keywords: the alignments, poverty, amil zakat institutions, zakat funds distribution

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **”Kontribusi Lembaga Amil Zakat “Dompot Dhuafa Jogja” Terhadap Fakir Miskin (2010-2011)”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan berbagai pihak, berkaitan dengan itu, rasa hormat, terima kasih yang sebanyak-banyaknya penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid. M.Ec
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Dr.Drs.H. Dadan Muttaqien, SH.,M.Hum
3. Kajur Ekonomi Islam, H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec. Terima kasih atas motivasi, dukungan dan arahan kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sabar dan juga penuh semangat memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sehingga tercapai hasil yang baik.
5. Seluruh staff di Fakultas Ilmu Agama Islam. Terima kasih atas bantuanya.
6. Seluruh pihak LAZ Dompot Dhuafa Jogja. Terima kasih untuk kerjasama yang sangatbaik.
7. Untuk keluarga besar Moch. Sirodj di Ciamis, Bandung, Tangerang dan Bekasi, terimakasih atas doanya.

8. Kawan-kawan seperjuangan di perkuliahan FIAI UII, Ekonomi Islam khususnya 2008-2009 (yang tidak dapat disebutkan satu per satu). Terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.
9. Sahabat-Sahabat Forum Kajian Ekonomi Islam (FKEI). Terima kasih atas hari-harinya ketika berorganisasi, mengukir sejarah bersama membumikan Ekonomi Islam.
10. Teman-teman kost; Winda, Alin, Rea, Triana, dan Nita. Hari-hari bersama kalian selalu bahagia..Trim's _^
11. Teman-teman KKN Reguler unit 91 (Fajar, Achil, Aldi, Andri, Ita, Asa dan Eko) banyak pelajaran kehidupan yang didapatkan selama KKN di Gebang.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga amal baik semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini mendapatkan imbalan yang jauh lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan, baik dari segi penulisan maupun pembahasannya. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat lebih bagi pembaca dan dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat khususnya ekonomi Islam. Semua yang benar itu adalah dari Allah SWT dan kekurangan itu dari diri pribadi penulis.

Yogyakarta, 2 April 2012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa ‘Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi ‘Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | b | Be |
| ت | Ta | t | Te |
| ث | sa' | s | Es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | j | Je |
| ح | Ha | h | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | kh | Ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Żal | z | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | Er |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ز | Zai | z | Zet |
| س | Sin | s | Es |
| ش | Syin | sy | Es dan ye |
| ص | Sad | S | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | d | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | t | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | Ge |
| ف | Fa | f | Ef |
| ق | Qaf | q | Ki |
| ك | Kaf | k | Ka |
| ل | Lam | l | El |
| م | Mim | m | Em |
| ن | Nun | n | En |
| و | Wau | w | We |
| ه | Ha | h | Ha |
| ء | hamzah | ‘ | Apostrof |

| | | | |
|---|----|---|----|
| ي | Ya | y | Ye |
|---|----|---|----|

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ----- | Fathah | a | a |
| ----- | Kasrah | i | i |
| ----- | Dammah | u | u |

Contoh:

| | | | | | |
|-----|---|---------------|------|---|-----------------|
| كتب | → | <i>kataba</i> | يذهب | → | <i>Yadzhabu</i> |
| سئل | → | <i>su'ila</i> | ذكر | → | <i>Dzukira</i> |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|--------|-----------------|-------------|---------|
| ي----- | Fathah dan ya | ai | a dan i |
| و----- | Fathah dan wawu | au | a dan u |

Contoh:

| | | | | | |
|-----|--------------|---|-----|---|--------------|
| كيف | <i>kaifa</i> | → | هول | → | <i>haulā</i> |
|-----|--------------|---|-----|---|--------------|

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

A. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

رَجَالٌ → *Rijālun*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

مُوسَى → *Mūsā*

C. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti

مُجِيبٌ → *Mujībun*

D. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti:

قُلُوبُهُمْ → *Qulūbuhum*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh: طَلْحَةٌ → *Talḥah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ → *Raudah al-jannah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا → *Rabbana*

نَعْمَ → *Na'ima*

6. Penulisan Huruf Alif Lam

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maupun *qomariyah* ditulis dengan metode yang sama yaitu tetapi ditulis *al-*, seperti :

الكريم الكبير → *Al-karīm al-kabīr*

الرّسول النّساء → *Al-rasūl al-nisa'*

B. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العزیز الحكيم → *Al-Azīz al-hakīm*

C. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحبّ المحسنين → *Yuhib al-Muhsinīn*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شئى syai'un → أمرت → *umirtu*

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

وانّ الله لهو خير الرّازقي → *Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn*

فأوفوا الكيل و الميزان → *Fa 'aufū al-Kaila wa al-Mīzān*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā Rasūl*

10. Kata yang sudah bahasa Arab yang sudah masuk bahasa Indonesia maka kata tersebut ditulis sebagaimana yang biasa ditulis dalam bahasa Indonesia. Seperti kata: al-Qur'an, hadis, ruh, dan kata-kata yang lain. Selama kata-kata tersebut tidak untuk menulis kata bahasa Arab dalam huruf Latin.

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERNYATAAN..... | ii |
| REKOMENDASI PEMBIMBING..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN NOTA DINAS..... | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| ABSTRAKS..... | viii |
| ABSTRACT..... | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN..... | xii |
| DAFTAR ISI | xix |
| DAFTAR TABEL..... | xxii |
| DAFTAR BAGAN | xxiii |
| DAFTAR LAMPIRAN\ | xii |

| | | |
|--------------|---------------------------------|----|
| BAB I | PENDAHULUAN | |
| | A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| | B. Rumusan Masalah | 7 |
| | C. Tujuan Penelitian | 7 |
| | D. Manfaat Penelitian | 8 |
| | E. Tela'ah Pustaka..... | 8 |
| | F. Sistematika Pembahasan..... | 13 |

| | | |
|---------------|--|----|
| BAB II | LANDASAN TEORI | |
| | A. Tinjauan Umum Zakat | 15 |
| | 1. Pengertian Zakat..... | 15 |
| | 2. Jenis-Jenis Zakat..... | 16 |
| | 3. Hikmah dan Tujuan Zakat..... | 20 |
| | 4. Golongan mustahiq Zakat | 21 |
| | 5. Kedudukan Zakat Dalam Islam | 25 |
| | 6. Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan..... | 27 |
| | B. Organisasi Pengelola Zakat | 34 |
| | 1. Pengertian Organisasi Pengelola Zakat | 34 |
| | 2. Fungsi dan Tugas Organisasi Pengelola Zakat | 35 |
| | C. Zakat Dalam Perspektif Ekonomi | 37 |

| | | |
|----------------|--|----|
| | 1. Zakat Untuk Usaha Produktif..... | 38 |
| | 2. Zakat Dan Kemiskinan | 39 |
| | 3. Pengaruh Zakat Dalam Perekonomian | 43 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | |
| | A. Sifat dan Jenis Penelitian | 47 |
| | B. Pendekatan Penelitian | 47 |
| | C. Subjek Penelitian | 47 |
| | D. Sumber Data Penelitian | 48 |
| | 1. Data Primer | 48 |
| | 2. Data Sekunder | 48 |
| | E. Teknik Pengumpulan Data..... | 48 |
| | F. Tehnik Analisa Data | 49 |
| BAB IV | PROFL LAZ DOMPET DHUAFa JOGJA | |
| | A. Sejarah | 51 |
| | B. Visi, Misi dan Tujuan | 51 |
| | C. Prinsip Dasar Dan Grand Strategy Lembaga..... | 52 |
| | D. Inti Aktivitas | 52 |
| | E. Konsentrasi Manajemen | 53 |
| | F. Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Jogja..... | 54 |
| | G. Program Kegiatan Dompot Dhuafa Jogja..... | 55 |
| | H. Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif..... | 64 |
| | 1. Pengelolaan Dari Sisi Keuangan | 64 |
| | 2. Pengelolaan Dari Sisi Non-Keuangan..... | 65 |
| BAB V | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| | A. Pola Distribusi Dana Zakat | 67 |
| | 1. Model Konsumtif | 67 |
| | 2. Model Produktif | 68 |
| | B. Upaya Pengikat Kerjasama Mustahiq..... | 69 |
| | C. Dana Zakat Produktif Dompot Dhuafa Jogja..... | 70 |
| | 1. Pengumpulan/ <i>Fundraising</i> | 70 |
| | 2. Pendistribusian..... | 71 |

| | | |
|---------------|---|----|
| | D. Kontribusi LAZ Dompot Dhuafa Jogja Terhadap Fakir Miskin | 74 |
| BAB VI | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 78 |
| | B. Saran | 79 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 81 |
| | LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 : Perbandingan Sumber Dana dan Penyaluran Dana Produktif Zakat. | 5 |
| Tabel 1.2 : Sumber dan penggunaan Dana Dompot Dhuafa Jogja Tahun 2010-2011 | 73 |

DAFTAR BAGAN

| | |
|---|----|
| Bagan 1.1 : Penyaluran Zakat Sistem Berantai..... | 42 |
| Bagan 1.2 : Bagan Organisasi Pola Distribusi..... | 68 |
| Bagan 1.1 : Program Kerja DD Jogja | 72 |

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana “Dompot Dhuafa Jogja” Periode 2010

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana “Dompot Dhuafa Jogja” Periode 2011

Daftar Penerima Manfaat Sakofa 3

Hasil Wawancara

Responde Peenlitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,¹ baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.²

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, dengan Zakat dapat membantu dalam meringankan beban orang lain, terutama fakir miskin. Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, maka analisis kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari zakat terhadap kegiatan alokasi sumber daya ekonomi dan stabilisasi kegiatan ekonomi.³

Perekonomian berpola Islam telah menjadi suatu kebutuhan umat. Pemberdayaan ekonomi umat semakin giat dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan Islam. Mereka berupaya agar perekonomian Islam bukan saja menjadi salah satu alternatif bagi umat Islam, tetapi memang harus menjadi satu-satunya pilihan bagi mereka. Hal ini untuk menghindarkan umat dari segala macam praktik keuangan yang bersifat ribawi yang dilakukan oleh bank-bank konvensional.⁴

Seiring dengan perkembangan tersebut, ada agenda besar yang dihadapi oleh gerakan ekonomi syari'ah, yaitu persoalan kemiskinan (*poverty*). Persoalan ini sebenarnya bukan menjadi *concern* ekonomi syari'ah secara eksplisit karena perhatian lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Bank dan Asian Development Bank juga tertuju kepada persoalan ini. Namun demikian, semangat pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sudah menjadi semangat *inherent* dalam ekonomi syari'ah itu sendiri.

Pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) dan keberpihakan kepada kaum lemah merupakan salah satu misi ekonomi Islam. Misi ini tercermin dalam setiap cabang-

¹Yusuf al-Qardhawi, *Al-ibadah fil-Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), hal. 235

²Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) hal. 1

³Ibid, hal. 207.

⁴Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Sedekah*. (Jakarta: Gema Insani, 1998)

cabang ilmu dan praktik ekonomi Islam seperti di bidang perbankan, keuangan, bisnis, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah dalam kebijakan fiskal Negara.⁵

Selain itu, pemanfaatan zakat, infak, dan shadaqah yang berasal dari umat Islam harus sedini mungkin dikelola dan disalurkan secara efektif sebagai suatu sisi ikhtiar pemberdayaan ekonomi umat. Ini karena dana zakat, infaq, dan sedekah merupakan modal dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan umat.

BPS (Badan Pusat Statistik) mengeluarkan angka resmi kemiskinan di Indonesia tahun 2010 adalah sebanyak menurun dari 32,53 juta jiwa (14,15%) tahun 2009 menjadi 31,02 juta jiwa (13,33%) untuk tahun 2010. Begitupun pada tahun 2011 menunjukkan penurunan angka kemiskinan yaitu 30,02 juta jiwa⁶. Secara universal pandangan mana pun tidak dapat menafikan kenyataan adanya kemiskinan, dan pada umumnya semua orang berpendapat kemiskinan harus diperangi dan diberantas. Kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi yang dihadapi oleh berbagai negara, terutama negara sedang berkembang.

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan harus segera ditanggulangi. Dimana seorang muslim harus segera memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Terlebih, jika kemiskinan ini makin meraja, maka ia akan menjadi kemiskinan yang *mansiyyan* (mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga kemanusiaannya). Ia adalah bagaikan orang kaya yang apabila terlalu meraja, maka ia akan menjadi kekayaannya yang *manhgiyyan* (mampu membuat seseorang zalim; baik kepada Allah maupun terhadap manusia lainnya).⁷

Dalam Islam upaya mengatasi kemiskinan dilakukan melalui dua jalur yaitu pertama, mendorong orang miskin untuk bekerja keras dan kedua, mendorong orang kaya untuk membantu orang-orang miskin. Al-qur'an datang untuk mengajak para hartawan agar menginfakkan sebagian hartanya untuk orang lain. Para hartawan wajib memberikan hartanya (dengan ketentuan khusus) kepada mereka yang datang meminta dan tidak punya harta. Jadi disini kebijakan pemerintah diperlukan untuk menjembatani berbagai aspek kesenjangan ini.⁸

⁵Nuruddin, Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta; Rajagrafindo, 2006), hal.X-XI.

⁶Website Badan Pusat Statistik : <http://www.bps.go.id>, diakses pada 23 Oktober 2011

⁷Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi kerakyatan*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005) hal. 24-25

⁸Qardhawi, 2002: 30

Sarana yang ditawarkan Islam untuk mengatasi kemiskinan adalah bekerja, jaminan dari famili dekat yang mampu, zakat, jaminan negara dari berbagai sumber yang diperoleh, kewajiban material tambahan selain zakat, sumbangan sukarela dan kesadaran individual.⁹

Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi. Banyaknya Lembaga Amil Zakat yang lahir tentu mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat. Hal tersebut dinilai cukup baik. Sebabnya, semakin banyak dana zakat terhimpun, maka semakin banyak pula potensi sumber daya yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial. Terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Dalam sebuah kutipan artikel disebutkan “zakat sebagai bagian dari kesejahteraan seorang Muslim yang sengaja dialokasikan untuk kepentingan membantu orang fakir miskin”.¹⁰ Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, diyakini akan terasa dampaknya bagi usaha pengentasan kemiskinan, meski dilakukan secara bertahap.¹¹ Dengan zakat, masyarakat dapat membersihkan diri dari musuh yang utama yaitu kefakiran, dan dapat mempererat persaudaraan dan kasih sayang antara si kaya dan si miskin sehingga timbullah rasa kasih sayang, tolong menolong dan saling merasakan serta bertanggung jawab.¹²

Islam memberikan hak yang sebesar-besarnya kepada negara (pemerintah) untuk melindungi nasib kaum fuqara, mengayomi rakyatnya, mengatur perekonomian dan mengangkat derajat kaum yang lemah. Hal ini sesuai dengan pendapat an-Nawawi mengumpulkan zakat adalah hak dan kewajiban para penguasa, untuk melindungi rakyat. Hukum asal bagi pelaksanaan zakat adalah pembagiannya tidak dilakukan oleh pemilik harta benda sendiri, tetapi oleh para petugas dari badan “*amaliah*”.¹³

Selain dari tujuan utama zakat, yaitu adalah agar harta benda tidak menumpuk pada satu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya sedang orang-orang miskin papa larut dengan ketidak mampuannya dan hanya menonton saja. Padahal orang kaya tidak akan ada dan sempurna hidupnya tanpa adanya orang-orang miskin.

⁹Ibid, 2002: 70

¹⁰Sayyid Sabiq, “Azzakah and Assiyam”, *Fiqh Sunnah*: American Trust Publication. Washington: Edisi ketiga, (1991).

¹¹Didin Hafidhuddin. *Panduan Praktis*.,hal. 139.

¹²Kutipan Mahmud Syaltut, dalam karyanya *al-Fatawa*, (Mesir: Darul Kalam), t.t.

¹³Kutipan Asnaini, dalam karya Ibnu Abidin Muhammad Amin, *Raddu al-Mukhtar ‘ala al-Durri al-Mukhtar*, “Hasyah Ibnu Abidin”, (Mesir: al-Amirah, 1376 H), hal. 27

Dalam berbagai bidang kehidupan fakir miskin harus diperhitungkan dan diikuti sertakan apalagi jumlah mereka tidaklah sedikit. Di bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan lainnya, agar tidak terjadi gejolak ekonomi, kesenjangan sosial dan masyarakat yang terbelakang karena kebodohan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendistribusikan zakat dengan cara produktif. Karena bila zakat selalu atau semuanya diberikan dengan cara konsumtif, maka bukannya mengikut sertakan mereka tetapi malah membuat mereka malas dan selalu berharap kepada kemurahan hati si kaya, membiasakan mereka tangan dibawah, meminta dan menunggu belas kasihan. Padahal ini sangat tidak disukai dalam ajaran Islam.¹⁴

Distribusi zakat produktif sebagai pinjaman bagi faqir miskin diperbolehkan dengan menggunakan pertimbangan masalah mursalah. Karena dengan sistem ini dana zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh beberapa fakir miskin saja tetapi dana zakat yang terkumpul dapat digilirkan kembali bagi fakir miskin lain untuk berusaha sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian tujuan zakat sebagai pengentasan kemiskinan dapat terwujud yang diberikan adalah manfaat dari harta tersebut alasannya hal ini dapat diqiaskan dengan harta wakaf menurut Imam Maliki tentang kebolehan mewakafkan dalam jangka waktu tertentu, hanya diambil hasil atau manfaatnya saja.

Ada sebagian lembaga yang telah mencoba memberikan zakat produktif. Salah satu di antaranya adalah lembaga zakat Dompot Dhuafa Republika. Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba non pemerintah, yang mengkhidmatkan diri untuk mengelola zakat. Salah satu program Dompot Dhuafa ini adalah memberikan dana bergulir kepada masyarakat miskin untuk memberdayakan usaha rumah tangganya. Keberhasilan program tersebut mendorong penulis mengadakan penelitian dengan topik Mengentaskan Kemiskinan Melalui Zakat Produktif". Penelitian ini difokuskan pada LAZ Dompot dhuafa cabang Yogyakarta "Dompot Dhuafa Jogja" untuk melihat kontribusi lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jogja terhadap fakir miskin. Mengingat zakat tersebut dalam pengertian awam (selama ini) adalah pemberian mutlak (*li al-tamlik*) yaitu pemberian yang menjadi milik *mustahiq*, maka dengan memberikan dana *hibah* (pemberian) sebagai modal bagi kaum fakir miskin agar berusaha meningkatkan taraf hidup mereka,¹⁵

¹⁴Ibid, hal. 82-83.

¹⁵Ibid, hal. 5-6.

Sasarannya adalah kaum fakir miskin dan dhuafa. Sebagian dana ZIS yang terkumpul diproduktifkan dengan meminjamkannya kepada sasaran Masyarakat Mandiri (MM) untuk dijadikan modal usaha dan pengembangan usaha bagi mereka. Hal ini menyetujui cara pembagian zakat produktif, dengan menciptakan pekerjaan, berarti ‘amil dalam hal ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat seperti perusahaan, modal usaha atau bea siswa agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan keterampilan serta ilmu untuk menopang hidup ke arah yang lebih baik dan layak. Dengan demikian, zakat adalah institusi untuk mencapai keadilan sosial, dalam arti sebagai mekanisme penekanan akumulasi modal pada sekelompok kecil masyarakat. Zakat merupakan media (*wasa’i*) yang disediakan Islam untuk mengatasi problem kemiskinan umat agar tercipta keharmonisan dalam masyarakat.¹⁶

Dompot Dhuafa sebagai lembaga *zakat, infaq* dan *shadaqah*, selain menghimpun danazakat, *infaq* atau *shadaqah* (ZIS), juga menyalurkan dana-dana tersebut. Sumber dana yang dihimpun di Dompot Dhuafa adalah jumlah pendapatan, penghasilan dan sumbangan lain yang diterima oleh Dompot Dhuafa sedangkan penyaluran dana dapat ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya yang tujuannya untuk menciptakan aktivitas yang produktif (berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dompot Dhuafa Bandung). Berikut tabel perbandingan antara sumber dana (penerimaan) dengan penyaluran produktif dana zakat¹⁷ :

Tabel 1.1

Perbandingan Sumber Dana dan penyaluran dana Produktif Zakat

| Tahun | SUMBER DANA | PENYALURAN |
|--------------|--------------------|-------------------|
| 2004 | 674.680.829 | 632.742.307 |
| 2005 | 1.047.870.231 | 996.330.071 |

¹⁶Ibid, hal 93-94.

¹⁷ Kutipan dalam karyanya: “Pengaruh Sumber Dana Terhadap Penyaluran Produktif Dana Zakat Pada PT Dompot Dhuafa Bandung”. Sumber: <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/437/jbptunikompp-gdl-lurisitinu-21843-3-babi.rtf>, diakses pada 23 Desember 2011.

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 2006 | 1.304.310.279 | 1.338.435.674 |
| 2007 | 1.242.084.894 | 1.244.535.500 |
| 2008 | 1.142.681.002 | 1.142.681.002 |

Sumber : Laporan Aktivitas Dompot Dhuafa Bandung

Berdasarkan tabel di atas bahwa peningkatan sumber dana akan berdampak pada peningkatan penyaluran produktif dana *zakat* yang terjadi pada tahun 2004, 2005 dan 2006. Kontribusi LAZ terhadap fakir miskin (*mustahiq*) harus bisa dirasakan mustahiq melalui pola distribusi dana zakat produktif yang disalurkan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga mustahik dan meningkatkan kesejahteraan hidup mustahik dan bahkan diharapkan mampu mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* setelah di berikan dana zakat produktif untuk dijadikan modal usaha.

Berdasarkan hasil penelitian Dosen IE-FEM IPB, dana zakat yang telah disalurkan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga mustahik rata-rata 9,82 persen. Sedangkan proporsi zakat sendiri terhadap total pendapatan rumah tangga mustahik adalah 8,94 persen. Kontribusi zakat terhadap pendapatan yang paling besar terjadi di Jakarta Barat (11 persen) dan Jakarta Selatan (10,16 persen), sedangkan yang terendah adalah di Jakarta Utara & Kepulauan Seribu (5,49 persen). Ini menunjukkan bahwa secara umum, zakat mampu memperbaiki taraf kehidupan mustahik.¹⁸

Sebelum pengesahan UU zakat yang baru ini, zakat secara sadar atau tidak selalu diusahakan terpisah dari hiruk pikuk masalah institusi sosial lainnya yang nyata-nyata secara yuridis di atur. Sehingga pengelolaan pun, kecuali bersifat tradisional, juga tidak tertata secara legitimate dalam sistem hukum nasional. Bisa dipastikan, penghimpunannya pun tidak dapat diefektifkan dan diawasi dengan seksama. Hal ini tentu saja berakibat buruk terhadap peran vital zakat sebagai basis ekonomi masyarakat muslim untuk menciptakan kesejahteraan sosial.¹⁹

Pensyari'atan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib-nasib mereka yang

¹⁸ Irfan Syaiki Beik, *Peran Zakat Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan*, No. 5. Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Islam republika, (Kamis, 29 Juni 2010).

¹⁹ Hafidhuddin (Ketua Forum Zakat), dkk. 2003: v

lemah. Sehingga mendekatkan hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu tolong menolong yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin²⁰. Oleh sebab itu urgensi dari keberpihakan inilah dimaksudkan untuk mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat hingga pada batas yang seminimal mungkin sehingga mampu mengangkat derajat *fakir miskin* dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. Fakir miskin dalam arti disini, yaitu mereka yang tidak mempunyai kekayaan dan tidak mempunyai pencaharian, karena cacat, yatim dan lain sebagainya, dan mereka yang mempunyai pencaharian tapi tidak cukup untuk kehidupannya sehari-hari. Dalam ajaran Islam sebagaimana disebutkan secara tegas dan eksplisit dalam surat At-Taubah (9): 60, yaitu zakat diperuntukkan bagi 8 (delapan) golongan atau ashnaf. Mereka adalah fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang berutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Konsep delapan penerima zakat ini masih diterapkan oleh masyarakat Muslim di dunia sejak Islam lahir hingga kini.²¹

Atas dasar pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kontribusi Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jogja Terhadap Fakir Miskin (2010-2011)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Berapa jumlah dana zakat yang terkumpul dan disalurkan LAZ Dompot Dhuafa Jogja untuk zakat produktif tahun 2010 sampai dengan 2011?
2. Bagaimana Pola pendistribusian dana zakat produktif pada LAZ Dompot Dhuafa Jogja dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian fakir miskin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui jumlah dana zakat yang terkumpul dan disalurkan LAZ Dompot Dhuafa Jogja untuk zakat produktif tahun 2010 sampai dengan 2011.

²⁰Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal.16

²¹Noor Aflah, *Arsitektur.*, hal.178.

2. Untuk mengetahui pola pendistribusian dana zakat pada LAZ Dompot Dhuafa Jogja dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian fakir miskin.

D. Manfaat Penelitian

1. Akademik

Memberikan sumbangan pemikiran untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pola distribusi dana zakat produktif pada LAZ Dompot Dhuafa Jogja dalam upaya optimalisasi dana zakat.

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Jogja

Memberikan masukan dalam hal menciptakan, mengembangkan serta memberikan sumbangsih dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Pengelolaan zakat ke depan semoga menjadi lebih baik untuk kepentingan umat, bangsa dan negara dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan kajian bagi pihak-pihak yang berkepentingan, untuk memantapkan langkah berikutnya dalam mengelola dana zakat produktif yang efektif dan efisien.

3. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mendiskripsikan informasi khususnya di bidang perzakatan dalam hal pola distribusi dana zakat produktif pada LAZ Dompot Dhuafa Jogja.

4. Masyarakat

Memberikan kesadaran berzakat terhadap *muzakki* sehingga ketika dana zakat dikelola dengan profesional dan transparan akan mampu memperbaiki taraf hidup masyarakat dhuafa (fakir miskin).

E. Telaah Pustaka

Ketua Yayasan Ecopontren Daruttauhid²², mengungkapkan bahwa program pemberdayaan masyarakat perlu disusun secara cermat dan terarah. Hal tersebut agar program pemberdayaan dapat dipastikan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan lembaga. Menurut alumnus program Phd Urban Planning, University of Melbourne Australia ini, untuk merealisasikan agar program pemberdayaan tepat sasaran, maka penyusunan program pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada kondisi obyektivitas target, sehingga kita harus mengenal karakter dari target. Misalnya DD membuat program

²²Budi Faisal (Ketua Yayasan Ecopontren Daruttauhid, Bandung). Dikutip dalam Noor Aflah dalam karyanya, *Arsitektur*, hal.160

dibidang pertanian, maka perlu diketahui terlebih dahulu bantuan yang benar-benar dibutuhkan mereka bukan apa menurut penyalur yang dalam hal ini adalah institusi zakat.

Program Ecopontren Daruttauhid memiliki kelompok petani binaan di kota Bandung. Kelompok binaan tersebut terdiri atas 48 petani di daerah Cigugur dan 30 petani di Lembang. Mereka merupakan petani sayur-mayur yang memproduksi berbagai berbagai jenis sayuran. Untuk menyusun program pemberdayaan bagi para petani, Budi kemudian tinggal bersama mereka selama satu tahun. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara pasti kebutuhan yang dibutuhkan oleh para petani untuk mendorong perkembangan usaha tani. Dalam waktu satu tahun Budi bersama teman-teman lainnya berupaya mengenal karakter petani dan melakukan assement untuk mengetahui secara pasti benar-benar apa yang mereka butuhkan. Konsep pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang dijalankan Ecopontren Daruttauhid sangat mungkin diterapkan oleh lembaga zakat. Sebab salah satu tujuan pengelolaan zakat adalah untuk membantu perekonomian penerimaan zakat (mustahik) agar dapat berkembang menjadi lebih baik. Bahkan status mereka diharapkan bisa berubah dari mustahik menjadi pembayar zakat (muzaki).²³

Berdasarkan skripsi tentang *Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat(BAZ) Kabupaten Bantul Tahun 2010*. Dapat disimpulkan : Dalam tahap awal bersiri, BAZ Kabupaten Bantul telah mampu memberikan wadah bagi muzaki, membantu dan mendampingi kegiatan usaha *mustahiq* tersebut melalui program zakat produktif dan berusaha merealisasikan proposal kegiatan yang masuk, akan tetapi dalam usaha penghimpunan dana yang dilaksanakan masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari minimnya pemasukan ZIS dari UPZ-UPZ yang dibentuknya. Hal ini berimbas pada minimnya pemasukan zakat dari UPZ yang telah dibentuk untuk BAZ Kabupaten Bantul. Bahkan dari laporan keuangan tahun 2010 terlihat masih banyak pula UPZ yang tidak mampu menggali potensi zakat.²⁴

Berdasarkan skripsi tentang “*Keputusan Manajemen Organisasi Pengelola Zakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Penentuan Standarisasi Parameter Kemiskinan Dan Pengaruhnya Terhadap Distribusi Zakat*”. Keputusan manajemen Organisasi Pengelola Zakat di daerah Istimewa Yogyakarta tentang penentuan standarisasi parameter kemiskinan berdasarkan *Analytical Hierarchy Process (AHP)* menunjukkan bahwa masing-

²³Ibid, hal. 164

²⁴ Mashudi, Fauzan Ali, *Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul Tahun 2010*. Yogyakarta Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2011.

masing lembaga zakat memiliki prioritas yang berbeda dalam menentukan standarisasi parameter kemiskinan yang diperkuat melalui hasil survei penilaian kelayakan mustahik. Diikuti dengan aspek fiqih yang mengacu kepada pendapat imam Syafi’I dan imam Hambali tentang definisi kemiskinan. Standarisasi parameter kemiskinan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap pendistribusian dana zakat. Hal ini dikarenakan masing-masing Organisasi Pengelola Zakat belum memiliki standar baku tentang asnaf miskin, dan dalam melakukan pendistribusian berdasarkan prinsip skala prioritas pendistribusian.²⁵

Berdasarkan skripsi tentang “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah dana (zakat produktif) yang disalurkan mempengaruhi pendapatan mustahiq yaitu sebesar 0,102 atau 10,2% dan sisanya atau sebesar 89, 8% dipengaruhi faktor lain. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian adalah jumlah dana (zakat produktif) yang disalurkan oleh LAZ Yayasan Solo Peduli pada periode tahun 2007 sebesar Rp. 54.165.000, sedangkan pendapatan mustahiq secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 22.315.000. Selain itu antara jumlah dana (zakat produktif) yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq mempunyai pengaruh yang signifikan yaitu sebesar 0, 045 atau $\text{sig} < 0,05$.²⁶

Berdasarkan skripsi tentang “*Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam DIY Dalam Membayar Zakat*”. Berdasarkan karakteristik dosen pada PTI di Yogyakarta sebagian besar pria (69%), berusia antara 30-40 tahun (48%), dengan pendidikan terakhir strata II (70%).

Hasil analisis menunjukkan bahwa zakat harta dihitung dengan cara mengambil 2,5% harta setelah mencapai nisab, zakat pencarian dan profesi dihitung dengan cara mengambil 2,5% pendapatan kotoranya, zakat kekayaan dagang dihitung sebesar 2,5% keuntungan yang diperoleh, zakat disalurkan berupa uang, menyalurkan zakat secara individu, zakat harta dan kekayaan dagang dibayar setahun sekali sekitar bulan ramadhan,

²⁵ Maskuri, Satiman, *Keputusan Manajemen Organisasi Pengelola Zakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Penentuan Standarisasi Parameter Kemiskinan Dan Pengaruhnya Terhadap Distribusi Zakat*. Di Yogyakarta Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2007. Hal. 102.

²⁶ Sartika, Mila. “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*”. Skripsi, Yogyakarta Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2008.

zakat pencarian dan profesi dibayarkan setiap mendapatkan penghasilan, dan pembayaran zakatnya melalui institusi.²⁷

Berdasarkan skripsi tentang “*Efektifitas Kolektibilitas Zakat Produktif Di Jaringan Kerja BNI (Studi di Baitul Maal Umat Islam BNI)*”, bentuk pengelolaan jaringan BAMUIS dengan memanfaatkan SDM di tiap kantor cabang BNI syari’ah sebagai *chanelling agent* dilakukan dengan monitoring berkala setiap triwulan serta menjaga komunikasi secara instens sebagai sarana evaluasi dan menjalin silaturahmi. BAMUIS juga menjaring Mitra syari’ah sebagai bentuk komitmen dalam beroperasi secara syari’ah. Selain itu variabel jaringan dengan *criteria collectibility* menunjukkan adanya pengaruh jaringan terhadap kolektibilitas, dengan kata lain dengan mengoptimalkan jaringan kerja maka lembaga amil zakat dapat memaksimalkan pendayagunaan zakat produktif.²⁸

Berdasarkan skripsi tentang “*Preferensi Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tentang Zakat Profesi*”. *Preferensi Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta* sangat baik meliputi: 1. Pengertian zakat profesi, 2. Landasan hukum zakat profesi, 3. Nisab zakat profesi telah sesuai dengan teori zakat profesi. Preferensi Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip distribusi yang ada dalam prinsip ekonomi Islam, kesesuaian bisa dilihat dari distribusi zakat yang telah dilakukan oleh hakim pengadilan agama kota Yogyakarta melalui Badan atau Lembaga Amil Zakat yang ada di daerah Yogyakarta.²⁹

Berdasarkan tesis yang berjudul “*Undang-Undang Sebagai Perangkat Optimalisasi Kegiatan BAZ Kota Samarinda Kalimantan Timur*”. Permasalahan yang ada adalah sebelum diberlakukan UUZ, pemerintah secara nasional, mulai tingkat pusat sampai ke tingkat kecamatan membentuk BAZ, termasuk ZIS kota Samarinda yang dilakukan oleh BAZIS belum berjalan dengan baik dan banyak menghadapi problem. Meskipun kegiatan BAZ Kota Samarinda belum optimal, tetapi sudah menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam upaya menghimpun dan mengelola zakat, sehingga

²⁷Uzaifah. “*Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam DIY Dalam Membayar Zakat*”. Skripsi, Yogyakarta Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2007. Hal. 5

²⁸Soya Sobaya, “*Efektibilitas Kolektibilitas Zakat Produktif Di Jaringan Kerja BNI (Studi di Baitul Maal Umat Islam BNI)*”, Skripsi, Yogyakarta Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2008. Hal. Vii.

²⁹Nurul Zahara, “*Preferensi Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tentang Zakat Profesi*”. Skripsi, Yogyakarta Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2011. Hal. VII

zakat itu akan berhasil guna dan berdayaguna terhadap peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Samarinda.³⁰

Berdasarkan tesis "*Pola Pendayagunaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Solo Peduli (Studi Kasus Pada LAZIS Yayasan Solo Peduli Surakarta*, bahwa pendayagunaan dana zakat pada LAZ Solo Peduli keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh sektor pemanfaatan saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh keberhasilan pendayagunaan diberbagai sektor pengumpulan dan sektor penerapan manajemen.³¹ Berbagai pola pendayagunaan zakat dilaksanakan berdasarkan aspek skala prioritas asnaf, dan aspek jenis penggunaan dananya, dengan penerapan prinsip kesesuaian, skala prioritas, ketepatan, pemerataan dan prinsip berkelanjutan.³²

Berdasarkan tesis tentang "*Konsep Zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat Dalam Persepektif Ekonomi Islam*" bahwa zakat, infaq dan shadaqah adalah merupakan kontribusi umat Islam dalam upaya menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi umat Islam, menghilangkan kesenjangan sosial, kemiskinan, kebodohan serta mampu memberikan solusi dalam mengatasi berbagai problem kehidupan umat Islam, sekaligus sebagai upaya untuk pemberdayaan prospek ekonomi umat dimasa depan yang lebih solid dan eksis sesuai ketentuan syari'at Islam.³³

Berdasarkan tesis tentang "*Pengelolaan Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Pizsa PT. Caltex Pacific Indonesia Di Rumbai Tahun 1996 S/D 1999)*" hasil penelitian menyatakan keberadaan lembaga ini sangat bermanfaat,³⁴ Lembaga Pizsa dapat bekerja sama secara sinergi dengan lembaga, perorangan atau badan lain dalam rangka mengumpulkan dan terutama dalam mendayagunakan dana zakat, infaq, sedekah. Lembaga-lembaga tersebut antara lain PT. Caltex Indonesia, sekolah, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, bank perkreditan rakyat syari'ah.³⁵

³⁰ Rohmansyah Harul, "*Undang-Undang Sebagai Perangkat Optimalisasi Kegiatan BAZ Kota Samarinda Kalimantan Timur*". Tesis, Yogyakarta, Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia, 2002.

³¹ Aminudin, "*Pola Pendayagunaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Solo Peduli (Studi Kasus Pada LAZIS Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Tesis, Yogyakarta, Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia, 2009. Hal. 134.

³² Ibid, hal.xvii.

³³ M. Rasna Daslan, "*Konsep Zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat Dalam Persepektif Ekonomi Islam*".Tesis, Yogyakarta, Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia, 2002.Hal.Iv.

³⁴ Muhammad Zuzali, "*Pengelolaan Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Pizsa PT. Caltex Pacific Indonesia Di Rumbai Tahun 1996 S/D 1999)*".Tesis, Yogyakarta, Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia, 2002. Hal. X.

³⁵ Ibid, hal.42.

Dari hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa zakat sangat besar manfaatnya apabila dikelola dengan baik. pendistribusian dilakukan dengan baik dan transparan, maka masyarakat semakin percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat yang ada. Penelitian-penelitian diatas lebih menitikberatkan pada hukum dan permasalahan-permasalahan zakat yang ada di masyarakat, belum secara jelas menggali informasi bagaimana strategi penghimpunan dan pola pendistribusian dana zakat. Oleh karena itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain adalah dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana lembaga zakat, khususnya LAZ Dompot Dhuafa, berkiprah ditengah-tengah masyarakat yang demokratis dan agamis dalam upaya mengentaskan kemiskinan melalui program-program dan pola pendistribusian dana zakat produktif dalam perkembangannya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini disusun terdiri atas enam bab, dimana komponen yang ada pada masing-masing bab dalam pembahasannya saling memiliki hubungan ketergantungan dan keterkaitan, dengan pola susunannya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang memuat:

Latar Belakang Penelitian: Membahas tema pokok dan alasan rasional mengapa tema dalam judul penelitian tersebut perlu dibahas, sehingga permasalahan dalam penelitian akan menjadi lebih jelas.

Rumusan Masalah: Merupakan pokok masalah yang berasal dari latar belakang masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah merupakan bentuk pemetaan masalah yang bertujuan agar masalah dalam penelitian dapat lebih fokus dan terarah sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian.

Tujuan Penelitian: Merupakan informasi yang ingin didapatkan untuk menjawab permasalahan yang terkandung dalam rumusan masalah, dengan demikian maka tujuan penelitian merupakan target atau sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian.

Manfaat Penelitian: Adalah hasil atau nilai kegunaan bagi kehidupan sosial maupun akademik yang diperoleh setelah penelitian selesai dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Telaah Pustaka: Dalam telaah pustaka akan memuat informasi-informasi dan melihat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dari sisi permasalahan, prosedur maupun hasil yang didapatkan, sehingga akan dapat digunakan

oleh penulis dalam melaksanakan langkah penelitiannya, apakah sebagai kelanjutan atau penyempurnaan, sekaligus menghindari adanya duplikasi.

Sistematika Pembahasan: Menyajikan format susunan penulisan yang akan dibahas dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis, tersusun secara urut dan sistematis disertai dengan alasannya.

Bab II: Landasan Teori: Memuat diskripsi teori yang memaparkan tentang tinjauan umum zakat serta keterkaitannya dengan perubahan kondisi sosial kehidupan masyarakat dalam dinamika perjalanan pelaksanaan zakat di lingkungan umat Islam. Pada bagian ini dipaparkan mengenai organisasi pengelola zakat (OPZ), zakat dalam perspektif ekonomi, meliputi zakat untuk usaha produktif, pengaruh zakat dalam perekonomian berbagai upaya penting dalam hubungannya dengan pengelolaan zakat serta usaha-usaha pendayagunaannya. Paparan pada bagian ini diperlukan untuk memperkuat asumsi bahwa keberadaan institusi/ lembaga berikut kebijakan-kebijakan yang dilakukan tidak bisa lepas dari kondisi sosial yang melingkupinya.

Bab III : Metode Penelitian: Dalam sebuah kegiatan penelitian, metode penelitian merupakan informasi yang penting dan perlu diperjelas, tidak lain karena metode penelitian akan memandu penulis dalam menggali berbagai informasi dari lapangan yang selanjutnya akan dianalisa menjadi hasil penelitian. Pada metode penelitian ini akan disajikan tentang jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik dan analisa data.

Bab IV: Profil Dompot Dhuafa Jogja. Menyajikan berbagai informasi mengenai keberadaan Dompot Dhuafa sebagai institusi pengelola zakat masyarakat, yang dapat membantu para pihak untuk mengetahui secara lebih dekat tentang sosok lembaga yang sebenarnya. Tidak kalah pentingnya adalah sebagai informasi tambahan yang dapat membantu penulis dalam menganalisa tentang program kegiatan, dan manajemen pengelolaan LAZ Dompot Dhuafa Jogja.

Bab V: Hasil Penelitian dan Pembahasan: Merupakan inti dari kegiatan penelitian, yang akan menyajikan analisa temuan penulis sekitar pola pendistribusian dana zakat pada LAZ Dompot Dhuafa Jogja, dilanjutkan dengan pola atau bentuk pendayagunaan zakat produktif pada LAZ Dompot Dhuafa, serta analisa penulis tentang perkembangan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Jogja.

Bab VI: Penutup: Merupakan bab terakhir, yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilaksanakan penulis, serta saran yang bersifat rekomendasi yang mungkin dapat digunakan untuk mengatasi sekitar permasalahan zakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Zakat

1. Pengertian Zakat

Di tinjau dari segi bahasa, zakat berarti suci (*ath-thaharah*), tumbuh dan berkembang (*al-nama'*), keberkahan (*al-barakah*), dan baik (*thayyib*). Arti ini didasarkan pada firman Allah SWT.:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya : “Ambilah zakat dari sebagian harta yang dengan itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*³⁶

Sementara itu, zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”.³⁷

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat nyata dan erats ekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahala. Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.³⁸

Zakat adalah ibadah yang bertalian dengan harta benda, dikatakan Dr. Al-‘Arabi memiliki dua makna: Pertama pensucian jiwa dan ini merupakan tujuan ritual spritual,

³⁶Q.S. At-Taubah (9): 103

³⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 34.

³⁸ Muhammad dan Ridwan Mas’ud, *Zakat & Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 34.

kedua pencucian dan pengembangan harta dan ini merupakan tujuan ekonomis dalam rangka membangun solidaritas sosial.³⁹

Zakat dalam pelaksanaannya dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*).⁴⁰ Zakat juga bertindak sebagai pendistribusian pendapatan dari wajib zakat (*muzakki*) kepada penerima zakat (*mustahik*). Zakat merupakan instrumen utama pengentasan kemiskinan dalam ajaran Islam. Menurut Abu Zahrah (2005) menyatakan sesungguhnya zakat, sejak semula, diwajibkan untuk mengatasi kemiskinan.⁴¹

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.⁴²

Adapun pengertian zakat untuk usaha produktif atau disebut sebagai zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.⁴³

2. Jenis-Jenis Zakat

a. Zakat Fitrah (*Nafs*)

Zakat fitrah, juga disebut zakat *nafs* (jiwa) adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya 'idul Fitri. Para fuqaha menyebut zakat ini dengan zakat kepala, atau

³⁹Dikutip oleh Asmuni Mth (2007) dalam karya Hamad Ibn Abdirrahman al-Junaidal, *Manahij Al-Bahisin fi al-Iqtishad al-Islami*, (Riyad: Syarikan al-al-'Abikan, 1402 H), cet. I, hal.363, dikutip dari artikel Dr. Al-'Arabi dalam *Majalah Hadharah al-Islam*, Vol. 5, tahun II, Rabi' al-Sani 1381 H.

⁴⁰Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

⁴¹Dikutip dalam skripsi Garry Nugroho Winoto, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat* (Studi Kasus BAZ Kota Semarang), (Semarang: UNDIP, 2011), hal. 51

⁴²Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hal. 3

⁴³Abduracchman Qadir, 2001 : 165

zakat perbudakan atau zakat badan. Yang dimaksud dengan zakat badan di sini adalah pribadi, bukan badan yang merupakan lawan dari jiwa dan nyawa.⁴⁴

Adapun pengertian zakat fitrah menurut Hasbi Ash Shiddieqy yang menyatakan bahwa zakat fitrah adalah zakat jiwa (setiap jiwa umat Islam) yang ditunaikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) Ramadhan yang difardhukan.⁴⁵ Zakat fitrah diwajibkan atas setiap individu Muslim yang ada (hidup) sampai di malam hari lebaran dan menjelang shalat iedul fitri, termasuk bayi lahir sebelum waktu itu.

Fungsi zakat fitrah adalah mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya, sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya.

Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak satu *sha'* dari makanan pokok sehari-hari penduduk suatu negeri/daerah, seperti kurma, gandum, beras, sagu, dan sebagainya.⁴⁶ Satu *sha'* ialah empat *mud*, sedangkan satu *mud* ialah kurang lebih 0,6 kilogram. Jadi satu *sha'* ialah sebanding dengan 2,4 kg, maka dibulatkan menjadi 2,5 kg. Adapun di Indonesia, karena biasa menakar ukuran bahan makanan pokok beras menggunakan liter bukan timbangan, maka 2,5 kg beras diukur sebanding dengan 3,5 liter beras.⁴⁷

Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, menyatakan bahwa kewajiban zakat fitrah ini dikenakan kepada segenap muslim, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan dewasa, yang memiliki kelebihan untuk keperluan konsumsi lebaran keluarganya, baik kepentingan konsumsi makan, membeli pakaian, gaji pembantu rumah tangga maupun untuk keperluan kunjungan keluarga yang lazim dilakukan.

Waktu pembayaran zakat fitrah, Rasulullah SAW telah bersabda:

*“Barang siapa mengeluarkan fitrah sebelum bersembahyang hari raya, maka itulah zakat yang diterima, dan barang siapa mengeluarkannya sesudah sembahyang hari raya, maka pengeluarannya dipandang satu sedekah saja (H.R, Abu Daud dan Ibnu Majah)”*⁴⁸

Dengan *hadits* tersebut dapat dinyatakan bahwa waktu kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah ialah pagi hari raya dari terbit fajar hingga pergi ke tempat shalat hari raya. Di sisi lain, jika kita lihat kepada arti *zakatul fitri* (zakat yang diberikan

⁴⁴Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: 1999, Penerbit Mizan dan PT. Pustaka Litera AntarNusa.hal. 921

⁴⁵Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah)*, ed. Rohmansyah Harul dan Mursyid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal.21

⁴⁶Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis.*, hal.47

⁴⁷Kutipan dalam Hikmat (2008) oleh Garry Nugroho Winoto, *Pengaruh Dan.*, hal.62

⁴⁸Hadits dari Ibnu Abbas r.a. yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Bani sebagaimana hal ini dilakukan oleh Ibnu Umar dan para sahabat yang lain, dalam karya Garry Nugroho Winoto, *Pengaruh Dan.*, hal. 64

karena berbuka, telah selesai mengerjakan puasa), kita dapat mengambil faham bahwa waktunya, mulai dari terbenam matahari dipetang malam hari raya, atau akhir ramadhan, dan waktu itu berakhir dengan shalat hari raya. Barang siapa memberinya di antara waktu itu, pemberinya dipandang fitrah dan barang siapa memberinya setelah itu, pemberinya dipandang satu sedekah biasa saja.⁴⁹ Sedangkan menurut Hikmat (2008) pembayaran zakat fitrah dilakukan sejak awal ramadhan, pertengahan atau akhir ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri. Waktu yang paling utama adalah pada akhir bulan ramadhan setelah terbenam matahari sampai menjelang pelaksanaan shalat idul fitri. Pembayaran zakat selepas shalat idul fitri tidak termasuk zakat fitrah dan hanya dinamakan sedekah seperti sedekah biasa. Ja'far berpendapat waktu wajib menunaikan zakat fitrah, mulai terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan ramadhan atau pada mala pertama bulan syawal, malam hari raya idul fitri.⁵⁰

Imam Bukhari-Muslim dan yang lain telah meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Umar: *“Rasulullah SAW. Telah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar melaksanakan salat Idul Fitri”*.

Ikrimah berkata: *“seseorang mendahulukan zakat fitrahnya di hari raya sebelum melaksanakan shalatnya”⁵¹*;” sesungguhnya Allah SWT. Berfirman:⁵²

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan dirinya (dengan beriman/berzakat) dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia salat.”

b. Zakat *Maal* (harta).

Zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Dalam zakat *maal*, persoalan pokoknya terletak pada pemilikan harta kekayaan yang batasan dan segala ketentuannya diatur oleh syariat berdasarkan dalil Al-Qur'an dan as-Sunnah.

⁴⁹Kutipan dalam Hasbi Ash Shiddieqy, (1999), oleh Garry Nugroho Winoto, *Pengaruh Dan..*, hal. 64

⁵⁰Ibid, hal. 62.kutipan Ja'far dalam karyanya (1985).

⁵¹ Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari katsir bin Abdullah dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW. Ditanya tentang ayat ini. Beliau menjawab: “bahwa zakat ini berkenaan dengan zakat fitrah”

⁵²Q.S. Al-A'la (87):14-15

Zakat maal (zakat harta) adalah semua harta milik yang telah memenuhi syarat-syaratnya berdasarkan syari'at agama Islam.⁵³ Menurut Didin Hafidhuddin zakat maal adalah zakat yang diwajibkan atas harta (mal) yang dimiliki oleh seseorang dengan ketentuan tertentu. Yang termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah⁵⁴:

1. Hasil pertanian (tanaman-tanamandan buah-buahan)
2. Hewan ternak
3. Zakat emas dan perak (harta simpanan)
4. Zakat barang dagangan (perniagaan)
5. Zakat barang temuan dan hasil tambang

Setiap jenis harta itu memiliki ketentuan zakat yang berbeda, misalnya zakat hasil pertanian adalah 10% atau 5%, zakat perniagaan 2,5%, zakat temuan (rikaz) 20%, dan lain-lain.

Zakat profesi (penghasilan) termasuk ke dalam kategori zakat harta simpanan (emas dan perak). Tentu saja apabila penghasilannya masih memiliki kelebihan (dapat disimpan) setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhan pokok yang harus ditunaikan. Besarnya 2,5%, yang termasuk dalam kebutuhan pokok, adalah pangan dan sandang.

Sesuatu dapat disebut dengan *maal* (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu⁵⁵:

- a. Dapat dimiliki, disimpan, dihindungi, dikuasai
- b. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan *ghalibnya*. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dll.

Zakat harta memiliki tiga segi:⁵⁶

1. Segi Ibadah: pada sisi ini disyaratkan niat menurut sebagian para ulama, dan amal bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah SWT.
2. Segi Sosial: ketika masyarakat dari sebagian keluarga, terutama mereka fakir miskin yang mempunyai hak zakat tersebut. Mereka membutuhkan bantuan dari masyarakat lainnya yang berkecukupan. Begitu juga mereka yang mempunyai banyak utang, para budak dan *ibnu sabil*. Seperti inilah Rasulullah SAW. Menyuruh Mu'adz ibn Jabal, ketika mengirimnya ke Yaman pada tahun 10 H, untuk mengambil zakat dari para

⁵³Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut*., hal. 21

⁵⁴Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis*., hal. 112.

⁵⁵Kutipan dalam *Panduan zakat*, pengantar regulasi zakat "UU RI No. 38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat".

⁵⁶Abdul Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006). Hal. 3

orang kaya dan menyerahkannya kepada para fakir miskin dan mereka yang berhak lainnya.

3. Segi Ekonomi: dari segi ini masyarakat dapat bergerak dengan sirkulasi keuangan tersebut, baik segi keuangan maupun kemanusiaan. Allah Maha benar ketika mengatakan, *Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...*⁵⁷

3. Hikmah dan Tujuan Zakat

Beberapa hikmah dan tujuan zakat dapat dikemukakan sebagai berikut.⁵⁸

1. menghindari kesenjangan sosial antara *aghniya* dan *dhuafa*.
2. Pilar amal jama'i antara *aghniya* dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan.
6. Untuk pengembangan potensi umat.
7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
8. Menambah pendapatan Negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.
9. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum *dhuafa* yang lemah papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
10. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang miskin yang tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan kepada mereka, sementara disekitarnya orang-orang kaya berkehidupan cukup, apalagi mewah.
11. Menjadi unsure penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta (*social distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
12. Dapat menunjang terwujudnya system kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsi-prinsip: *ummatah wahidan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat, hak, dan kewajiban), *ukhuwah Islamiyah* (Persaudaraan Islam), dan *takaful ijtima'* (tanggungjawab bersama).
13. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa

⁵⁷Q.S. At-Taubah (9):103

⁵⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008)

kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Dengan begitu, akhirnya tercapai suasana ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan kewajiban kemasyarakatan.

14. Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi social ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan perwujudan solidaritas social, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan ummat dan bangsa, sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.
15. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera antara satu dengan lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis sehingga dapat menciptakan situasi tenteram, aman lahir batin.

4. Golongan Mustahiq Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran syariat Islam, yakni ada 8 golongan. Ketentuan ini diatur dalam Al Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Ulama berbeda pendapat mengenai penyaluran dari 8 golongan ini, ada yang berpendapat bahwa dana zakat harus dibagikan menurut 8 golongan tersebut sesuai dengan bagiannya, tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya, dana zakat dibagikan sesuai dengan prioritasnya asalkan ia tidak keluar dari 8 golongan tersebut.

a. Fakir

Fakir jama'nya Fuqara artinya orang-orang yang sangat membutuhkan, karena tidak cukup keperluan hidupnya.⁵⁹ Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai harta yang kurang dari *nisab* zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.

b. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.

⁵⁹ Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.. Hal. 32

Istilah “fakir” menunjuk kepada orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah. Sementara “miskin” menunjuk kepada orang yang secara ekonomi lebih beruntung daripada si fakir, tetapi secara keseluruhan ia tergolong orang-orang yang masih tetap kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok kesehariannya.⁶⁰

c. Amil Zakat

Amil adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Kelompok *amil* (petugas zakat), termasuk biaya-biaya administrasi dan personel badan atau organisasi amil itu serta aktivitas yang dilakukannya untuk meningkatkan kesadaran berzakat di masyarakat. Dalam teks fiqh dikatakan bahwa yang berhak bertindak sebagai amil adalah mereka yang disebut “*imam*”, “*khalifah*”, atau sekurang-kurangnya “*amir*” alias pemerintah yang efektif. Akan tetapi, karena lembaga kekhalifahannya atau pemerintahannya yang dianggap memenuhi aspirasi umat yang wajib zakat tidak ada, maka konsep “*imam*” pun, secara praktis bergeser kepada (a) figure “tokoh keagamaan” local atau (b) panitia yang ditunjuk oleh pemimpin organisasi keagamaan. Yang *pertama* biasanya terjadi di lingkungan masyarakat Islam tradisional pedesaan, sedangkan yang *kedua* banyak terlihat di lingkungan perkotaan.⁶¹

d. Mu'allaf

Imam Mawardi kemudian menjelaskan bahwa mu'allaf itu ada empat kelompok; kelompok yang tunduk pada pertolongan umat Islam, kelompok yang tunduk karena cinta pada Islam, kelompok yang tunduk pada masyarakat Islam dan kelompok yang tunduk pada orang-orang Islam.⁶² Dengan melihat begitu pentingnya penerima zakat yang awalnya adalah orang-orang kafir ini yang tunduk pada masyarakat Islam, meskipun dengan sikap netral dan imannya belum direalisasikan. Penerima zakat ini akan selalu ada untuk menyelamatkan orang kafir atau masyarakat yang sesat, supaya mendapatkan hidayah dengan tunduk pada Islam, bersikap lembut pada umat Islam dan menjauhi perbuatan yang keji. Dasar bagi penerima zakat ini adalah sebagai *hidayah* bagi orang kafir dan pertolongan bagi mereka, bukan atas perlindungan umat Islam.

⁶⁰ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat, Cet. 1*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 32.

⁶¹ Ibid., hal.34

⁶² Al-Mawardi, *Ahkam Al-Qur'an*, II, hal. 123.

e. Hamba Sahaya (Riqab)

Secara harfiah, *riqab* artinya bentuk dari budak. Dewasa ini, manusia dengan status budak belian seperti ini sudah tidak banyak lagi ditemukan atau bahkan sudah tidak ada. Akan tetapi jika menengok pada makna yang lebih dalam lagi, arti *riqab* secara jelas menunjukkan pada kelompok manusia yang tertindas dan tereksplorasi oleh manusia lain, baik secara personal maupun struktural. Dengan kata lain, berbeda dengan istilah *fakir miskin* yang lebih merujuk pada manusia yang menderita secara sosial ekonomi, maka *riqab* merujuk pada orang atau masyarakat yang menderita secara budaya dan terutama secara politik. Jika persoalan yang dihadapi oleh fakir miskin lebih pada “bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup?”, persoalan pokok yang dihadapi *riqab* adalah bagaimana seseorang atau masyarakat dalam konteks kolektif bisa mengatur, memilih, dan menentukan arah dan cara hidup mereka sendiri secara merdeka.

Dalam konteks individual, dana zakat untuk kategori *riqab* bisa digunakan untuk mengentaskan buruh-buruh rendahan dan buruh kasar dari belenggu majikan yang menjeratnya, serta mengusahakan pembebasan orang-orang tertentu yang dihukum atau dipenjarakan hanya lantaran menggunakan hak dasarnya untuk berpendapat atau memilih. Sementara dalam bentuknya yang struktural, dana *riqab* ini bisa berarti dana untuk proses penyadaran dan pembebasan masyarakat yang tertindas berkaitan dengan hak-hak dasar mereka sebagai manusia baik dalam dimensi individual maupun sosialnya.⁶³

f. Gharim

Secara literal, makna harfiah *gharimin* adalah orang-orang yang terlilit utang. Kitab-kitab fikih selama ini mendefinisikannya terbatas pada pengertian perorangan, yaitu orang-orang yang karena satu dan lain hal, usahanya menjadi bangkrut padahal modalnya berasal dari pinjaman. Untuk itu, dana zakat diberikan kepada mereka untuk membayar kembali utangnya. Untuk konteks masyarakat kita sekarang, definisi itu tentu masih relevan, lebih-lebih usaha dengan modal pinjaman sekarang ini semakin menjadi kelaziman, dan modal pinjaman selalu dibebani bunga yang memberatkan. Selain digunakan untuk keperluan *kuratif* membayarkan utang seseorang yang jatuh pailit, dana zakat tersebut juga bisa digunakan untuk keperluan

⁶³Ibid, hal. 37-38.

preventive, yakni melatih pengusaha kecil agar memiliki ketahanan dan tidak mudah jatuh pailit. Sisi lain yang perlu dipertimbangkan dalam konteks kehidupan perekonomian adalah bahwa dana zakat untuk sector *gharimin* seharusnya bisa diberikan untuk mananggung atau mengurangi beban utang masyarakat atau Negara miskin. Oleh karena itu, sangat beralasan kiranya dengan konsep zakat digunakan untuk membayarkan atau mengurangi utang yang memlilit negara-negara miskin.

g. Sabilillah

Sabilillah adalah orang berjuang dijalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid.⁶⁴

Dalam pengertian seperti ini, dana zakat untuk sector *sabilillah* dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:⁶⁵

- a. Menyelenggarakan system kenegaraan atau pemerintahan (*al-hukumah*) yang mengabdikan pada kepentingan rakyat, baik jajaran legislative (*suriyyah*)-nya maupun eksekutif (*tanfidjiyah*)-nya.
- b. Melindungi keamanan warga Negara atau masyarakat dari kekuatan-kekuatan destruktif yang melawan-melawan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan mereka yang sah.
- c. Menegakkan keadilan hukum (yudikatif) bagi warga Negara, berikut gaji aparatnya, seperti: polisi, jaksa, hakim, pembela hokum, dan perangkat admisnistrasinya.
- d. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum: sarana transportasi dan komunikasi, lingkungan hidup yang sehat dan lestari, dan ebagainya hyang menyangkut hajat hidup orang banyak. Meningkatkan kualitas manusia dalam rangka menunaikan tugas sosialnya untuk ta'mir al-ardh (membangun peradaban, filsafat, ilmu, dan teknologi)
- e. Usaha-usaha lain yang secara konsisten ditujukan untuk mewujudkan cita keadilan social dan kesejahteraan umat manusia.

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya “musafir yang kehabisan bekal”. Orang yang terputus bekal perjalanan,

⁶⁴Heri Sudarsosno, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hal.269.

⁶⁵Ilyas Supena & Darmuin, *Manajemen.*, hal.41.

termasuk segala usaha guna membantu biaya perjalanan seseorang yang kehabisan biaya, beasiswa dan biaya-biaya ilmiah. Tidak hanya itu, dalam konteks pendayagunaan dana zakat untuk sector *ibnu sabil* ini dapat dialokasikan untuk keperluan para pengungsi, baik karena alasan banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin topan, kebakaran, tsunami, maupun alasan lainnya.

5. Kedudukan Zakat Dalam Islam

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi)⁶⁶ disebut tiga puluh kali di dalam Qur'an, diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu firman-Nya: "*Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat*", setelah ayat: "*Orang-orang yang khusyu' dalam bersalat.*"⁶⁷

Sebagian ahli lainnya mengatakan bahwa kata zakat disebutkan 82 kali dalam Al-Quran. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-Quran menunjukkan bahwa hukum zakat itu merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Zakat merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun Islam yang lain. Dipujinya orang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara.⁶⁸ Zakat hukumnya wajib *ain (fardu 'ain)* bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat, dan juga merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Quran, *hadist* dan *ijma*.

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijrah Nabi SAW. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat Muslim, yakni sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti bahwa hanya orang kaya yang berzakat yang patut masuk dalam barisan kaum beriman. Adapun ketika umat Islam masih berada di Mekah, Allah SWT. sudah menegaskan dalam Al-qur'an tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa kewajiban *infaq*, yaitu bagi mereka yang mempunyai kelebihan wajib membantu yang kekurangan. Besarnya tidak dipastikan, tergantung kepada

⁶⁶ Dinyatakan "dalam bentuk ma'rifah" oleh karena juga terdapat dalam bentuk *nakirah* (indifinite) dalam dua ayat, tetapi berarti lain, yaitu dalam Qur'an, 18:81, *seorang putera yang lebih baik kesuciannya* dan Qur'an, 18:13, *dan kasih sayang dan kesucian dari kami*.

⁶⁷ Q.S., Al-Mu'minun(23):2,4.

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum.*, hal. 73

kerelaan masing-masing, yang tentunya, kerelaan itu berkaitan erat dengan kualitas iman bersangkutan.

Zakat merupakan “*kewajiban yang sudah ditentukan*”, yang oleh agama sudah ditetapkan nisab, besar, batas-batas, syarat-syarat, waktu, dan cara pembayarannya, sejelas-jelasnya. Kewajiban ini tidak diserahkan saja kepada kesediaan manusia, tetapi harus dipikul tanggungjawab memungut dan mendistribusikannya oleh pemerintah. Hal ini dilaksanakan oleh para *Amil*. Dan zakat itu sendiri merupakan pajak yang harus dipungut, tidak diserahkan kepada kemauan baik seseorang saja. Oleh karena itulah Qur’an mengungkapkannya dengan: *Pungutlah zakat dari kekayaan mereka* dan sunnah mengungkapkannya dengan “dipungut dari orang-orang kaya”.⁶⁹

Agama Islam dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari sisi Allah dan merupakan risalah *Rabbaniyah* terakhir yang abadi. Hal ini terlihat dari perhatian Islam yang sangat besar dengan berusaha menyelesaikan masalah kemiskinan dan mengayomi kaum papa tanpa didahului oleh revolusi atau gerakan menuntut hak-hak kaum miskin. Perhatian Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat sesaat tetapi prinsipil. Maka, tidaklah mengherankan kalau zakat yang disyari’atkan Allah sebagai penjamin hak faqir miskin dalam harta umat dan negara merupakan pilar pokok Islam ketiga, salah satu tiang dan syiarnya yang agung. Di samping itu, ahli fiqih memperkatakan masalah zakat sebagai saudara kandung dari shalat di dalam bab ibadah.⁷⁰

Dalam pandangan Qur’an, manusia belum bisa meraih kebajikan, belum bisa disebut orang baik, belum dianggap sah masuk barisan orang-orang yang bertaqwa, dan belum bisa sederap selangkah dengan orang-orang Mu’min lainnya, sebelum ia membayar zakat. Tanpa zakat itu, seseorang tidak bisa dibedakan dari orang-orang yang musyrik yang tidak membayar zakat dan tidak meyakini hari kemudian. Tanpa zakat seseorang tidak bisa dibedakan dari orang-orang munafiq yang menggenggam tangan dan sangat tidak suka menyumbang. Tanpa zakat seseorang tidak akan mendapat rahmat Allah yang tidak rela diberikan-Nya kepada orang-orang yang tidak berzakat itu:

⁶⁹Ibid, hal. 88

⁷⁰Muhammad & Ridwan Mas’ud. *Zakat & Kemiskinan*.,hal. 39

❖ وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ
 قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا
 لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ



“Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: “Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami”.⁷¹

Kewajiban berzakat adalah salah satu sendi Islam yang sangat strategis yang ditempatkan pada posisi tengah antara pilar yang lima. Hal tersebut merupakan indikator atas kebenaran keimanan dan keislaman seseorang, karena ibadah zakat sebagai barometer (*tawazun*) harmonisasi hubungan vertical seseorang dengan Allah SWT. Dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Ibadah zakat memiliki wawasan yang multi dimensi, yaitu suatu kewajiban spiritual kepada Allah (*ibadah mahdhah*), kewajiban mengemban amanah Allah dalam menjalankan fungsi harta benda milik mutlak-Nya dalam kapasitas sebagai khalifah-Nya di muka bumi dan kewajiban sosial (*mua'alah*) dalam membantu dan mendorong golongan ekonomi lemah, fakir miskin dan para delapan asnaf lainnya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.⁷²

6. Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Perhatian Islam yang besar terhadap penanggulangan problema kemiskinan dan orang-orang miskin dapat dilihat dari kenyataan bahwa Islam semenjak fajarnya baru menyingsing di kota Makkah, saat umat Islam masih beberapa orang dan hidup tertekan, dikejar-kejar, belum mempunyai pemerintah dan organisasi politik sudah mempunyai kitab suci Qur'an yang memberikan perhatian penuh dengan kontinyu pada masalah sosial penanggulangan kemiskinan tersebut. Qur'an adakalanya merumuskannya dengan kata-kata “memberi makan dan mengajak memberi makan orang-orang miskin,” dan adakalanya dengan rumusan “mengeluarkan sebagian

⁷¹Q.S. Al-A'raf (7):156

⁷²Abdurrachman Qadir, *Zakat.*, hal. XX

rezeki yang diberikan oleh Allah”, “memberi hak orang-orang yang meminta-minta, miskin, dan terlantar dalam perjalanan”, “membayar zakat,” dan rumusan-rumusan lainnya.⁷³

Allah menurunkan beberapa ayat dalam surat-surat yang diturunkan di Makkah salah satunya berisi rumusan-rumusan bahwa memberi makan orang miskin adalah realisasi dari iman: dalam surat Al-Muddasttir, yaitu salah satu surat yang turun pertama, Qur'an memperlihatkan kepada kita suatu peristiwa di akhirat, yaitu peristiwa “orang-orang kan'an” Muslimin di dalam surga bertanya-tanya mengapa orang-orang kafir dan pembohong-pembohong itu di cebloskan ke dalam neraka. Mereka lalu bertanya, yang memperoleh jawaban bahwa mereka diceblos ke dalam neraka oleh karena tidak memperhatikan dan membiarkan orang-orang miskin menjadi mangsa kelaparan (Firman Allah SWT.).

Dr. Yusuf Qaradhawi dalam buku *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (1995) mengungkapkan, ”Kemiskinan merupakan ancaman terhadap keluarga, baik dalam segi pembentukan, keberlangsungan, maupun keharmonisannya. Dari segi pembentukan keluarga, kemiskinan merupakan salah satu penghalang bagi para pemuda untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu, tekanan kemiskinan kadang mengalahkan nilai-nilai moral. Kemiskinan dapat memisahkan seorang suami dengan istrinya. Kemiskinan bisa merenggangkan hubungan antar-anggota suatu keluarga, bahkan kadang memutuskan tali kasih sayang di antara mereka.”

Dalam kaitan itu, Islam mengajarkan konsep keadilan sosial yang mewajibkan setiap manusia untuk saling menolong. Islam menetapkan pada kuadran pertama, seseorang wajib menolong dirinya sendiri, dan jika tidak sanggup, wajib dibantu oleh keluarga atau kerabat yang mampu. Pada kuadran terakhir orang miskin menjadi tanggungan masyarakat dan negara, yaitu dengan bantuan dana zakat maupun sistem jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Islam meletakkan kewajiban pada setiap orang yang memiliki harta melebihi kebutuhan hidup layak supaya menunaikan zakat. Di samping itu, seorang muslim dianjurkan menginfakkan sebagian hartanya untuk membantu karib kerabat, anak yatim dan orang miskin di sekitarnya. Lebih dari itu, seorang muslim semestinya

⁷³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1999), hal. 49-50.

merasa terpanggil untuk memikirkan kemaslahatan agama dan umat Islam pada umumnya. ”Bukanlah termasuk golongan kami (kaum Muslimin), siapa yang tidak peduli dengan keadaan yang menimpa umat Islam lainnya.”, demikian dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW.

a. Pengertian Kemiskinan

Suatu ukuran yang pasti untuk menentukan batas miskin tidaklah mudah, tetapi para fuqaha' madzhab seperti Malikiyah, syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan miskin ialah :⁷⁴“*Orang yang masih mampu berusaha memperoleh harta secara halal, tetapi hasilnya tidak mencukupi bagi dirinya dan keluarganya*”.

Sedangkan golongan Hanafiyah mendefinisikan miskin ialah“...yang tidak memiliki sesuatu (harta atau tenaga)”.

Berdasarkan gambaran batasan fakir miskin diatas, maka kedua sifat yang melekat pada dua terminology itu disebut kemiskinan (*al-miskin*). Secara singkat, kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standard tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standard kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.⁷⁵

Untuk mengukur ketetapan kemiskinan dengan memakai standar nishab zakat, apabila seseorang memiliki harta dibawah ukuran nishab zakat, maka seseorang tersebut dikategorikan termasuk dalam wilayah miskin.⁷⁶

b. Pengentasan Kemiskinan

Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan, seperti dikemukakan oleh Syauqi al-Fanjari “*Tujuan utama zakat ialah untuk mengentaskan*

⁷⁴Kutipan dalam Abdullah Nashih Ulwan, *Ahkam Al-Zakah Ala Dhaul al-Madzhab al-Arba'ah*, (Cairo:Dar al-Salam, 1986), hal.37-39. Imam Abu Hanifah memandang miskin lebih parah dari fakir, karena tidak memiliki kemampuan apa-apa lagi (kasan).

⁷⁵Parsudi Suparlan, *Kemiskinan Di Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hal. xi.

⁷⁶Bambang Sudibyo, Dikutip dalam karyanya Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat Dan Kemiskinan...*hal.70.

*kemiskinan (kefakiran) dan mengangkat permasalahannya dari akarnya, sehingga mereka menjadi berkemampuan”.*⁷⁷

Kaitan zakat dengan usaha pengentasan kemiskinan memang secara normative dinyatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadits masyhur,⁷⁸ “*Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas tiap hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terdapat seorang fakir yang kekurangan menderita kelaparan, kekurangan pakaian, kecuali karena kebakhilan orang-orang kayanya. Ingatlah, Allah SWT akan melakukan perhitungan yang teliti atas mereka untuk kemudian menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.*”

Disamping secara normatif tersebut, secara empiris pun telah dibuktikan, baik di zaman Rasulullah SAW., para sahabatnya, maupun zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.⁷⁹

Rasulullah berkata: “*Beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sedekah atas harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya lalu diberikan lagi kepada fakir miskin di kalangan mereka.*”

Pelajaran yang diberikan Nabi SAW. itu menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam zakat itu ialah pembiayaan yang diberikan dari sebagian harta suatu umat yaitu mereka yang kaya kepada umat itu sendiri, yang diwakili oleh kaum fakir miskin. Dengan kata lain zakat itu ialah sebagian harta yang dipindahkan oleh umat itu dari satu tangannya yaitu mereka yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk menjaga, mengembangkan dan menggunakannya, itulah tangan orang kaya, dan diberikan kepada tangan yang lain, yaitu tangan para pekerja yang hasil pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhan atau orang yang tidak mampu bekerja yang rizkinyadijadikan Allah berada di tangan orang kaya dan diberikan kepadanya. Itulah tangan-tangan mereka yang miskin.⁸⁰

Jaminan sosial Islam adalah suatu jaminan yang disediakan bagi setiap orang agar seseorang terhindar dari kesulitan, dan bisa mencapai hidup secara layak. Sekiranya ada fakir miskin atau orang sakit atau yang lanjut usia yang tidak mungkin

⁷⁷ Dikutip dalam Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja GRafindo Persada, 2001), hal. 220.

⁷⁸ Hadits riwayat Imam Al-Ashbahani

⁷⁹ Ibid, *Panduan Praktis*,...hal. 139.

⁸⁰ Komentor Almarhum Syekh Mahmud Syaltaut al-Azhar yang terdahulu memberi komentar atas hadits Mu'az, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah* (Islam adalah Akidah dan Syari'ah), dalam karya: Hukum Zakat...hal. 1123-1124.

lagi dapat mencapai taraf hidup yang wajar, maka Negara melalui amil zakat tetap memberikan jaminan hidup mereka, karena harta zakat itu merupakan haknya.⁸¹

Zakat berperan mengurangi angka kemiskinan; mengelola zakat mal utamanya, dan mendistribusikannya secara produktif. Zakat mal hendaknya sebanyak-banyaknya untuk mengentaskan kemiskinan, sementara yang bersifat karitatif, dipenuhi oleh infaq dan shadaqah.

Selain itu, pengadministrasian dan pelaporannya harus dikelola secara amanah dan akuntabel, dan disampaikan kepada publik. Jika ini bisa direalisasikan, maka para wajib zakat secara lambat laun tapi pasti, akan menaruh kepercayaannya dan akan mempercayakan pendistribusian zakatnya melalui BAZ/LAZ.

Untuk menentukan pilihan program yang dibutuhkan oleh masyarakat, tentu pada setiap BAZ/LAZ, perlu memiliki divisi survey atau penelitian yang komprehensif, sehingga kebijakan penyusunan program, ditetapkan melalui studi kelayakan. Apakah itu, membuat pelayanan kesehatan gratis, lembaga pendidikan gratis bagi warga yang secara ekonomi tidak mampu, atau menciptakan lapangan kerja baru bagi para mustahik yang berjuang untuk mengubah nasibnya. Jika kerja sama sinergis, antara wajib zakat dan para pengelola BAZ/LAZ dengan baik, maka angka kemiskinan secara bertahap dapat dikurangi secara perlahan tetapi pasti. Ketika kinerja BAZ/LAZ dinilai bagus, maka para wajib zakat merasa nyaman dan mantap menyalurkan zakatnya melalui amil.⁸²

Menurut riwayat, Khalifah Umar bin Khattab memberi zakat kepada orang miskin dengan kadar maksimal. Pernah datang seorang miskin kepada Umar r.a. selaku kepala negara. Umar menyerahkan kepadanya zakat berupa tiga ekor unta. Unta merupakan harta produktif dan berharga karena memiliki nilai ekonomi tinggi di masa itu. Khalifah Umar mengatakan kepada pegawai Baitulmaal, "Berikan zakat kepada orang yang berhak walaupun mereka telah menghabiskan seratus ekor unta."

⁸¹Ibid, hal. 216

⁸² Kutipan Prof Dr H Ahmad Rofiq MA. Guru Besar IAIN Walisongo, Semarang, dalam blog <http://www.sekorakyat.org/>

Mengenai besarnya zakat yang diberikan kepada mustahik fakir miskin, dua pendapat yang populer di kalangan ulama fiqih. Pertama, memberikan zakat dalam jumlah yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan seumur hidup. Kedua, memberikan zakat yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup selama satu tahun. Dari dua pendapat di atas, jika dipadukan intinya zakat diberikan dalam jumlah yang pantas dan memungkinkan mustahik terangkat ke tingkat kehidupan yang layak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa menyelamatkan rumah tangga dan keluarga miskin berarti memperkuat masyarakat dan negara. Prof. Dr. H.A. Mukti Ali (Menteri Agama RI 1971-1978) mengatakan: "untuk membangun negara yang kuat, maka bangunlah rumah tangga yang kuat. Untuk membangun negara yang makmur, maka bangunlah rumah tangga yang makmur. Untuk membangun negara yang bahagia, maka bangunlah rumah tangga yang bahagia".

Oleh karena itu pola pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan pengembangan "rule model" harus lebih menyentuh upaya penyelamatan rumah tangga dan keluarga miskin melalui bantuan rutin sampai mereka bisa bangkit dan mandiri, pemberdayaan usaha ibu rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga karena ditinggal oleh suami, serta program perlindungan dan pemberdayaan bagi penyandang cacat.

Andaikata demikian itu disebabkan tidak adanya modal usaha padahal memiliki kemampuan kemampuan untuk kewiraswastaan, maka diberikan modal usaha secukupnya. Kalau seandainya kemiskinan itu diakibatkan oleh kebodohan, wujudkan dana berbentuk beasiswa pendidikan bagi mereka.⁸³ Sebagai kegiatan muamalah, sesungguhnya zakat dapat berperan sangat besar dalam kehidupan sosial.⁸⁴

Formula pengentasan kemiskinan menurut Qardhawi menyatakan sedikitnya ada 5 usaha yang dapat dilakukan umat islam dalam mengatasi kemiskinan, yaitu :⁸⁵

1. Meningkatkan etos kerja individu dan masyarakat

Sebelum adanya perintah bagi orang kaya untuk menginfakkan hartanya dalam rangka membantu meringankan beban fakir miskin orang-orang yang lemah,

⁸³ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat & Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 104

⁸⁴ Ibid, hal. Vi

⁸⁵ Dikutip oleh Abdurrachman Qadir dalam karya Al-Qardhawi, *Musykilat Al-Fagr wa Kaifa Alajaha al-Islam*, Dar Ihya Al-Kutub al-Arabia, Mesir, 1973.hal. 42-56.

melalui zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya, yang terlebih dulu dianjurkan kepada individu-individu muslim untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Aktivitas bekerja dinilai sebagai ibadah yang mendatangkan pahala dan menghapus dosa. Optimisme bekerja ditanamkan dengan ungkapan:

“Bekerjalah untuk duniamu, seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu, seolah-olah engkau akan mati besok”

2. Membantu keluarga yang lemah baik di bidang ekonomi maupun lainnya.
Bantuan sekecil apapun bagi orang yang sangat membutuhkan uluran tangan, akan sangat bermakna bagi orang tersebut. Menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin.
3. Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara professional.
Zakat yang telah dibayarkan oleh orang-orang kaya kepada orang yang membutuhkan, tidak hanya menimbulkan kebaikan dan manfaat bagi orang yang menerima. Lebih dari itu, zakat juga mendatangkan kebaikan bagi terkait dengan fungsi zakat yang mensucikan harta, dan berpotensi untuk mendapatkan pahala yang berlipat.
4. Mengintensifkan pengumpulan dari sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah. Dana tersebut berupa dana yang merupakan sumber-sumber pendapatan bagi institusi baitul maal seperti zakat, infak, wakaf, jizyah, ushur dan sebagainya.
5. Mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan *sadaqata tathawwu'* kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya. Bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan incidental. Kewajiban lain di luar zakat tersebut yaitu kewajiban dalam kaitannya dengan materi atau harta kekayaan. Kewajiban tersebut contohnya adalah kewajiban memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggungan.

Berdasarkan 5 formula pengentasan kemiskinan menurut Qardhawi, dirumuskan menjadi 3 kewajiban besar:

- a. Setiap individu yang tercermin dalam kewajiban bekerja dan berusaha
- b. Kewajiban kekerabatan yang tercermin dalam jaminan antar satu rumpun keluarga
- c. Kewajiban masyarakat dan pemerintah untuk menyediakan dana jaminan sosial yang diperoleh melalui zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf dan lainnya.

Pengentasan kemiskinan melalui proses yang panjang dan dapat ditempuh dengan langkah-langkah dan pendekatan sebagai berikut:⁸⁶

1. Pendekatan parsial, yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa sedekah biasa dari orang-orang kaya dan dari dana zakat secara konsumtif kepada fakir miskin yang benar-benar tidak produktif lagi.
2. Pendekatan struktural, model pendekatan ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan secara sistematis, dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.

Secara garis besar cara-cara dalam pengentasan kemiskinan dapat ditempuh melalui pemerataan pendapatan, di mana cara pendistribusian tersebut adalah mengalihkan sebagian pendapatan orang mampu kepada yang tidak mampu. Hal tersebut dilakukan dengan penyesuaian pada kebutuhan masyarakat tidak mampu tersebut. Singkatnya pola penyaluran dalam bantuan untuk masyarakat miskin harus diperhatikan secara baik agar dapat tepat sasaran.⁸⁷ Disinilah terwujud manfaat harta untuk kepentingan umum.

B. Organisasi Pengelola Zakat

1. Pengertian Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam peraturan perundang-undangan di atas, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu:

- 1) Badan Amil Zakat, adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- 2) Lembaga Amil Zakat, adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

⁸⁶Abdurrahman Qadir, *Zakat.*, hal.223.

⁸⁷ Garry N.W. *Pengaruh.*, hal. 39

2. Fungsi dan Tugas Organisasi Pengelola Zakat

Zakat sebagai sarana pemberdayaan umat harus diorganisir secara professional dan modern. Dalam manajemen modern ada beberapa fungsi utama dari suatu lembaga atau organisasi yang mengurus kebutuhan-kebutuhan masyarakat yaitu fungsi pendataan, fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, fungsi pengawasan, dan fungsi evaluasi dan pelaporan. Perincian fungsi-fungsi ini kedalam berbagai kategori sangat tergantung kepada pola pikir masing-masing ahli dalam manajemen ini dan kebutuhan dari suatu kelembagaan. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok amil zakat yaitu:

1) Pengumpulan (*Collecting*)

Di zaman modern ini system pengumpulan zakat juga harus menggunakan cara-cara modern. Salah satunya adalah dengan mengusahakan system *fundraising*. LAZ jangan hanya menunggu orang yang mau membayar zakatnya, tetapi harus proaktif (menjemputnya). *Fundraising* adalah salah satu langkahnya. *Fundraising* bisa dilakukan dengan cara presentasi secara langsung, bisa juga dengan menggunakan aneka media seperti; surat, barang cetakan (brosur, leaflet dan poster), penerbitan (buku, bulletin, majalah dan koran), atau iklan (dalam media cetak atau elektronik). Dengan cara ini diharapkan dana yang didapat bisa lebih besar sehingga langkah-langkah pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka mengentaskan kemiskinan bisa lebih mudah direalisasikan.

2) Pengelolaan (*Managing*)

Dana zakat, infak dan sedekah yang telah terhimpun harus dikelola dengan baik. Dana zakat yang masuk (*income*) harus bisa diolah dan diberdayakan, sehingga tidak ada kesan segera setelah dana zakat itu masuk, dana langsung keluar dibagikan kepada mustahik. Inovasi, kreatif, inovatif harus senantiasa dilakukan sehingga manfaat dari dana tersebut benar-benar bias dirasakan secara optimal oleh umat. Dana zakat yang terkumpul mungkin bias diinvestasikan, dijadikan modal usaha (*qardulhasan*) untuk kalangan bawah, dibelikan kepada barang yang menghasilkan dan pengoperasiannya diserahkan kepada para mustahik, yang penting bias menghasilkan dan menambahkan dana zakat. Dengan cara ini diharapkan dana zakat yang ada bias mempunyai dampak rambatan yang luas (*multiplier effect*) terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Untuk pemanfaatan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empati bentuk antara lain:

- a) Bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b) Bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa pendidikan.
- c) Bersifat produktif tradisional, dimana dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, mesin jahit dan lain-lain. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d) Bersifat produktif kreatif, yaitu dana zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Dua jenis pemanfaatan dana zakat yang terakhir ini adalah langkah inovatif dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan perekonomian umat.

3) Pendistribusian (*Distributing*)

Secara garis besar model pendistribusian dana zakat ini dibedakan dalam 2 macam sesuai dengan kelompok penerimanya:

- a) Kelompok pertama, yaitu penerima zakat yang masih produktif. Kelompok pertama ini adalah fakir miskin dari kalangan anak jalanan, ibnu sabil, muallaf, gharim dan sabilillah. Kelompok ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah.
- b) Kelompok kedua, yaitu penerima zakat yang tidak produktif. Kelompok ini adalah fakir miskin dari kalangan orang-orang uzur, jompo, orang gila, dan orang yang tidak ada kemungkinan untuk bekerja lagi.

Apabila ketiga tugas pokok amil zakat ini dilakukan dengan baik dan profesional maka zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat akan lebih terasa manfaatnya. Oleh karena itu, LAZ yang baik dan profesional adalah bagian dari solusi untuk mengentaskan kemiskinan dikalangan umat.

C. Zakat Dalam Perspektif Ekonomi

Dari tinjauan ekonomi tidak ada bukti yang menunjukkan zakat menjadikan masyarakat melarat. Ketentuan zakat tidak saja mengedepankan keadilan tetapi pada kemaslahatan. Ketentuan nishab dan kadar barang yang berbeda pada setiap jenis barang, dan ditentukannya waktu satu tahun dalam menarik zakat dimaksudkan supaya zakat akomodatif dengan persoalan-persoalan ekonomi masyarakat,

Dalam terminology ekonomi zakat ini disebut *multiflier effect* secara eksplisit dinyatakan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, " *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gadaikan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki.*"⁸⁸

Zakat adalah salah satu perangkat politis keuangan Islam dalam menghimpun penghasilan untuk mengembangkan harta, yaitu dengan cara mengembangkan hasil produksi dan penghasilan sebagai ganti zakat yang diambil.⁸⁹

Zakat juga merupakan suatu input bagi upaya investasi yang dilakukan oleh umat Muslim. Dalam pengertian ini, zakat dapat diwujudkan dalam bentuk uang atau sebagai modal, sehingga perekonomian tidak mampet. Oleh karenanya, dalam Islam, penumpukan harta/uang dilarang. Karena dapat menutup arus kas peredaran. Akibatnya dapat merintangai efisiensi usaha dan pertukaran komoditas produksi dalam perekonomian. Jika demikian maka kemakmuran tidak akan pernah tercapai. Dengan kata lain, kemakmuran dapat dilihat dari dua sisi; *pertama*, tergantung pada produksi yang berkesinambungan. *Kedua*, dapat diproduksi barang-barang konsumsi. Di dalam hal ini terdapat rahasia kemakmuran secara umum.

Untuk memperkuat upaya memelihara, mengatur serta mengembangkan harta yang sesuai dengan hukum Islam, maka pemungutan zakat itu diorientasikan untuk mengembangkan harta, bukan menarik modal dari harta secara keseluruhan. Hal itu untuk menjaga produksi harta serta membentuk cadangan harta yang sewaktu-waktu diperlukan mendadak.

⁸⁸ Heri Sudarsono, *Bank Dan..*, hal.269-270.

⁸⁹ Ilyas Supena & Darmuin, *Manajemen..* Hal.69

Untuk melestarikan modal secara totalitas, maka ekonomi Islam menegaskan bahwa zakat itu diperoleh dari kelebihan harta, yaitu kelebihan kebutuhan hidup orang mukallaf dan keluarganya. Allah berfirman:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾⁹⁰

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.⁹⁰

Bukti peranan zakat dalam mengembangkan harta itu ada pada ajaran yang pokok, yaitu ketetapan harta dalam akurasi nisab, tidak menimbun harta, serta mengiinfakkan harta untuk tujuan hasil produksi secara seimbang. Konsep ini dapat menyempurnakan modal harta untuk tujuan produksi, serta memberdayakannya untuk pengembangan harta sebagai partisipasi zakat dalam bidang ekonomi.

1. Zakat Untuk Usaha Produktif

Sebagaimana telah disinggung dalam sub bab sebelumnya, keberadaan zakat kini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif *mustahik* semata. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif. Usaha produktif berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada khususnya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat produktif juga digunakan untuk menstimulus masyarakat agar memiliki keinginan berwirausaha dan dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tindakan pengalihan mengubah sifat zakat dari yang dogmatis menjadi ekonomis, terutama ketika zakat dimobilisasi sedemikian rupa untuk kepentingan ekonomi produktif.

Beberapa pernyataan tersebut dapat diartikan zakat untuk usaha produktif merupakan zakat yang harus diberikan kepada *mustahik* sebagai modal atau sumber

⁹⁰Q.S.Al-Baqarah (2): 219

pendapatan bagi *mustahik*. Zakat produktif ini ditujukan untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahik*.

Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelola zakat, Bab V pasal 29 yaitu sebagai berikut:⁹¹

1. Melakukan studi kelayakan.
2. Menetapkan jenis usaha produktif.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
4. Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan.
5. Melakukan evaluasi.
6. Membuat laporan.

Memerdekakan hamba, membantu ibnu sabil, membantu gharim, membantu fakir dan memperkaya orang miskin adalah bukti otentik perhatian hukum Islam terhadap kewajiban zakat pada unsure kemanusiannya dan unsur amal nyata dalam bentuk produktifitas baru yang berperan dalam mewujudkan pengembangan ekonomi.

Perhatian hukum Islam terhadap kewajiban zakat bagi muslim mukallaf itu berangkat dari kaidah Islam bahwa Islam adalah agama hidayah bukan agama pemungut pajak. Hukum Islam dapat dibuktikan sebagai agama rahmat, lembut, belas kasih, baik pergaulan, memelihara kehormatan manusia, mendorong manusia untuk membayar zakat sebagai sumbangsih dalam menyempurnakan sumber keuangan dan melangsungkan peranan produktifitas, tidak malas serta tidak menghindari zakat.⁹²

2. Zakat Dan Kemiskinan

Telah dijelaskan, bahwa masalah kemiskinan adalah masalah yang amat mendasar, bahwa gejala tersebut tidak cukup diterangkan sebagai realitas ekonomi. Artinya, ia tidak sekedar gejala keterbelakangan lapangan kerja, pendapatan, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Ia sudah menjadi struktur yang sulit dipecahkan.⁹³

⁹¹Kutipan dalam karyanya "*pengaruh dana Zakat Produktif...*", hal. 90.

⁹²Ilyas Supena & Darmuin, *Manajemen*, hal. 76-77.

⁹³Ibid, ...*Zakat Kemiskinan*,..., hal. 89

Karena itu Islam menaruh perhatian terhadap penanganan masalah kemiskinan dengan memakai pendekatan “mencabut penyebabnya”. Dalam sebuah *hadits*, Nabi Muhammad SAW bersabda :

“Sesungguhnya allah telah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin diantara mereka. Fakir miskin itu tidaklah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan golongan kaya. Ingatlah allah akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih.”(HR. At-Thabarani)

Berdasarkan *hadits* tersebut, terlihat bahwa kewajiban zakat yang diperuntukkan kepada kaum muslim yang mampu untuk diberikan pada fakir miskin. Hal ini bertujuan untuk mengurangi atau mengeliminasi tingkat kemiskinan yang ada, sehingga tatanan kehidupan yang berkeadilan sosial yang merupakan salah satu tujuan Islam akan dapat terwujud.⁹⁴

Konsepsi kontemporer tentang permasalahan zakat telah jauh melampaui pendapat-pendapat hukum klasik terutama menyangkut tiga hal pokok, yaitu:

1. Perkembangan Obyek Zakat

Tentang obyek zakat, para pakar ekonomi Islam telah banyak melakukan beberapa inovasi dengan melihat kontekstual zaman yang selalu dinamis. Apabila perluasan objek zakat tersebut diakui dengan mencermati kontekstual dan kedinamisan, maka akan berhadapan dengan objek zakat yang begitu luasnya. Misalnya saja harta *rikaz* yang secara klasik dipahami hanya emas dan perak dapat meliputi; batu mulia, permata, batu bara, uranium, dan sebagainya. Bahkan menurut Imam Arbani: semua hasil laut menjadi objek zakat. Lebih agresif lagi adalah pendapat dan pandangan Al-Fanjari, bahwa objek zakat sekarang ini meliputi alat-alat perindustrian, pabrik-pabrik, sarana transportasi dan lembaga-lembaga bisnis lainnya.

Dengan demikian luasnya objek pungutan zakat, maka dana zakat akan bisa terkumpul optimal dan bias melakukan tindakan atau aksi dalam mengentaskan kemiskinan. Namun untuk mengoptimalkan pendapatan dana zakat perlu pengelolaan yang profesional melalui kelembagaan zakat.

⁹⁴Garry Nugroho Winoto, *Pengaruh Dana Zakat Produktif*, hal. 91.

2. Kelembagaan Zakat

Pengelolaan zakat sesuatu yang harus diupayakan mengingat pentingnya pengelolaan tersebut, nash Al-Qur'an memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan. Dengan demikian 'amilin pada urutan ketiga setelah *fakir*, dan miskin untuk dapat pembiayaan:⁹⁵

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ
أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١﴾

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Makna yang dapat kita ambil sebagai perjalanan dari nash ini bahwa pengelolaan Lembaga Amil Zakat harus proporsional dan amanah. Ayat ini sangat berharga untuk menjadikan pengelolaan zakat menjadi institusi yang kuat, amanah, proporsional dan transparan. Kenyataan empirik yang kita alami justru dalam pengelolaannya masih banyak memakai system tradisional dengan cara pengelolaannya sendiri-sendiri tanpa adanya kelembagaan.

Menjadikan LAZ lebih proporsional harus memiliki standard yang harus dipenuhi yaitu: Lembaga harus bersifat amanah, Fathonah, transparan dan manajemen yang qualified. Standard ini juga harus didukung dengan tidak mengelakkan atau menafikkan persyaratan konvensional seperti harus pengurus amil muslim, mukallaf, mamahami hukum Islam tentang zakat, mampu melaksanakan tugas ke'amilan memiliki sifat jujur.

3. Pendayagunaan Dana Zakat

Pada bagian UU/38/1999 yang baru saja di syahkan pada 27 Oktober 2011, disebutkan:

“Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan social, zakat harus dikelola secara professional dan bertanggung jawab, yang dilakukan masyarakat bersama-sama dengan pemerintah”. Selanjutnya Undang-Undang


⁹⁵ Q.S. At-Taubah (9):6

tersebut pada Bab V Pasal 16 ayat 2 dan pasal 17 menyebutkan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.

Dana zakat itui didayagunakan untuk usaha produktif berdasarkan keputusan Menteri Agama RI. No. 581/1999 Bab V Pasal 28 ayat 1 & 2 menyebutkan bahwa pendayagunaan untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila *ashnaf* yang delapan sudah terpenuhi dan ada kelebihan, dengan bantuan untuk usaha nyata yang berpeluang menguntungkan dan mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan. Kemudian Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.D/291 tahun 2000 pasal 15 ayat 2 menjelaskan bagaimana sifat bantuan yang dimaksud, yaitu bahwa semua bantuan yang diberikan kepada mustahiq, baik bantuan yang bersifat sesaat maupun pemberdayaan harus bersifat hibah dengan memperhatikan skala prioritas.⁹⁶

Penyaluran dana zakat, akan lebih efektif dan efisien dengan system penyaluran zakat system berantai, seperti bagan berikut:

Bagan 1.1
Penyaluran Zakat Sistem Berantai



Gagasan-gagasan yang ditawarkan diatas, bentuk dari aspek sosial-ekonomi yang bersifat produktif, karena melihat kondisi kemiskinan umat yang sangat memprihatinkan dan jumlahnya terlalu besar hamper ada di setiap daerah baik kota maupun desa, maka perlu penanganannya.

⁹⁶ Nukhtoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 58-59.

Sudah seharusnya menemukan kebijakan-kebijakan inovatif dalam efektivitas dalam pengelolaannya. Seperti pengelolaan zakat yang sudah terkumpul dikelola secara produktif dengan mendirikan bank zakat dan badan usaha. Dengan mendirikan bank zakat dan badan usaha akan memperoleh dua keuntungan sekaligus. *Pertama*, sebagai lembaga keuangan berarti harta zakat produktif dan terus berkembang sehingga membentuk dana yang selalu siap. *Kedua*, adanya dana zakat dalam bentuk cadangan yang khusus dialokasikan untuk prioritas pembiayaan, dialokasikan menjadi dua bagian yakni prioritas parsial (dalam hal pendayagunaan dana zakat langsung diberikan kepada si miskin bersifat insidental), dan struktural (alokasi dana bersifat diproduktifkan).

Dengan selalu siap sedianya dana yang terkumpul dalam bank zakat, maka para pengusaha muslim dan fakir miskin bisa mengandalkan bank zakat untuk meminjam modal dengan system sayri'at Islam tanpa adanya bunga dengan memakai system bagi hasil.⁹⁷

3. Pengaruh Zakat Dalam Perekonomian

Jika kapitalisme dinilai gagal mendistribusikan ekonomi secara merata, zakat menjadi jawabannya. Selain menjembatani jurang antara kaya-miskin, zakat juga mendorong daya beli dan produksi baru. Guru besar tafsir Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam bukunya menulis perihal dampak zakat. Salah satu dampak zakat itu adalah mengembangkan harta benda.

Pengembangan ini bisa ditinjau dari dua sisi:⁹⁸

(a). spiritual, berdasarkan firman Allah:⁹⁹

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ



“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.

⁹⁷Muhammad, *Zakat & Kemiskinan*,...hal.105.

⁹⁸M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Yogyakarta.

⁹⁹Q.S., Al-Baqarah (2): 276.

(b). sisi ekonomis-psikologis yaitu ketenangan batin bagi pemberi zakat, shadaqah dan infaq sehingga akan mengantarkan pelakunya berkonsentrasi dalam pemikiran dan usaha pengembangan harta.

Selain itu, penerimaan zakat atau infaq dan shadaqah akan mendorong terciptanya daya beli dan produksi baru bagi produsen yang dalam hal ini adalah pemberi zakat atau infaq dan sedekah itu.

Zakat memiliki manfaat bagi perekonomian negara, melalui koordinasi yang baik antara otoritas zakat dengan otoritas pajak agar identifikasi wajib zakat (muzakki) dan wajib pajak semakin luas. Hal ini diharapkan pendapatan pajak dan zakat akan semakin meningkat. "Hal ini secara empirik telah dibuktikan oleh Malaysia, dimana pendapatan zakat dan pajak justru semakin meningkat pasca pemberlakuan kebijakan zakat sebagai kredit pajak. Tidak ada *trade off* antara penerimaan pajak dengan zakat".¹⁰⁰

Keberadaan zakat juga akan sangat membantu meringankan beban APBN terutama dalam pengentasan kemiskinan. Zakat menjamin aliran kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, sehingga *economic growth with equity* akan dapat terealisasi dengan baik. Dalam berbagai kajian yang telah dilakukan, terbukti bahwa dana zakat yang dikelola Badan dan Lembaga Amil Zakat mampu mengurangi jumlah kemiskinan mustahik, tingkat kedalaman kemiskinan mustahik, serta tingkat keparahan kemiskinan mustahik.

Dalam anggaran pengentasan kemiskinan pada tahun 2011 yang mencapai Rp.86 triliun, setiap orang miskin akan menerima bantuan rata-rata Rp.2,77 juta pertahun atau Rp.230 ribu per bulan. Menurutnya, jika zakat bisa direalisasikan sebesar Rp.100 triliun saja atau senilai 46,08% dari total potensi zakat yang mencapai angka Rp.217 triliun, akan ada tambahan dana Rp.3,22 juta per tahun bagi setiap orang miskin atau Rp.286 ribu per bulan.

Berdasar catatan dan analisis Baznas, secara empiric jumlah mustahik yang mendapat bantuan zakat pada tahun 2010 mencapai angka 2,8 juta jiwa atau setara dengan 9,03% dari keseluruhan penduduk miskin di tanah air. Sebagai contoh, di

¹⁰⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian* ., 2002.

wilayah Jabodetabek, jumlah rumah tangga mustahik yang dapat dibebaskan dari kemiskinan mencapai angka 10,79% pada 2010. Contoh lainnya adalah di Kabupaten Garut Jawa Barat, angka ini mencapai 21,4% lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 18,6% maupun kota Bogor sebesar 8,77%.“ Ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat melalui institusi amil yang amanah dan terpercaya, memiliki dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan”. Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum, karena kebutuhan konsumsi minimum dijamin oleh dana zakat.

Chapra (1996) dan Sakti (2006) menjelaskan bahwa pengaruh zakat terhadap perekonomian ini sebenarnya dapat dijelaskan dengan pendekatan moneter ($MV=PT$) yang dimiliki aliran monetaris dalam ekonomi konvensional. Monetaris menyebutkan bahwa dengan asumsi *velocity of money* (V) tetap dan *full employment* (Y) terpenuhi, ekonomi akan terpengaruh melalui kebijakan peningkatan *money stock* (M) melalui peningkatan harga (P). Monetaris dengan teori kuantitas uang ini memang berpendapat bahwa kebijakan uang beredar tidak akan mempengaruhi sektor riil karena peningkatan uang beredar hanya akan menaikkan harga tanpa ada efeknya pada volume produksi, jumlah tenaga kerja dan variable riil lainnya. Terpisahnya sector moneter dan riil lainnya ini dikenal dengan istilah *classical dichotomy*. Monetaris beranggapan bahwa peningkatan sektor riil harus melalui penambahan factor-faktor produksi atau teknologi.

Dari penjelasan di atas, secara ringkas penerapan sistem zakat akan berdampak positif di sektor riil dalam beberapa hal, antara lain:¹⁰¹

1. Zakat menjadi mekanisme baku yang menjamin terdistribusinya pendapatan dan kekayaan sehingga tidak terjadi kecenderungan penumpukan factor produksi pada sekelompok orang yang berpotensi menghambat perputaran ekonomi.
2. Zakat merupakan mekanisme perputaran ekonomi (*velocity*) itu sendiri yang memelihara tingkat permintaan dalam ekonomi. Dengan kata lain, pasar selalu tersedia bagi produsen untuk memberikan penawaran. Dengan begitu, sektor riil selalu terjaga pada tingkat yang minimum tempat perekonomian dapat berlangsung

¹⁰¹ Akad & Produk Bank Syari'ah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)

karena interaksi permintaan dan penawaran selalu ada. Pentingnya perputaran ini tergambar dalam rumusan $MV=PT$ dari golongan monetaris konvensional.

3. Zakat mengakomodasi warga Negara yang tidak memiliki akses ke pasar karena tidak memiliki daya beli atau modal untuk kemudian menjadi pelaku aktif dalam ekonomi sehingga volume aktivitas ekonomi relative lebih besar (jika dibandingkan dengan aktivitas ekonomi konvensional).

Dengan meningkatnya permintaan agregat dari waktu ke waktu, zakat dalam perekonomian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga sumbangsih peningkatan zakat dalam mengembangkan keuangan dan sirkulasi keuangan yang ditentukan cenderung mengarah pada peningkatan produktivitas sebagai kekuatan daya beli yang mereka zakatkan yang biasanya dapat memenuhi kebutuhan produktivitas yang dapat mengangkat gerakan sirkulasi keuangan. Dengan demikian ada peningkatan nilai dan produksi barang yang dapat menggerakkan orang kaya, pemilik modal, produsen dan para pengembang harta sehingga hasil produksi barang menjadi naik dengan sirkulasi keuangan. Peran dan tugas ekonomi pada zakat dapat disimpulkan sebagai berikut.¹⁰² *Pertama*, zakat dan pemberdayaan sumber produktivitas di luar unsur manusia, yaitu dengan cara mengembangkan, memperbaiki tingkat produktivitas, meningkatkan kemampuan berproduksi dan berpenghasilan. Diantara unsur terpenting di luar manusia adalah tanah, barang terpendam dalam tanah dan modal. *Kedua*, zakat dan pemberdayaan pengelolaan tanah. Hukum Islam telah menghubungkan kewajiban zakat dengan kemampuan serta situasi produktivitas tanah dan kelayakannya. *Ketiga*, zakat dan tugas memelihara harta benda. Zakat tidak diwajibkan terhadap harta yang dihasilkan oleh bumi langsung dengan kehidupan manusia, seperti garam, rumput api, dan minyak, karena semua manusia membutuhkannya dan zakat itu tidak diwajibkan karena semua manusia memiliki sesuai dengan sabda Nabi: “*manusia itu tidak lepas dari tiga hal, yaitu air, uang dan api*”. *Keempat*, zakat dan tugas memelihara modal, mengupayakan harta sebagai pemotongan harta yang dizakati tersebut, Rasulullah SAW. bersabda: “*kembangkanlah hartamu sebab zakat itu untuk kamu makan*”.

¹⁰²Ilyas Supena & Darmuin., *manajemen.*, hal.77-78.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya evaluasi (*Evaluation Research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk merumuskan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, agar diperoleh umpan-balik (“feed back”) bagi upaya perbaikan perencanaan; sistem dan metode-metode kerja yang telah dilakukannya. Penelitian semacam ini cenderung bersifat mengklarifikasi antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan.¹⁰³

Ditinjau dari tempatnya maka jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian field research ini dapat pula disebut penelitian empiris, yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di kancah (lapangan) kerja penelitian. Pada dasarnya data lapangan sama dengan halnya memindahkan lokasi penelitian, sebagai bentuk miniatur, ke atas meja peneliti.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan upaya penelusuran bagi penemuan-penemuan baru tentang fenomena-fenomena yang dikaji, karena berhubungan langsung, dengan realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi.¹⁰⁴ Karena asumsi kualitatif terhadap realitas bersifat fenomenologis dan holistik, maka dalam pelaksanaan penelitiannya, penulis tidak sekedar berupaya mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah dipolakan secara pasti sebelumnya, melainkan harus mengangkat masalah-masalah yang bersifat esensial yang ditemukan selama penelitian. Karena itu pada umumnya dikatakan bahwa penelitian kualitatif dikembangkan setelah peneliti berada di lokasi penelitian.¹⁰⁵

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan penelitian.

Pada penelitian yang berjudul “*Kontribusi Lembaga Amil Zakat “Dompot Dhuafa Jogja”*”

¹⁰³Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bsnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal.26

¹⁰⁴Asnaini, *Zakat Produktif.*, hal.15.

¹⁰⁵M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.122

Terhadap Fakir Miskin (2010-2011)” yang menjadi subyeknya adalah laporan sumber dan pendistribusian dana zakat produktif Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jogja dari tahun 2010 dan tahun 2011, sehingga diketahui perkembangan laporan dalam satu periode antara tahun 2010-2011.

D. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.¹⁰⁶ Data primer yang dimaksud adalah pengelola LAZ Dompot Dhuafa Jogja dan beberapa penerima zakat produktif (*mustahiq*).

b. Data Sekunder

Data dan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data sekunder yang dimaksud adalah dokumentasi berupa laporan sumber dan pendistribusian dana zakat produktif yang ada di Dompot Dhuafa Jogja yaitu pada *progress* laporan keuangan tahunan selama dua periode, yakni periode 2010 sampai dengan 2011. Alasan pemilihan tahun ini adalah data yang diperbolehkan oleh pihak lembaga (DD Jogja) untuk dilakukan penelitian adalah hanya untuk periode tersebut karena untuk periode sebelumnya data keuangan masih belum terkumpul sebagai laporan tahunan.

E. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (interview); adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai,¹⁰⁷ dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Wawancara pada penelitian ini dilaksanakan secara langsung dengan meminta penjelasan dari beberapa pihak yang terkait dengan aktivitas pengumpulan dan pendayagunaan/penyaluran zakat antara lain pengurus atau pelaksana serta para penerima zakat sebagai kroscek pada LAZ Dompot Dhuafa Jogja. Wawancara dilakukan kepada:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Direktur LAZ Dompot Dhuafa Jogja | : Ahmad Paryanto |
| 2. Manager Pendayagunaan | : Bambang Edi Prasetyo |
| 3. Penerima Manfaat Dana Zakat Produktif (Mustahik) | : 2 Kelompok Usaha |

¹⁰⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian, Op. Cit.*, hal. 234

Dalam memilih sampel, peneliti menggunakan *Non probability Sampling* (sampel tidak acak) 10% sampel homogen dari 263 penerima manfaat dana zakat produktif selama tiga (3) tahun. Akan tetapi peneliti membatasi sampel penelitian dalam dua (2) tahun saja untuk 2010 dan 2011 dengan metode *Purposif Sampling* sehingga dari 263 responden diambil yang sangat mikro usahanya sehingga menjadi 18 responden. Dari 18 responden terpilih 5 responden sebagai ketua kelompok usaha.

Aktivitas wawancara terhadap mustahik ini adalah bersifat kroscek terhadap manfaat yang dirasakan mustahik dari hasil aktivitas yang diprogramkan Dompot Dhuafa Jogja. Proses kegiatan wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara dengan model pertanyaan terbuka dan dikembangkan ketika proses berlangsung.

- b. Teknik Dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, laporan, dan sebagainya.¹⁰⁸

Dokumentasi yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah dokumentasi lembaga sebagai bukti fisik kegiatan pengumpulan dan pola pendistribusian dana zakat yang telah dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa Jogja baik dalam bentuk catatan (arsip), foto kegiatan maupun rekaman audio visual. Sedang menyangkut isi dokumen yang mungkin dapat digunakan dalam penelitian antara lain meliputi:

1. Data kelembagaan; seperti AD/ART lembaga, program kerja, data Sumber Daya Manusia (SDM) dan struktur kepengurusan organisasinya.
2. Data yang berkaitan dengan usaha pengumpulan dan pola pendistribusian dana zakat; seperti pola pendayagunaan/pendistribusian, penerapan manajemen, pengawasan serta laporan pertanggungjawaban kegiatan.


F. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi melalui cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, mengklasifikasikan hal-hal penting dan yang akan

¹⁰⁸Ibid, hal.144

dipelajari dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan oleh pembaca.¹⁰⁹

Setelah data dikumpul dan ditabulasikan sesuai dengan variabel-variabel yang ada, kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskripsi yakni analisis yang lebih banyak hendak menggambarkan fakta sebagaimana adanya,¹¹⁰ melalui model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, terdapat tiga jalur analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.



Gambar1.Bagan Analisis Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.Reduksi data meliputi: meringkas data, mengkode, menelusur tema dan membuat gugus-gugus

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan.Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi.¹¹¹

¹⁰⁹Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif, artikel dalam <http://www.anneahira.com> diakses pada 18 Februari 2012

¹¹⁰Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode penelitian pendekatan praktis Dalam Penelitian*. (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), hal.210.

¹¹¹Ivanovich Agusta, *teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*, makalah disampaikan pada 2003 dalam pelatihan Metode Kualitatif di Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor.

BAB IV

PROFIL LAZ DOMPET DHUAFA JOGJA

A. Sejarah

Dompot Dhuafa Jogja atau disingkat DD Jogja adalah lembaga nirlaba yang merupakan cabang Yogyakarta dari Dompot Dhuafa Republika Jakarta (pusat). Lembaga ini berkhidmat mengangkat harkat sosial demi kemanusiaan yang bertumpu pada sumber daya lokal dengan dana zakat, infak, shodaqah dan waqaf (ZISWAF), serta dana social kemanusiaan lainnya. DD Jogja berawal dari posko yang didirikan karena ada gempa Jogja (Bantul) 2006, karena lembaga ini sudah memiliki beberapa mitra salah satunya dengan BMT Bringharjo. Dompot Dhuafa mendapatkan amanah berupa dana sosial kemanusiaan sehingga harus segera disalurkan. Program Tanggap Bencana, Rehabilitasi dan Rekonstruksi pun dilakukan. Saat itu bentuk penyalurannya terbagi dalam 3 fase, yaitu Fase Emergensi berupa bantuan pada kesehatan dan program-program traumahealing terhadap anak dan orang tua, Fase Recoveri berupa program mental dan pada Fase Rekonstruksi Dompot Dhuafa Jogja membangun beberapa SD, pasar dan Mesjid. Pada tanggal 9 Januari 2007 Dompot Dhuafa Jogja dikukuhkan sebagai jejaring Pengelola Zakat Dompot Dhuafa Republika.¹¹²

B. Visi, Misi Dan Tujuan

Visi:

Bertekad menumbuhkembangkan jiwa dan kemandirian masyarakat yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan.

Misi:

- Membangun diri menjadi lembaga yang berfungsi sebagai lokomotif gerakan pemberdayaan masyarakat.
- Menumbuhkembangkan jaringan lembaga pemberdayaan masyarakat.
- Menumbuhkembangkan dan mendayagunakan aset masyarakat yang berbasis kekuatan sendiri.
- Mengadvokasi paradigma ekonomi berkeadilan.

Tujuan:

- Meningkatnya efektivitas kinerja lembaga.

¹¹²Ahmad Paryanto (Direktur Dompot Dhuafa Jogja) pada 20 Januari 2012.

- Meningkatnya otonomi jaringan lembaga melalui devolusi (desentralisasi dan pelimpahan wewenang).
- Meluasnya pemahaman, penerimaan dan pelaksanaan ekonomi berkeadilan.
- Meningkatnya pendayagunaan aset masyarakat melalui pengelolaan ziswaf dan derma.
- Tercapainya kemandirian komunitas sasaran.

C. Prinsip Dasar Dan Grand Strategy Lembaga

Prinsip Dasar Lembaga

| | |
|------------------------------------|---|
| • Prinsip moral | jujur, amanah, ihsan. |
| • Prinsip kedudukan lembaga | transparan, dapat dipertanggungjawabkan, profesional, berdayaguna dan berhasil guna, berorientasi pada perbaikan terus menerus. |
| • Prinsip pengembangan | inovatif, kreatif, berorientasi pada social entrepreneurship dan investasi sosial. |
| • Prinsip fiqh | bukan semata-mata ibadah ritual, meraup tiga unsur sekaligus yaitu muzakki-amil-mustahik. |

Grand Strategy Lembaga

- V2G (Value Transformation, Volunteerism, Grantmaking)
- Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi penggalangan dana dan pendayagunaan asset masyarakat melalui penguatan lembaga serta interaksi jejaring.

D. Inti Aktivitas

Menyantun dhuafa, memenuhi kebutuhan kaum dhuafa adalah utama. Segenap aktivitas yang di selenggarakan Dompot Dhuafa berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mustahiq.

Menjalin ukhuwah, silaturahmi dalam masyarakat merupakan aktivitas sinergis yang diselenggarakan Dompot Dhuafa, dengan mewujudkan persaudaraan dan kerjasama antara muzakki, amil, mustahik dan mitra-mitra.

Menggugah Etos Kerja, dalam tataran praktis, dana ZIS adalah salah satu tiang pemberdayaan. Dengan dana ZIS, Dompot Dhuafa memotivasi semangat membangun non materiil yaitu jiwa, tenaga, waktu dan do'a. Factor ini harus terintergrasi dalam satu

jalanan untuk menjadi kekuatan memperoleh kualitas hidup yang lebih baik dan lebih baik lagi.¹¹³

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; upaya pemberdayaan masyarakat, meliputi *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). *Ketiga* memberdayakan mengandung pula arti melindungi melalui kemitraan.

Manajemen Bencana; upaya untuk meminimumkan resiko dan optimalisasi kesinambungan entitas dalam menghadapi resiko bencana.

Dakwah; meliputi kegiatan pembinaan sumber daya local meliputi takmir masjid, remaja masjid, pegiat dakwah local (ustadz/ustadzah). Pembinaan jamaah masjid/mushola. Kunjungan keluarga (silaturrhim) dan dakwah care.

E. Konsentrasi Manajemen

- Penghimpunan
- Pendayagunaan
- Keuangan dan Administrasi

Sistem manajemen yang dikembangkan adalah Manajemen Mutu sesuai format standar mutu dan memenuhi syarat Quality Management System. Terbukti dengan diterapkannya prinsip yang dilakukan Dompot Dhuafa beserta pengelolaannya.¹¹⁴

1. Keterbukaan atau transparansi karena lembaga ini dibangun atas dasar kepercayaan. Bahkan, kepercayaan tersebut juga terkait tanggung jawab dengan Tuhan.
2. Penerapan prinsip pendataan dan pencatatan administrasi keuangan yang rapi dan terencana.
3. Penerapan pengelolaan berbasis pelayanan kepada masyarakat.
4. Menjaga dan meningkatkan akuntabilitas lembaga, sehingga data keuangan diaudit oleh lembaga audit independen dan dipublikasikan kepada masyarakat umum, Dompot dhuafa selalu menerbitkan newslitter tiap bulannya sebagai bentuk publikasi kepada masyarakat atas laporan keuangan dan program kegiatan yang telah berjalan. Selain itu juga memiliki blog Dompot Dhuafa Jogja yang bisa di akses di www.ddjogja.org

¹¹³ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Zubaedi (ed.). (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal.

¹¹⁴ Noor Aflah. *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.

5. Komitmen amil untuk bekerja penuh waktu bukan sekedar paruh waktu, serta komitmen tinggi menekuni pekerjaan, sehingga ia memperoleh imbalan yang layak atas pekerjaan sebagai salah satu konsekuensi penting atas profesionalisme amil mengelola lembaga zakat.

F. Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Jogja¹¹⁵

DEWAN SYARI'AH/ PENGAWAS

1. Prof Dr Muhammad Amin Suma SH MA MM
2. Prof. Dr. Muhammad, M.Ag q

MANAGEMENT

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Direktur | : Ahmad Paryanto |
| Administrasi Keuangan | :1. Meuthia Maharani 2. Rita |
| Manager Pendayagunaan | : Bambang Edi Prasetyo |
| 1. Kepala Bidang Sosial dan Bencana | : Arum Tyas Prirachmanti |
| 2. Kepala Bidang Dakwah | : Irfan Sopian |
| 3. Kepala Bidang Ekonomi | : Nuryanto |
| 4. Kepala Bidang Kesehatan | : dr. Arum Puspitasari |
| 5. Kepala Bidang Pendidikan | : Zakia Sekar Pratiwi |
| Manager Sumber Daya dan Komunikasi | : Ajeng Rahadini Indraswari |
| 1. Fundrising Officer | : Sari Triastuti |
| 2. Fundrising Officer | : Makarim Sulito |
| 3. Marketing Komunikasi | : Haffiz Al Ma'ruf |
| Manager Kantor Layanan Purwokerto | : Bilal Imamsyah Majaiz |

¹¹⁵<http://www.dompotdhuafa.org> di akses pada 24 Maret 2012.

G. Program Kegiatan Dompot Dhuafa Jogja¹¹⁶

1. Program Ekonomi

a. Warung Beres

DD Jogja menggalang program Warung Beres. Kependekan dari Warung Bersih, Sehat, Enak. Program ini adalah program ekonomi yang dilakukan dengan pendekatan kesehatan. Sasarannya adalah para pedagang angkringan yang pendapatannya di bawah seratus ribu per hari dan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Berasal dari keluarga yang tidak mampu
- Administrasi berupa data diri, foto copy KTP, pas foto 3 x 4.

Melalui program Warung Beres, para pedagang angkringan dibekali dengan berbagai pelatihan meliputi: Sanitasi dan Pangan Hygiene; Kewirausahaan; Manajemen Keuangan; serta motivasi diri. Periode pelatihan dan pendampingan peserta Program Warung Beres dijalankan selama satu tahun, sehingga dalam setiap tahun sasaran lokasi peserta berpindah-pindah dan mampu menjaring banyak angkringan di Kota Yogyakarta. Dengan bekal ilmu dari pelatihan tersebut, pedagang dituntut untuk menciptakan lingkungan warung angkringan yang bersih, sanitasi yang baik, higienis penyajian makanannya, sehingga hal itu menjadi ciri khas yang bisa meningkatkan pendapatannya. Tujuan program ini adalah menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran pedagang angkringan mengenai perlunya kebersihan dan keamanan pangan, meminimalisir bahaya pangan yang tidak aman bagi masyarakat, menyediakan makanan yang halal aman layak dikonsumsi, dan yang terpenting adalah meningkatkan pendapatan pedagang angkringan.

Untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap angkringan Warung Beres, para pedagang peserta program ini juga memperoleh sertifikasi Hygiene Pangan dan Sanitasi dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Oleh karenanya, Dompot Dhuafa Jogja menggandeng Pusat Studi Pangan dan Gizi (PSPG) UGM serta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk memaksimalkan output program. Program ini juga

¹¹⁶Ibid, Rekomendasi Direktur DDJogja.

bekerjasama dengan Center of Economic Development (CED) UGM serta Dra.Sri Ekanti Sabardini, M.Si, staf pengajar di AMP YKPN.¹¹⁷

b. Madrasah Ekonomi Dhuafa (Sakofa)

Program Madrasah Ekonomi Dhuafa (sakofa) merupakan program yang dibuat oleh DD Jogja serta jejaring yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Program ini didedikasikan untuk pemberdayaan masyarakat DIY dan Jawa Tengah dalam bidang ekonomi produktif bagi keluarga yang kurang mampu. Aktivitas dari program ini adalah menumbuhkembangkan kemandirian sikap dan sifat entrepreneurship masyarakat DIY dan Jawa Tengah.

Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran merubah nasib untuk lebih baik, disiplin berusaha supaya berkembang dan berdikari serta menumbuhkan jumlah pelaku sektor riil dalam coverage program jejaring DD Jogja sebesar 50% dari tahun 2010 sebagai alternative penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Program SAKOPA ini dijalankan dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

- a. Pemberian modal bergulir pada anggota keluarga dhuafa
- b. Penumbuhan motivasi, strategi dan kemandirian usaha dengan pendampingan intensif dengan kurikulum dan sarana dari DD Jogja dan jejaring
- c. Monitoring evaluasi rutin program dengan melampirkan *cash flow* usaha
- d. Tanpa agunan
- e. Merutinkan tabungan di BMT Jejaring DD Jogja yang disisihkan sebagian dari laba perputaran modal
- f. Bersama anggota kelompok, berlatih memikirkan orang lain dan berlatih menunaikan infaq dan sedekah
- g. Memberikan program lanjutan bagi masyarakat penerima dan menggulirkan kepada penerima lain

¹¹⁷"Guyub"(Newsletter Dompok Dhuafa), *Warung Beres*, Edisi: Desember '11 Januari'12. Yogyakarta.Hal. 10.

Bentuk pendampingan yang dilakukan DD Jogja pada program ini berupa pelayanan sebagai berikut:

1. Layanan Informasi; Pemanfaatan dan penyediaan informasi peluang pengembangan usaha
2. Layanan Konsultasi; Layanan ini lebih pada *need assessment* masalah yang dihadapi dan alternative pemecahan
3. Layanan Pelatihan; Layanan yang dilakukan adalah peningkatan kemampuan kewirausahaan dan skill
4. Layanan Bimbingan; Layanan ini difokuskan pada :
 - o Memacu prestasi usaha
 - o Penyusunan neraca laba/rugi
 - o Menentukan jenis dan kualitas produk
 - o Teknik memilih bahan baku yang bermutu
 - o Desain produk
 - o Brach Image
5. Layanan Memperluas Pasar; Layanan mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan ekspansi pasar
6. Layanan Penguatan organisasi dan manajemen; Penguatan organisasi kelompok dan manajemen berusaha
7. Layanan pengembangan teknologi
8. Layanan pengembangan usaha

c. Sosio Franchise Fried Bakpao

Sosio Franchise Fried Bakpao adalah program yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam program ini dilakukan pelatihan bagaimana tata cara pembuatan bakpao goreng sampai ke tahap penjualannya. Setelah peserta mendapatkan pelatihan maka bagi peserta yang sudah dibekali akan di berikan fasilitas

berjualan bakpao goreng seperti bahan baku, peralatan proses pembuatan dan gerobak keliling.

Penerima manfaat dari program ini adalah para dhuafa yang berusia 17 – 40 tahun dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Mengajukan diri sebagai peserta program atau diajukan oleh RT/RW/Lurah
- Berasal dari keluarga dhuafa yang ditunjukkan dengan surat keterangan tidak mampu dari RT, RW, dan kelurahan.
- Surat Rekomendasi dari takmir masjid
- Administrasi berupa data diri dan keluarga, foto copy KTP, foto copy KK, foto close up, foto kondisi rumah.

2. Program Pendidikan

a. Bina Remaja Mandiri (Birama)

Birama merupakan program Dompot Dhuafa Jogja bekerjasama dengan beberapa SMK/SMA yang bertujuan untuk memupuk serta mengembangkan jiwa *entrepreneurship* para pelajar. Program ini tidak hanya memberikan teori saja akan tetapi juga menekankan praktik dan bantuan modal dari Dompot dhuafa. Kegiatan program ini meliputi pelatihan (pembekalan materi kewirausahaan), incubasi usaha (bantuan modal), dan pendampingan. Penerima manfaat dari program ini adalah siswa/siswi kelas X - XI SMA/ SMK. Saat ini Program ini telah dilaksanakan di 3 sekolah yaitu SMA N 2 Yogyakarta, SMK N 3 Yogyakarta, SMK N 4 Yogyakarta.

Latar Belakang:

- Minimnya semangat entrepreneur remaja di DIY
- Terbatasnya implementasi dalam kurikulum kewirausahaan di sekolah – sekolah
- Minimnya keterampilan / skill untuk berusaha sebagai akibat disorientasi pendidikan
- Perlunya meningkatkan skill dan pengetahuan melalui pendidikan dan pendidikan pelatihan terprogram yang sesuai dengan peluang pasar.

Hasil Yang Di Harapkan

Setelah mengikuti program ini diharapkan penerima manfaat memperoleh kemampuan :

1. Pembekalan materi kewirausahaan
 - Setiap peserta mengerti dan memahami pengelolaan bisnis wirausaha.
 - Setiap peserta memiliki motivasi untuk berwirausaha.
2. Inkubasi Usaha
 - Menjadi unit bisnis yang handal
 - Setiap Peserta mempunyai kreativitas untuk pengembangan bisnis
3. Pendampingan
 - Siswa mampu berinovasi dalam bidang wirausaha
 - Peserta mampu membaca peluang pasar

b. Beasiswa Prestatif

Berkaitan dengan program pendidikan, Dompot Dhuafa menyediakan akses Beasiswa Prestatif bagi pelajar SD, SMP, SMA SLB berprestasi serta bagi mahasiswa berprestasi yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Beasiswa ini bertujuan membantu biaya pendidikan siswa berprestasi dan berpotensi tapi memiliki kekurangan ekonomi untuk dapat melanjutkan pendidikan. Selain bantuan berupa biaya pendidikan, juga memberikan pembinaan berupa training motivasi dan outbound. Harapannya, para peminat Beasiswa Prestatif dapat menjadi pribadi unggul dan tangguh dengan adanya pembinaan secara intensif. Total penerima beasiswa DD Jogja di tahun 2011 sekitar 400 siswa.

c. Smart Ekselensia Indonesia

Smart Ekselensia Indonesia adalah sekolah tingkat menengah berasrama dan bebas biaya yang berada di bawah naungan Lembaga Pengembangan Insani (LPI) Dompot Dhuafa. Didirikan pada tahun 2004, sekolah ini telah memiliki siswa didik berjumlah 137 untuk 4 angkatan.

Sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari kalangan dhuafa yang berprestasi dari seluruh Indonesia ini digagas untuk meningkatkan harkat dan derajat kaum dhuafa melalui program pendidikan dan pembinaan yang komprehensif dan berkesinambungan. Diharapkan, setelah melalui proses pendidikan dan pembinaan di SMART EI, setiap siswa memiliki bekal berkarya untuk bangsa, negara dan

agamanya. Proses seleksi hingga kedatangan calon siswa, serta pendidikan selama berada di kampus SMART EI, tidak dipungut biaya apapun.

3. Program Kesehatan

a. Layanan Kesehatan Cuma-Cuma

Program ini bertujuan untuk :

- Memberikan pelayanan kesehatan dasar yang ramah, amanah dan profesional kepada dhuafa.
- Meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta mengurangi tingkat mortalitas dalam kelahiran pada keluarga dhuafa.
- Meningkatkan kesadaran dhuafa terhadap pola dan perilaku hidup sehat serta pemenuhan gizi bagi keluarga.

Jenis Layanan

Layanan Kesehatan Cuma-Cuma adalah layanan kesehatan primer. Jenis layanannya antara lain :

- Periksa Umum (dokter umum)
- Periksa Ibu dan anak
- Konsultasi dan layanan Gizi
- Operasi katarak gratis
- Bantuan untuk keadaan darurat misal korban kecelakaan
- Layanan obat generik
- Bedah minor
- Khitan
- Home Visit
- Rujukan

Program ini ditujukan kepada keluarga dhuafa yang berada di wilayah Provinsi DIY. Sistem pelayanan yang diberikan kepada keluarga dhuafa adalah dengan sistem membership. LKC akan mengeluarkan kartu membership yang berlaku selama

1 tahun. Sistem kepersertaan LKC berlaku untuk 1 (satu) keluarga, sehingga kartu membership dapat digunakan oleh seluruh anggota keluarga.

Saat ini LKC beralamat di Jl. Palagan Tentara pelajar no 84 Yogyakarta.

Struktur Organisasi LKC Jogja

| | |
|----------------------------|--|
| Manager | Bambang Edi Prasetyo, S.Gz |
| Kepala bagian Medis | Dr. Arum Puspitasari |
| Staff | 1. dr. Idha Arfianti (dokter umum) 2. Kaidahu Yanie Hanifa, Amd. Kep (Perawat) 3. Amrullah Dawud Sjadjaah, SE (Surveyor) 4. Aditya Wicaksono (Surveyor) 5. Dwi Nur Aisyah (Surveyor) 6. Hafidzur Rohman Al Makhi |

b. Pos Sehat

Pos sehat adalah berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan dasar/primer dan Sebagai sarana pengembangan program kesehatan yang diselenggarakan oleh LKC, pemerintah setempat atau masyarakat.

kegiatan pelayanan kesehatan berbentuk balai kesehatan cuma-cuma dengan konsep pelayanan terpadu mencakup promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, sosio ekonomi dan spiritual kepada kaum dhuafa (menggunakan sistem kepesertaan melalui verifikasi) dengan fokus pada pemberdayaan kader kesehatan yang berbasis masjid,dengan filosofi kemitraan dan pemberdayaan potensi masyarakat dan masjid. Tujuannya adalah supaya terwujudnya masyarakat yang sehat, peduli & tanggap terhadap masalah kesehatan.

4. Program Dakwah

a. Bina Sahabat Pedalaman

Model pembinaan intensif yang berorientasi pada perubahan kemampuan dan karakter mad'u (jamaah binaan) serta mengupayakan akses solusi masalah dengan pendekatan personal. Tujuan program ini adalah untuk memperkuat aspek religiusitas dan memperkuat basis sosial melalui pendampingan dan advokasi persoalan hidup jamaah binaan yang meliputi permasalahan spiritual psikologikal dan social.

Pemetik manfaat program bina sahabat pedalaman adalah jamaah Masjid/Musholla dengan prioritas yang mustadz'afiin iman, ilmu dan ekonomi fdengan kriteria wilayah yang menjadi area program dakwah adalah sbb:

1. Daerah tertinggal
2. Institusi Masjid/Musholla stagnan dari kegiatan keagamaan dan social.

Bentuk Kegiatan/Pendampingan dakwah :

- Pembinaan SDM local.

Kegiatan pembinaan sumberdaya local meliputi takmir masjid, remaja masjid, pegiat dakwah local (ustadz/ustadzah). Bertujuan membangun dan mengembangkan potensi local sebagai pengelola utama kegiatan keagamaan dan jamaah masjid/musholla. Materi pembinaan meliputi :tahsin qur'an, ibadah praktis, pelatihan kemampuan keagamaan praktis, manajemen mini pengelolaan masjid/musholla, praktek ceramah.

- Pembinaan Jamaah Masjid/Musholla.

Sebagai bentuk pendampingan keagamaan jamaah Masjid/Musholla yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan kesadaran beragama terutama dalam menjalankan ibadah mahdzoh secara personal dan klasikal yang diselenggarakan secara terprogram. Materi dasar yang disampaikan meliputi : Baca Al-Qur'an, figh ibadah (sholat, thoharoh, muammalah), aqidah dan sholat fardhu berjamaah.

- Kunjungan Keluarga.

Bagian yang urgen dalam dakwah adalah silatullah. Silatullah akan mewujudkan persaudaraan antara dai dan mad'u, juga sebagai sarana memotivasi dalam beribadah. Silatullah bagian dari dakwah di laksanakan sebagai media memahami persoalan-persoalan hidup yang dialami oleh jamaah binaan. Mereka jamaah membutuhkan solusi atas permasalahan yang di alaminya.

- Dakwah Care

Kegiatan yang diselenggarakan sebagai follow up hasil rekam problem jamaah yang telah direkomendasikan oleh manajemen program untuk membantu penyelesaian masalah jamaah. Meliputi : layanan kesehatan, beasiswa santri TPA, bantuan konsumtif lansia, pemberdayaan ekonomi.

b. Lintas Berdaya

Program lintas berdaya merupakan sinergisitas antara program pendidikan, dakwah dan ekonomi dalam satu wilayah.

5. Sosial

Institut Mentas Unggul (IMU)

Program IMU adalah merupakan program pelatihan-pelatihan dan inkubasi usaha yang disediakan bagi dhuafa yang masih berusia produktif. Tujuannya adalah untuk menyiapkan bekal kemandirian bagi dhuafa usia produktif melalui pendidikan keterampilan siap pakai. Targetnya adalah:

- Dapat dilatih 20 orang dhuafa usia produktif selama 6 bulan diklat.
- Dapat dilatih 20 orang dhuafa usia produktif selama 6 bulan inkubasi usaha
- Dapat diperoleh 40 orang usia produktif yang siap kerja dalam 1 tahun.

Saat ini program IMU yang sudah berjalan adalah program pemberdayaan ibu-ibu di daerah Kali Code. IMU menyediakan jasa menjahit segala jenis busana, baik busana pria maupun wanita, dewasa maupun anak-anak.

H. Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif

1. Pengelolaan Dari Sisi Keuangan¹¹⁸

Dompot Dhuafa Jogja membuka layanan kemudahan berdonasi seperti zakat harta, infaq/shodaqoh, wakaf, kurban, donasi kemanusiaan dan CSR. Selain itu juga konsultasi ziswaf dan memberikan panduan supaya muzakki mudah mengakses.

Hal yang selalu diupayakan dan salah satu penilaian kinerja dari pendayagunaan adalah penyaluran dana ZISWAF yang harus dikeluarkan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Dalam menjalankan program diperlukan biaya operasional sesuai kebijakan lembaga yakni biaya operasional tidak boleh lebih dari 20% dari total biaya program. Aturan kebijakan Dompot Dhuafa Jogja penggunaan biaya operasional tidak melebihi 10% sehingga, porsi dana yang dialokasikan untuk penerima manfaat prosentasenya lebih besar.

Volume rata-rata tingkat penyaluran zakat produktif adalah sebesar 70% dan untuk konsumtif adalah 30%. Masing-masing program punya indikator keberhasilan tersendiri jika dari ketiga program ekonomi keberhasilan ada pada pembukuan usaha walaupun sederhana diharapkan setiap penerima manfaat dari Dompot Dhuafa Jogja akan di dorong untuk melakukan pembiayaan yang lebih tinggi dari Dompot Dhuafa, karena Dompot Dhuafa dana yang diberikan maksimal hanya satu juta. sehingga dari pembukuan usaha tersebut dijadikan jaminan/agunan untuk di ajukan pembiayaan ke BMT tanpa perlu menggunakan sertifikat dan jaminan BPKB yang tentu saja atas jaminan Dompot Dhuafa.

Mekanisme penerimaan dana zakat yang masuk pada tahap awal diterima melalui Divisi Sumber Daya Komunikasi masuk kebagian keuangan. Bagian keuangan kemudian memilah dana untuk ditujukan terhadap delapan (8) asnaf (fakir, miskin, amilin, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah dan ibnu sabil). Apabila salah satu asnaf tidak ada contoh hamba sahaya yang jarang pada zaman sekarang maka alokasi dana dimasukkan ke fakir miskin. Sehingga fokus penyaluran dana lebih mengutamakan ke pos yang paling membutuhkan.

Tantangan dalam pengeluaran dana ZISWAF ini adalah mentasharufkan dana kepada yang berhak menerimanya. Setiap bulan Dompot Dhuafa Jogja melaporkan

¹¹⁸Ahmad Paryanto (Direktur Dompot Dhuafa Jogja) pada 20 Januari 2012.

mengenai program yang sudah berjalan, kegiatan yang dilakukan, pencapaian perkembangan program dan perbandingan antara realisasi dengan anggaran.

2. Pengelolaan Dari Sisi Non-Keuangan¹¹⁹

Hal lain yang menjadi perhatian adalah kualitas jalannya program. Seperti halnya pada program warung beres, peserta harus dipastikan mengikuti seluruh tahapan program sehingga kualitas yang diharapkan dari angkringan tersebut benar-benar sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam prosedur pengembangan dana zakat produktif, penerima manfaat harus mengikuti tahapan seleksi melalui mekanisme survey. Secara umum Lembar survey terdiri dari: (1). kondisi ril yang dimiliki penerima bantuan seperti kondisi rumah, kendaraan, televisi serta alat telekomunikasi genggam dan lain-lain; (2). Kesehatan mustahik; (3). Kehidupan sosial di masyarakat; dan (4). Kondisi keimanan mustahiq salah satunya dilihat dari seperti keaktifan dipengajian. Lembar survey ini diperuntukkan bagi penerima manfaat yang mengikuti program berkelanjutan. Mekanisme program ekonomi dilakukan selama dua tahun maka ia akan menjadi penerima manfaat selama dua tahun.

DD Jogja selalu menerbitkan newsletter setiap bulan yang berisi tentang program yang telah dilakukan, macam-macam aktivitas Dompot Dhuafa Jogja, penerima manfaatnya siapa saja dan informasi Dompot Dhuafa Jogja terbaru lainnya. Ada kolom-kolom untuk laporan keuangan, dan tips-tips menjaga kesehatan (LKC).

Pengelolaan pendayagunaan didasarkan pada kearifan local. Dana yang dihimpun di Yogya ditasharufkan untuk daerah Yogya tidak untuk daerah lain.

Yang membedakan dengan lembaga pengelolaan lain ialah pada pengelolaan pendayagunaan, jika pada lembaga zakat lain biasanya dana yang terhimpun disetor ke pusat, sedangkan DD Jogja sendiri, untuk pengelolaan dana yang dihimpun di Yogya maka ditasharufkan di Yogya tidak untuk daerah lain dan tidak disetor ke pusat.

¹¹⁹Ibid, pada 20 Januari 2012.

Dompot Dhuafa Jogja memiliki program sendiri tanpa campur tangan dari pusat, DD Jogja memiliki otonomi penuh terhadap segala pengaturan lembaga. Seperti penentuan jumlah karyawan, letak kantor dan mekanisme etos kerja adalah kewenangan cabang. Pusat hanya mengatur manajemen seperti menentukan pimpinan cabang, kebijakan-kebijakan lembaga yang sangat strategis yang ada hubungannya dengan standing/funding lembaga.

DD Jogja Melakukan kerjasama dengan BMT sebagai mitra pengelola zakat, sehingga BMT harus melaporkan Fundraising perbulan. Maka DD Jogja akan memberikan program ke BMT berupa program SAKOFA (dana bergulir) yaitu dana pengembalian dengan memberikan dana qordul hasan ke penerima manfaat, diakhir program (otomatis ada dana pengembalian qordul hasan) dana itu kan berasal dari dana zakat maka tidak boleh kembali ke dompet dhuafa akan tetapi dihibahkan kembali ke masyarakat.¹²⁰


¹²⁰Ahmad Paryanto (Direktur Dompot Dhuafa Jogja) pada 20 Januari 2012.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pola Distribusi Dana Zakat

Secara menyeluruh pola pendistribusian DD Jogja dapat dilihat pada bagan di bawah ini:¹²¹



1. Model Konsumtif

Yang dimaksud model konsumtif adalah model pengeluaran yang diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan yang berjangka pendek, akan tetapi DD Jogja tidak pernah memberikan bantuan berupa uang tunai kepada mustahik untuk kebutuhan konsumtif akan tetapi diberikan dalam bentuk charity. Jadi dana zakat, infak atau shodaqoh diberikan dengan tujuan sekali pakai. Model program yang telah berjalan di antaranya:¹²²

1.1 Lamusta (Layanan Mustahik) atau disebut juga "Bantuan Khusus Kecil" adalah sebuah gabungan program yang tujuannya dikhususkan untuk melayani mustahik zakat fakir, miskin, amil, muallaf, (orang yang berutang), Fisabilillah, dan ibnu sabil. Misalkan ada seorang fakir yang datang ke Dompot Dhuafa untuk

¹²¹Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat.*, hal. 47.

¹²²Bambang Edi Prasetyo (Manajer Pendayagunaan Dompot Dhuafa Jogja) pada 7 Februari 2012.

meminta bantuan biaya hidup atau biaya pendidikan anaknya. Dalam rangka pemenuhan ini lembaga akan melakukan survey atas kondisi calon mustahik tersebut apakah benar calon mustahik termasuk dalam salah satu dari penerima dana zakat. Jika memang benar lembaga akan memberikan bantuan sesuai kebutuhannya, seperti bantuan hidup, diusahakan bantuan adalah benar-benar urgen untuk diberikan dan dibutuhkannya, contoh tempat tidur, renovasi rumah, alat-alat masak. Jika yang dibutuhkan mustahik adalah untuk biaya pendidikan maka bantuandibayarkan langsung ke sekolah sesuai dengan prosentase jatah bantuan bea studi dan jika kekurangan biayanya besar tentunya bantuan dari lembaga tidak menutupi semuanya. Selanjutnya jika yang diminta adalah biaya bantuan kesehatan maka langsungdibayarkan ke pihak Rumah Sakit.¹²³

Kasus lain dari program Lamusta ini adalah jika penerima manfaat tidak memiliki pekerjaan dan ingin dibantu mengenai pengadaan barang atau permodalan kecil, maka tidak diperlakukan survey jika mustahik datang langsung ke kantor DD Jogja langsung (termasuk kategori madharat) atau meminta berupa bantuan kecil seperti meminta bibit pohon jeruk sehingga prosedur pemberian bantuan langsung dari Dompot Dhuafa Jogja berupa bibit pohon jeruk tanpa dikasih bantuan uang. Walaupun hal tersebut berkepanjangan akan tetapi pemberian hanya diberikan satu kali maka dianggap penyaluran penyaluran tersebut tidak produktif.

1.2 Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) bentuk dari program ini adalah balai pengobatan. Program ini membuka klinik yang sifatnya cuma-cuma (tidak membayar) untuk orang-orang yang berhak menerima dana zakat, infak dan shodaqoh.

1.3 Beastudi, program ini adalah pemberian beasiswa untuk SD, SMP, SMA, SLB dan mahasiswa. Total penerima beasiswa Dompot Dhuafa di tahun 2011 sekitar 400 siswa.

2. Model Produktif

Yang dimaksud model produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang ada digulirkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis.

¹²³Ahmad Paryanto(Direktur Dompot Dhuafa Jogja) pada 20 Januari 2012.

Dalam upaya pendayagunaannya DD Jogja mendistribusikan dana dengan cara pembagian zakat secara produktif dengan dua model penyaluran:

1. Produktif tradisional; yaitu pemberian zakat berupa barang-barang produktif seperti binatang ternak, bibit tanaman, pembuatan kandang ayam, mesin jahit, alat kelengkapan pada warung beres dan lain sebagainya.
2. Peroduktif kreatif; yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal yang dapat digunakan untuk membangun proyek sosial maupun membantu atau menambah modal usaha seseorang dan beasiswa supaya mustahiq memiliki sesuatu usaha yang tetap dan keterampilan serta ilmu untuk menopang kearah yang lebih baik dan layak.

Dana zakat yang diproduktifkan di salurkan kepada program-program ekonomi yang sudah dijelaskan pada bab 4 (empat) yaitu:

1. program Warung Beres (pemberdayaan Kelompok pedagang Angkringan),
2. Madrasah Ekonomi dhuafa (SAKOFA)
3. Sosio Franchise Fried Bakpao

Pada peran dan fungsinya DD Jogja berupaya untuk mencapai keadilan sosial dalam mekanisme penekanan akumulasi modal pada sekelompok kecil masyarakat.

B. Upaya Pengikat Kerja Sama Mustahiq

Dalam upaya mengikat kerjasama mustahiq dengan lembaga setiap program dana bergulir Dompot Dhuafa Jogja selalu mengadakan pendampingan dan monitoring setiap satu (1) bulan sekali dan untuk kegiatan Sakofa satu bulan dua kali tergantung dari jenis program yang dilaksanakan mustahiq (penerima manfaat dana bergulir). Semua program dijalankan dalam rentang waktu satu tahun. Program-program yang ada sekarang ini adalah merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya. Seperti di Warung Beres, Fried Bakpaw, Sakofa, Bea study, LKC, Da'i Preneur, Bina Sahabat Pedalaman, Birama, dan IMU. Meskipun meneruskan tahun lalu tapi program-program itu dilaksanakan kepada penerima manfaat yang berbeda. Sehingga setiap tahun diadakan evaluasi sehingga menambahkan beberapa hal yang dirasa perlu untuk meningkatkan kualitas program. Seperti di IMU dan BIRAMA. DD Jogja merubah mekanisme perekrutan peserta, Bina Sahabat Pedalaman sedikit merubah upaya pendampingannya, Warung beres ditambahkan mengenai agenda/materi short course.

Selain ada program yang melanjutkan tahun lalu, ada juga program baru yaitu Lantas Berdaya. Kedua program ini sedang dan akan dijalankan di tahun ini (2012).

Upaya pendampingan ini terus dilanjutkan kepada silaturahmi. Setelah program selesai, mustahik tidak di lepas begitu saja, tapi mereka disatukan menjadi kelompok-kelompok. Misal pada program Warung Beres angkatan pertama, membentuk komunitas pedagang angkringan warung beres di antara mereka dan DD Jogja satukan dengan silaturahmi pertemuan tiap bulannya bersama dengan arisan. Begitu juga dengan IMU angkatan pertama.

Selain dari upaya pendampingan dan melanjutkan silaturahmi, upaya DD Jogja dalam mengikat kerjasama mustahiq adalah dengan mengadakan pelatihan mengenai pembukuan usaha. Tujuan dari pelatihan ini adalah supaya penerima manfaat dapat memisahkan antara dana usaha dengan dana pribadi. Hal ini menjadi sangat penting karena terkadang hambatan dari usaha yang dijalankan adalah mencampurkan uang pribadi dengan modal usaha, adakalanya karena untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang tidak di anggarkan harus mengambil dari uang usaha, dan pada akhirnya usaha menjadi tidak jalan kembali.¹²⁴

C. Dana Zakat Produkti Dompot Dhuafa Jogja

1. Pengumpulan/*Fundraising*

Dalam kerangka menghimpun dana, nazhir atau amil harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan pada calon wakif atau muzakki. Metode penghimpunan (*fundraising*) harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donator. Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke kantor DD Jogja atau dapat disalurkan via transper: SetorTunai, ATM, Internet Banking atau bisa dengan bentuk layanan jemput zakat oleh pihak DD Jogja.

Dana yang dihimpun LAZ Dompot Dhuafa Jogja dibagi menjadi dua kelompok yaitu pertama berasal dari Sumber Penerimaan Dana Masyarakat seperti Zakat, Infak-sedekah, fidyah Sumbangan Solidaritas kemanusiaan, Corporat Sosial Responsibility (CSR), tebar hewan Qurban dan wakaf; dan yang kedua berasal dari penerimaan dana non-masyarakat yakni berasal dari penerimaan bagi hasil, penerimaan jasa giro dan penerimaan dana non-ziswaf lainnya.

¹²⁴Bambang Edi Prasetyo (Manager Pendayagunaan Dompot Dhuafa Jogja) pada 26 Januari 2012.

Manajemen pengelolaan penghimpunan dipegang oleh 3 divisi:

1. Fundraising bertugas mencari uang dari muzaki dan masyarakat umum, menerbitkan kartu donator (anggota) dan menciptakan ide bagaimana menarik donator dan supaya dapat menciptakan kelayakan donator lama terhadap Dompot Dhuafa Jogja. Jemput dana zakat dari muzaki.
2. Marketing Komunikasi bertugas mempublikasi segala aktifitas pemasukan dan pengeluaran lembaga baik berupa aktivitas program maupun laporan keuangan.
3. Maintenance Layanan Donatur bertugas melayani zakat, melayani complain donator dan pertanyaan donator.

2. Pendistribusian

Dalam koridor pemberdayaan masyarakat, DD Jogja melaksanakan dua macam kategori yaitu aset sosial dalam program social dan pengembangan ekonomi pada program Ekonomi. Berikut bagan yang terdiri dari beberapa program DD Jogja:¹²⁵

Bagan 1.3

Program Kerja DD Jogja



Dana zakat yang dikelola melalui program pendayagunaan yang sistematis dan terpola terbukti mampu mengurangi beban hidup di bawah garis kemiskinan. Demikian

¹²⁵Penulis

yang tergambar dalam penelitian yang dilakukan oleh IMZ (lembaga riset kajian pada bidang kemiskinan dan pengembangan model-model pemberdayaan masyarakat) pada tahun 2011 dalam memotret kinerja distribusi zakat dari 16 lembaga pengelola zakat yang tersebar di 6 wilayah, yaitu Jabodetabek, Kota Padang, Kota Yogyakarta, Surabaya, Samarinda serta Balikpapan.¹²⁶

Total penerima manfaat dari zakat produktif Dompot Dhuafa Jogja adalah 273 penerima manfaat. Terdiri atas 3 program, yaitu SAKOFA (Madrasah Ekonomi Dhuafa), Sosio Francaise Fried Bakpao dan Warung Beres (pemberdayaan kelompok pedagang angkringan).

Rinciannya sbb:

1. SAKOFA angkatan 1 : 65 penerima manfaat
2. SAKOFA angkatan 2 : 70 penerima manfaat
3. SAKOFA angkatan 3 : 75 penerima manfaat
4. SAKOFA reguler : 3 penerima manfaat
5. Fried Bakpaw : 10 penerima manfaat
6. Warung Beres : 40 penerima manfaat

Untuk mengetahui lebih jelas tentang pendayagunaan dan DD Jogja tahun 2010-2011 dapat dilihat dalam table 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2

Sumber Dan Penggunaan Dana Dompot Dhuafa Jogja Tahun 2010-2011

(Dalam Jutaan Rupiah)

| Keterangan | 2010 | 2011 |
|--------------------------------------|-------------|----------------|
| SUMBER DANA | | |
| Zakat | 457.413.121 | 587.061.517,00 |
| Zakat Fitrah | 10.607.800 | 19.778.500,00 |
| Infaq | 131.210.375 | 352.853.455,00 |
| Fidyah | 2.939.000 | 9.286.500,00 |
| Corporat Social Responsibility (CSR) | - | 15.693.800,00 |
| Dana Qurban | 260.360.120 | 72.217.000,00 |
| Wakaf | 38.330.500 | 15.777.500,00 |
| Solidaritas Kemanusiaan | 46.909.000 | 62.970.881,00 |

¹²⁶<http://www.dompetchuafa.org> di akses pada & Februari 2012.

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Dana Non Masyarakat | 812.623.000 | 1.329.875.357,00 |
| Penerimaan Bagi Hasil | 1.214.241 | 3.129.561,00 |
| Penerimaan Jasa Giro | 1.544.077,82 | 2.403.264,61 |
| Dana non ZISWaf | - | 9.780.000,00 |
| Total Sumber Dana | 1.763.151.234,82 | 2.480.827.335,61 |
| PENGUNAAN DANA | | |
| ZAKAT | | |
| Fakir Miskin | | |
| Basiswa Prestatif | 3.005.000,00 | 60.959.480,00 |
| Pembinaan Basiswa (Outbond for Kids) | 3.401.150,00 | - |
| Basiswa Cluster Mandiri | - | 131.367.750,00 |
| Basiswa Sahabat Bintang | - | 2.075.000,00 |
| Bina Remaja Mandiri | - | 39.922.963,00 |
| Lantas Berdaya | - | 631.125,00 |
| Program Sosial | | |
| Institut Mentas Unggul | 19.180.500,00 | 60.070.850,00 |
| IMU Purwokerto | | 54.740.450,00 |
| Program Desa Energi | 3.271.500,00 | 810.000,00 |
| Pipanisasi Air Klaten | 17.679.000,00 | - |
| Program Dropping Air | 172.000,00 | - |
| Program Pertanian & Peterbakan Magelang | 8.598.500,00 | 20.000,00 |
| Layanan Kesehatan Cuma-Cuma | 133.671.350,00 | 357.684.971,00 |
| Aksi Layanan Sehat | 3.158.750,00 | - |
| Grand Launching LKC | - | 13.595.455,00 |
| DD Award | - | 832.000,00 |
| Economic Development | 23.687.950,00 | - |
| Program kesehatan | | |
| Pos Sehat Purwokerto | - | 28.929.941,00 |
| Pos Sehat Rejowinangun | - | 59.569.520,00 |
| Program SAKOFA | 3.005.000,00 | 47.710.194,00 |
| SAKOFA Merapi | - | 53.700.056,00 |

| | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Social Trust Fund | 1.500.000,00 | 43.250.000,00 |
| Warung Beres | - | 34.749.712,00 |
| Beasiswa SMART | 1.507.385,00 | 3.188.100,00 |
| Beasiswa Unilever | 21.474.700,00 | - |
| Lamusta | 5.046.550,00 | 2.892.500,00 |
| Fried Bakpao | | 37.674.250,00 |
| Event Buber 100 Anak Yatim | 5.427.250,00 | |
| Fisabilillah | 38.207.697,00 | 157.008.826,00 |
| Gharimin (Lamusta) | - | 8.736.000,00 |
| Ibnu Sabil (Lamusta) | 482.700,00 | 2.316.625,00 |
| Muallaf (Lamusta) | 160.000,00 | 540.570,00 |
| Jumlah Penyaluran Zakat | 292.996.982,00 | 1.202.976.338,00 |
| Jumlah penyaluran Infaq | 146.454.221,00 | 369.996.334,00 |
| Jumlah PenyaluranWakaf | 3.000.000,00 | 37.500.000,00 |
| Jumlah Penyaluran Dana Kemanusiaan | 611.000.884,00 | 62.945.017,29 |
| Jumlah Penggunaan Dana | 1.602.073.131,82 | 2.169.804.741,54 |
| | | |
| Surplus (Defisit) | 162.073.131,82 | 311.022.594,07 |
| Saldo Awal Periode | 273.210.397,55 | 435.283.529,37 |
| Saldo Akhir | 435.283.529,37 | 746.306.123,44 |

Sumber: laporan Sumber & Penggunaan Dana Zakat DD Jogja 2010-2011.

D. Kontribusi LAZ Dompot Dhuafa Jogja Terhadap Fakir Miskin

Keberpihakan sebuah lembaga memiliki makna sebuah nilai-nilai kontribusi yang diwujudkan dalam beberapa cakupan, diantaranya: ¹²⁷ *pertama*, Visi dan Misi yang ditargetkan sebuah lembaga, *kedua*, Program aksi dan atau tindakan nyata dan yang *ketiga* empati, simpati dan keterlibatan lembaga.

Dari hasil penelitian, peneliti dapat memaparkan bahwa dilihat dari visi dan misi DD Jogja berupaya untuk menumbuhkembangkan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan terhadap akses ekonomi.

Table 1.2 sumber dan penggunaan dana di atas laporan menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan jauh di atas rata-rata terhadap peningkatan dana dan

¹²⁷Yusdani, Dosen Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.

pendayagunaan zakat produktif periode 2011 terakhir. Hal ini dapat mengindikasikan upaya DD Jogja untuk mengoptimalkan dana zakat dan mendayagunakan terhadap mustahik meningkat.

Kontribusi LAZ terhadap fakir miskin (*mustahiq*) harus bisa dirasakan mustahik. Pola distribusi dana zakat produktif yang disalurkan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga mustahik dan meningkatkan kesejahteraan hidup mustahik dan bahkan diharapkan mampu mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* setelah di berikan dana zakat produktif untuk dijadikan modal usaha. Pernyataan keseluruhan responden menyatakan sedikit banyak dana zakat yang dihibahkan DD Jogja memberikan manfaat lebih dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari.

LAZ DD Jogja telah membuat formula mengenai pendistribusian dana zakat di wilayah hukumnya. Agar zakat yang terkumpul terasa manfaatnya bagi para mustahiq dan dapat dikembangkan lagi maka dana zakat tersebut dikelola secara produktif. Pengelolaan zakat secara produktif umpamanya diberikan keterampilan kepada para mustahiq, diberikan modal tambahan kepada para mustahiq, yang akan dikelola oleh para mustahiq tersebut, dengan perjanjian apabila perdagangan dan keterampilan mereka sudah memadai maka modal tersebut dikembalikan kepada BMT sebagai jejaring DD Jogja, maka BMT akan menggulirkannya lagi kepada mustahiq yang lain. Untuk menjaga konsistensi program maka dibahasakan dengan “diangsur ke BMT”, setelah uang yang diberikan sebagai modal kembali utuh maka akan diberikan lagi kepenerima manfaat yang lain. Hal ini diwujudkan dalam salah satu programnya adalah SAKOFA (Madrasah Ekonomi Dhuafa). Mengingat sistem SAKOFA adalah pengguliran dana yg disertai juga dengan angsuran, sehingga perlu regulasi keuangan yang bisa memegang proses berjalannya SAKOFA, maka digandenglah BMT untuk melakukan program itu.

Dalam keterlibatannya mengentaskan kemiskinan DD Jogja mentasharufkan melalui 5 program kegiatan, yaitu:

1. Program Ekonomi

Program ekonomi adalah program yang terdiri dari “Warung Beres, Madrasah Ekonomi Dhuafa (SAKOFA) dan Sosio Fried Bakpao”. Program ini bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mendirikan usaha kegiatan ekonomi yang cocok dengan kondisi setempat, memberikan modal kerja, baik dalam bentuk alat-alat kerja maupun dalam bentuk modal dana.

2. Program Pendidikan

Pada Program pendidikan selain membantu biaya pendidikan siswa berprestasi juga mengadakan training motivasi & outbond supaya menjadi pribadi unggul yang ditujukan kepada SLB, SMP, SMA & SMK juga mahasiswa berprestasi yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Pada program Smart Ekselensia Indonesia, DD pusat mendirikan sekolah tingkat menengah berasrama dan bebas biaya yang berada di bawah naungan Lembaga Pengembangan Insani (LPI) Dompot Dhuafa.

3. Program Kesehatan

Program yang terdiri dari “Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) dan Pos Sehat”.LKC adalah program yang ditujukan kepada keluarga dhuafa yang berada di wilayah provinsi D.I. Yogyakarta dengan sistem membership yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi Ibu dan anak berdasarkan kompetensi dasar umum, serta mengurangi tingkat mortalitas dalam kelahiran pada keluarga dhuafa. Pos Sehat adalah program yang bertujuan untuk mendirikan tempat pelayanan kesehatan dengan manajemen dan system operasional yang professional.

4. Program dakwah Sosial

Program Sosial terdiri dari Institut Mentas Unggul (IMU) dan Lantas Solidaritas Relawan. Pada program social ini merupakan upaya untuk menyiapkan bekal kemandirian bagi dhuafa usia produktif melalui pendidikan keterampilan siap pakai seperti mendirikan berbagai kursus keterampilan khusus yang dapat mendukung kelancaran kegiatan ekonomi sekaligus pada program IMU ini dapat disalurkan menjadi penyedia jasa menjahit yang berkualitas.

Dalam setiap masing-masing program selalu melakukan pelatihan dan pendampingan sehingga upaya keberpihakan LAZ DD Jogja diaplikasikan dalam kegiatan pemberdayaan dimana LAZ DD Jogja berfungsi sebagai lokomotif gerakan pemberdayaan masyarakat serta menumbuhkembangkan dan mendayagunakan aset masyarakat yang berbasis kekuatan sendiri untuk mencapai ekonomi berkeadilan.

Perkembangan dalam metode pendistribusian zakat, dilakukan secara berangsur dan bertahap.Tentunya untuk mengubah suatu kondisi masyarakat yang melibatkan banyak orang bukanlah seperti mudahnya membalikkan kedua telapak tangan.Tantangan, kendala dan masalah itulah yang sering dihadapi ketika pendampingan pemberdayaan masyarakat.Penerima manfaat SAKOFA kelompok bebek mengeluhkan tentang pelatihan pendampingan yang masih kurang efektif terhadap upaya pemberdayaan pada kelompoknya. Mereka membutuhkan pendampingan rutin yang tidak hanya diisi dengan

pengajian agama, mendengarkan laporan usaha akan tetapi juga diperlukan adanya kajian tentang informasi perekonomian kekinian dan lebih menggunakan pendekatan secara structural kepada mustahiq.¹²⁸ Artinya antara amil dan mustahiq memiliki kedekatan secara individual dan dipacu pengelolaannya untuk kemajuan dan pertumbuhan perekonomiannya. sehingga masyarakat lebih tersentuh dengan apa yang mereka butuhkan. Selain itu ada beberapa penerima manfaat yang mengeluhkan dana yang dihibahkan untuk modal supaya diperbesar. Oleh karena itu sulit untuk mengatakan secara tegas bahwa program ekonomi berhasil atau tidak berhasil. Yang jelas penulis sepakat dengan pendapat DD bahwa “Tugas DD adalah memandirikan masyarakat dhuafa. Dalam memberikan pelayanan mustahik, DD bertugas menolong penerima manfaat (mustahik). Oleh karena itu, penerima manfaat yang harus merubah dirinya sendiri. Lembaga meberikan alat bantu berupa modal dan pendampingan (fasilitas). Jika penerima manfaat bekerja keras dan mengoptimalkan bantuan dari Dompot dhuafa maka hasilnya akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar akan tetapi jika penerima manfaat bersikap acuh dan tidak mengoptimalkan bantuan maka tidak akan meningkatkan sama sekali. Hal ini sering diungkapkan Dompot Dhuafa Jogja ketika melakukan pendampingan sebagai bentuk penyadaran terhadap penerima manfaat supaya bisa betul-betul mengoptimalkan bantuan dana zakat produktif”. Akan tetapi yang sangat disesalkan adalah dalam hal pemberian dana melalui program sakofa DD Jogja tidak mengurus hal-hal yang bersifat teknis karena dalam pelaksanaannya DD Jogja menggunakan fasilitas maal yang ada pada BMT-BMT yang sudah menjadi mitranya dalam memberikan dana kepada kelompok masyarakat yang akan dibiayai. Bahkan ada beberapa penerima manfaat yang tahunya dana yang disalurkan melalui qordul hasan tersebut adalah berasal dari BMT sebagai shohibul maal.

¹²⁸ Amin Hidayat, ketua kelompok bebek pada program SAKOFA, pada 09 Februari 2012.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan hasil penelitian yang pada bab sebelumnya telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Jumlah dana zakat yang terkumpul pada LAZ Dompot Dhuafa Jogja pada tahun 2010 adalah Rp. Rp.1.763.151.234,82 dan porsi pendayagunaan secara produktif Rp.292.996.982,00. Peningkatan dialami pada tahun 2011 bahwa dana zakat yang terkumpul adalah sebesar Rp.2.480.827.335,61 dan porsi pendayagunaan Rp.1.202.976.338,00.

Kontribusi LAZ Dompot Dhuafa Jogja dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian fakir miskin dapat terlihat pada visi-misi, program aksi, simpati dan empati serta keterlibatan langsung. Hal ini terbukti dengan program-program peduli pendidikan dan beberapa program untuk meningkatkan ekonomi mustahiq yang sampai saat ini terus berjalan. Dompot Dhuafa Jogja berjalan sesuai dengan visinya “Menumbuhkembangkan Jiwa dan Kemandirian Masyarakat Yang Bertumpu pada sumber Daya Lokal Melalui Sistem Yang Berkeadilan”, dan misinya mendayagunakan aset masyarakat melalui sumber dana zakat, infaq dan sedekah sehingga diberdayakan terhadap masyarakat yang berhak untuk menerimanya.

- b. Pola pendistribusian zakat adalah bentuk penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik dengan melalui amil. Dari hasil analisis bahwa pola pendistribusian dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa ditunjukkan kearah produktif dan konsumtif, dengan cara yaitu menentukan sasaran, menuangkan dalam program-program dan penganggaran ke dalam program-program. Pendistribusian zakat konsumtif ditinjau dari hukum Islam merupakan jaminan sosial. Dan pendistribusi zakat secara produktif ditinjau dari hukum Islam sesuai dengan tujuan Zakat, yaitu sebagai institusi sosial ekonomi, untuk mengentaskan mereka yang tergolong penerima Zakat (mustahik), dengan cara pendistribusian zakat produktif dapat mengatasi kemiskinan terutama kepada mereka yang memiliki potensi *skill* untuk dikembangkan.

Penyaluran zakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni bantuan sesaat (pola tradisional/konsumtif) dan pemberdayaan (pola kontemporer/produktif).

- Pola Tradisional/Konsumtif (Bantuan Sesaat). Pola tradisional yaitu penyaluran bantuan dana zakat diberikan langsung kepada mustahik.
- Pola Kontemporer/Produktif (Bantuan Pemberdayaan) Pola produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis.

B. Saran

Dalam rangka Pengelolaan dana zakat produktif, berikut beberapa saran:

- a. Intensitas dan efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif untuk mengentaskan kemiskinan lebih ditingkatkan. Seperti lebih memahami kebutuhan mustahik secara individual.
- b. Peningkatan terhadap upaya-upaya untuk menyadarkan umat Islam tentang kewajibannya untuk menunaikan zakat serta memberikan infak dan shadaqah. Manajemen pengelolaan zakat, infak dan shadaqah dilakukan secara professional, agar dapat menacapai hasil yang optimal.
- c. Program-program yang dicanangkan DD Jogja perlu ditingkatkan dan program lembaga zakat tidak boleh keluar dari fokus. Tujuannya bukan cuma sekedar membantu mustahik, tapi sekaligus mengetuk kesadaran nurani masyarakat dan memupuk kesetiakawanan sosial untuk saling peduli dan berbagi.
- d. Zakat perlu disosialisasikan bukan saja pada wilayah-wilayah keagamaan saja seperti pondok pesantren, sekolah-sekolah agama dan lain sebagainya namun juga disekolah-sekolah umum dan bahkan memberikan motivasi untuk belajar berzakat/berinfak sejak dini, melalui penyebaran celengan kepada anak-anak, sehingga ketika sudah penuh disalurkan/di serahkan ke lembaga. Metode ini pun mendapat pendidikan bagi anak-anak sebagai bentuk belajar peduli terhadap orang yang tidak mampu (fakir miskin) dan belajar bertanggungjawab atas apa yang telah disisihkannya untuk disalurkan kepada yang berhak mendapatkannya. Hal ini pun sangat penting untuk dicanangkan.

- e. Bagi penelitian selanjutnya bisa menggunakan metode penelitian dengan kauntitatif sehingga penilaian keberpihakan lembaga dapat terukur dalam bentuk matematis. Baik dari segi simpati, empati dan keterlibatan lembaga terhadap upaya peningkatan kesejahteraan dan perekonomian fakir miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Noor. (2009). *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI Press.
- Afzalurrahman. (1996). *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Qardhawi, Yusuf . (1993). *Al-ibadah fil-Islam*, Beirut: Muassasah Risalah.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Arfawie Kurde, Nukthoh. (2005). *Memungut Zakat & Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah)*, ed. Rohmansyah Harul dan Mursyid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif Persepektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, M. Burhan. (2005). *Metodologi Penelitian Kuntitatif*, Jakarta: Kencana.
- Bolong, Bertholomeus (2007). *Paradigma Baru Misi Profetisme Keagamaan di Indonesia dalam Pembebasan Kaum Miskin dan Tertindas (Pendekatan Lintas Agama Islam dan Katolik)*, Jurnal Ekonomi Isla: La-Riba/ Vol.1, No.2, Desember.
- Doa, D. (2001). *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Nuansa Madani.
- Nugroho Winoto, Garry. (2011), *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)*, Semarang: UNDIP.
- Hafidhuddin, Didin. (1998). *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Sedekah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Husnan, Ahmad. (1996). *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga.
- Mahmud, Abdul Hamid. (2006). *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mannan, M.A. (1997). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Mashudi, Fauzan Ali.(2011). *Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat(BAZ) Kabupaten Bantul Tahun 2010. Skripsi*, Yogyakarta Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

- Maskuri, Satiman,(2007).“*Keputusan Manajemen Organisasi Pengelola Zakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Penentuan Standarisasi Parameter Kemiskinan Dan Pengaruhnya Terhadap Distribusi Zakat*”. Skripsi, Yogyakarta Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
- Muhammad. (2002). *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* , Jakarta: Salemba Diniyah.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*.
- Qadir, Abdurrahman. (2001). *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. (2005). *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi kerakyatan*, Jakarta : Zikrul Hakim.
- Qardhawi, Yusuf. (1999). *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk. Jakarta: Mizan & Litera AntarNusa
- Sartika, Mila. (2008). “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*”. Skripsi, Yogyakarta Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah.(2010). *Metode penelitian pendekatan praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Sudarsono, Heri. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Supardi, (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bsnis*, Yogyakarta: UII Press.
- Suparlan, Parsudi. (1995). *Kemiskinan Di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Syauki Beik, Irfan. (2010). *Peran Zakat Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan*, No. 5. Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Islam republika, (Edisi Kamis, 29 Juni).
- Ulwan, Abdullah Nashih. (1986). *Ahkam Al-Zakah Ala Dhaul al-Madzhab al-Arba'ah*, Cairo: Dar al-Salam.
- Website Badan Pusat Statistik : <http://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2011.
- <http://www.djpp.depukumham.go.id>, *UU Zakat Atasi Persoalan Kemiskinan*. Diakses tanggal 4 November 2011.
- <http://www.baznas.or.id>. *Undang-Undang Zakat Disahkan, Pengelolaan Zakat Terintegrasi*. Diakses pada Tanggal 4 November 2011

Daftar Pertanyaan

Untuk Pengelola:

1. Bagaimana sejarah, Visi Misi, dan struktur organisasi serta produk dan jasa LAZ Dompot Dhuafa Jogja?
2. Apa yang menjadi tujuan lembaga dan Filosofi yang dapat memotivasi para pengelola untuk menjadikan lembaga tampil lain dalam bentuk lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain sejenisnya?
3. Bagaimana peran UUZ terhadap kegiatan LAZ Dompot DhuafaJogja?
4. Bagaimana LAZ Dompot dhuafa Jogja memaknai tentang fakir miskin atau kemiskinan?
5. Bagaimana sistem fundraising dana Zakat diLAZ Dompot Dhuafa Jogja?
6. Siapa saja sasaran penyaluran dana Zakat produktif?
7. Adakah dokumen-dokumen tentang kelembagaan yang bisa kami dapatkan?

Usaha Pendayagunaan

1. Bagaimana manajemen pengelolaan zakat di LAZ Dompot Dhuafa Jogja?
2. Bagaimana manajemen pengelolaan zakat produktif di LAZ Dompot Dhuafa Jogja?
3. Pola apa saja yang dipakai dalam pendayagunaan dana zakat produktif dan bagaimana kriteria golongan yang diberi zakat produktif tersebut?
4. Berapa jumlah dana yang disalurkan pada setiap proyek?
5. Berapakah volume rata-rata tingkat penyaluran dana zakat secara keseluruhan?
6. a. Berapa jumlah dana zakat produktif yang tersalurkan dari tahun 2007-2010?
b. Apakah ada prioritas tertentu dalam pendistribusian dana zakat produktif?
7. Adakah tahapan/ prosedur yang biasanya dipakai dalam melaksanakan proses usaha pendayagunaan?
8. Apa problem pengelolaan LAZ Dompot Dhuafa Jogja (internal dan eksternal) dan bagaimana solusinya?
9. Penerimaan dalam bentuk bantuan, apakah ada pendampingan yang dilakukan oleh petugas LAZ Dompot Dhuafa Jogja? Jika ada, dalam bentuk yang bagaimana dan apa manfaatnya?

10. Adakah upaya-upaya lain yang dilakukan berkaitan dengan optimalisasi pendayagunaan? Kalau ada, bentuknya seperti apa dan bagaiman merealisasiknnya?
11. Bagaimana mekanisme survey usaha?
12. Dalam satu kali periode pemberian zakat produktif berapa kali LAZ Dompot Dhuafa Jogja melakukan monitoring terhadap usaha *mustahiq*?
13. Apa parameter keberhasilan untuk setiap program yang dilaksanakan untuk LAZ Dompot Dhuafa Jogja dalam memenuhi keberpihakan lembaga?
14. Bagaimana pengaruh jumlah dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan produktif di LAZ Dompot Dhuafa Jogja terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh mustahiq pada tahun 2007-2010?
15. Apakah indikator LAZ Dompot Dhuafa Jogja dalam mencapai tingkat keberpihakan dalam distribusi dana Zakat produktif?
16. Apa strategi dan kendala dalam meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana Zakat? apakah ada evaluasi terhadap program-program kerja? Kalau ya berapa bulan sekali?

Untuk Mustahik:

1. Apa yang anda ketahui dengan LAZ Dompot Dhuafa?
2. Pernahkah anda menerima dana zakat dari lembaga tersebut? Kalau pernah, dalam bentuk yang bagaimana dana tersebut anda pergunakan?
3. Berapa kali anda menerimanya?
4. Bagaimana yang anda rasakan, dari mamfaat dana zakat tersebut dalam memenuhi kebutuhan anda?
5. Bagaimana komentar anda tentang pola penerimaan pemanfaatan dana zakat yang selama ini anda alami?
6. Apakah setelah mendapatkan dana zakat produktif, tarap hidup anda mengalami peningkatan terhadap perekonomian dan kesejahteraan anda?
7. Kalau tidak sepakat dengan pola penerimaan yang selama ini berjalan, pola yang bagaimana yang anda harapkan?

DOMPET DHUAFA JOGJA
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
PERIODE 2010

| | Saldo |
|---|----------------------------|
| SUMBER DANA | |
| PENERIMAAN DANA MASYARAKAT | |
| ZAKAT | Rp 457.413.121,00 |
| ZAKAT FITRAH | Rp 10.607.800,00 |
| INFAQ | Rp 131.210.375,00 |
| FIDYAH | Rp 2.939.000,00 |
| Corporate Social Responsibility | Rp - |
| Dana Kurban 1431 H | Rp 260.360.120,00 |
| WAKAF | Rp 38.330.500,00 |
| SOLIDARITAS KEMANUSIAAN | Rp 46.909.000,00 |
| TOTAL PENERIMAAN MASYARAKAT | Rp 947.769.916,00 |
| Penerimaan Dana Non Masyarakat | Rp 812.623.000,00 |
| Penerimaan bagi hasil | Rp 1.214.241,00 |
| Penerimaan jasa giro | Rp 1.544.077,82 |
| JUMLAH SUMBER DANA | Rp 1.763.151.234,82 |
| PENGGUNAAN DANA | |
| ZAKAT | |
| FAKIR MISKIN | |
| Basiswa Prestatif | Rp 3.005.000,00 |
| Pembinaan Basiswa - Outbond for Kids | Rp 3.401.150,00 |
| Institut Mentas Unggul | Rp 19.180.500,00 |
| Layanan Kesehatan Cuma-Cuma | Rp 133.671.350,00 |
| Aksi Layanan Sehat | Rp 3.518.750,00 |
| Economic Development | Rp 23.687.950,00 |
| Program Desa Energi | Rp 3.271.500,00 |
| Program Pipanisasi Air Klaten | Rp 17.679.000,00 |
| Program Dropping Air | Rp 172.000,00 |
| Program pertanian & peternakan Magelang | Rp 8.598.500,00 |
| Program SAKOFA | Rp 3.005.000,00 |
| Basiswa Unilever | Rp 21.474.700,00 |
| Social Trust Fund | Rp 1.500.000,00 |
| Basiswa SMART | Rp 1.507.385,00 |
| Lamusta | Rp 5.046.550,00 |
| Event Buka Puasa Bersama 100 Anak Yatim | Rp 5.427.250,00 |
| FISABILILLAH | Rp - |
| Penelitian dan Pengembangan | Rp 2.246.000,00 |
| Training center | Rp 19.860.245,00 |
| Silaturahmi Nasional Dewan Syariah | Rp 15.535.452,00 |
| Zakat On Air | Rp 566.000,00 |
| GHARIMIN | Rp - |
| Lamusta | Rp - |
| IBNU SABIL | Rp - |
| Lamusta | Rp 482.700,00 |
| MUALLAF | Rp - |
| Lamusta | Rp 160.000,00 |
| TOTAL PENYALURAN ZAKAT | Rp 292.996.982,00 |

| | |
|---|----------------------------|
| INFAQ | |
| Pemasyarakatan ZISWAF | Rp 26.777.389,00 |
| Ambulance | Rp 524.705,00 |
| Talkshow Launching Ambulance | Rp 19.839.225,00 |
| Penyaluran untuk anak yatim | Rp 6.663.900,00 |
| FORUM SERAMBI | Rp 15.694.400,00 |
| Program Bina Sahabat Pedalaman | Rp 10.249.500,00 |
| Beastudi pendidikan | Rp 3.218.000,00 |
| Program RBDDR DD-RR1 | Rp 7.800.000,00 |
| Program Ramadhan | Rp 55.367.102,00 |
| Penyaluran lainnya | Rp 320.000,00 |
| TOTAL PENYALURAN INFAQ | Rp 146.454.221,00 |
| WAKAF | |
| Penggunaan Bidang Pendidikan | Rp - |
| Penggunaan Bidang Ekonomi | Rp 3.000.000,00 |
| Penggunaan bidang keagamaan | Rp - |
| TOTAL PENYALURAN WAKAF | Rp 3.000.000,00 |
| BANTUAN DANA KEMANUSIAAN | |
| Penyaluran dana bencana Merapi | Rp 588.807.884,00 |
| Penyaluran dana bantuan Palestina | Rp 8.135.000,00 |
| Penyaluran dana Bencana | Rp 14.058.000,00 |
| TOTAL PENYALURAN DANA KEMANUSIAAN | Rp 611.000.884,00 |
| PENYALURAN ZAKAT FITRAH | Rp 10.607.800,00 |
| PENYALURAN Kurban | Rp 443.707.820,00 |
| PENGGUNAAN UNTUK OPERASIONAL PENGELOLA | Rp 89.072.346,00 |
| INVESTASI/PEMBELIAN AKTIVA | Rp 4.238.050,00 |
| JUMLAH PENGGUNAAN DANA | Rp 1.601.078.103,00 |
| | |
| SURPLUS (DEFISIT) | Rp 162.073.131,82 |
| SALDO AWAL | Rp 273.210.397,55 |
| SALDO AKHIR | Rp 435.283.529,37 |

DOMPET DHUAF A JOGJA
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
PERIODE 2011

| | Saldo |
|---|----------------------------|
| SUMBER DANA | |
| PENERIMAAN DANA MASYARAKAT | |
| ZAKAT | Rp 587.061.517,00 |
| ZAKAT FITRAH | Rp 19.778.500,00 |
| INFAQ | Rp 352.853.455,00 |
| FIDYAH | Rp 9.286.500,00 |
| Corporate Social Responsibility | Rp 15.693.800,00 |
| Dana Kurban 1431 H | Rp 72.217.000,00 |
| WAKAF | Rp 15.777.500,00 |
| SOLIDARITAS KEMANUSIAAN | Rp 62.970.881,00 |
| TOTAL PENERIMAAN MASYARAKAT | Rp 1.135.639.153,00 |
| Penerimaan Dana Non Masyarakat | Rp 1.329.875.357,00 |
| Penerimaan bagi hasil | Rp 3.129.561,00 |
| Penerimaan jasa giro | Rp 2.403.264,61 |
| Penerimaan Dana Non Ziswaf | Rp 9.780.000,00 |
| JUMLAH SUMBER DANA | Rp 2.480.827.335,61 |
| PENGGUNAAN DANA | |
| ZAKAT | |
| FAKIR MISKIN | |
| Pendidikan | |
| Bina Remaja Mandiri | Rp 39.922.963,00 |
| Beasiswa Prestatif | Rp 60.959.480,00 |
| Lantas Berdaya | Rp 631.125,00 |
| Beasiswa Cluster MANDiri | Rp 131.367.750,00 |
| Beasiswa Sahabat Bintang | Rp 2.075.000,00 |
| Institut Mentas Unggul | Rp 60.070.850,00 |
| Layanan Kesehatan Cuma-Cuma | Rp 357.684.971,00 |
| Grand Launching LKC | Rp 13.595.455,00 |
| DD Award | Rp 832.000,00 |
| Pos Sehat Purwokerto | Rp 28.929.941,00 |
| Pos Sehat Rejowinangun | Rp 59.569.520,00 |
| IMU Purwokerto | Rp 54.740.450,00 |
| Program Desa Energi | Rp 810.000,00 |
| Program pertanian & peternakan Magelang | Rp 20.000,00 |
| Program SAKOFA | Rp 47.710.194,00 |
| SAKOFA Merapi | Rp 53.700.056,00 |
| Social Trust Fund | Rp 43.250.000,00 |
| Warung Beres | Rp 34.749.712,00 |
| Beasiswa SMART | Rp 3.188.100,00 |
| Lamusta | Rp 2.892.500,00 |
| Fried Bakpao | Rp 37.674.250,00 |
| FISABILILLAH | Rp 2.702.468,00 |
| Penelitian dan Pengembangan | Rp 22.535.800,00 |
| Training center | Rp 117.778.139,00 |
| DD go to School | Rp 680.000,00 |
| Tabligh Akbar Muhasabah Akhir Tahun | Rp 5.050.200,00 |
| Dakwah on Air | Rp 5.150.000,00 |
| Z - EDP | Rp 390.900,00 |
| Operasional LPM | Rp 2.721.319,00 |
| GHARIMIN | Rp - |

| | | |
|---|-----------|-------------------------|
| Lamusta | Rp | 8.736.000,00 |
| IBNU SABIL | Rp | - |
| Lamusta | Rp | 2.316.625,00 |
| MUALLAF | Rp | - |
| Lamusta | Rp | 540.570,00 |
| TOTAL PENYALURAN ZAKAT | Rp | 1.202.976.338,00 |
| INFAQ | | |
| Pemasyarakatan ZISWAF | Rp | 64.335.525,00 |
| Pemasyarakatan ZISWAF - KL Purwokerto | Rp | 12.262.000,00 |
| Family Education centre | Rp | 8.903.200,00 |
| Program Peningkatan Layanan dan Komunikasi ZISWAF | Rp | 11.400.000,00 |
| Ambulance | Rp | 3.755.000,00 |
| ALS Banjarnegara | Rp | 2.447.272,00 |
| Penyaluran untuk anak yatim | Rp | 1.000.000,00 |
| Program Bina Sahabat Pedalaman | Rp | 121.859.934,00 |
| Beasiswa Anak Pejuang | Rp | 10.700.000,00 |
| Program CSR ALS Anteve - LKC DD Jogja | Rp | 15.693.800,00 |
| Program Ramadhan | Rp | 93.313.403,00 |
| Pra Ramadhan 1432 H | Rp | 24.296.200,00 |
| TOTAL PENYALURAN INFAQ | Rp | 369.966.334,00 |
| WAKAF | | |
| Penggunaan Bidang Pendidikan | Rp | - |
| Penggunaan Bidang Ekonomi | Rp | 37.500.000,00 |
| Penggunaan bidang keagamaan | Rp | - |
| TOTAL PENYALURAN WAKAF | Rp | 37.500.000,00 |
| BANTUAN DANA KEMANUSIAAN | | |
| Penyaluran dana bencana Merapi | Rp | 53.999.227,29 |
| Penyaluran dana somalia | Rp | 231.520,00 |
| Penyaluran dana Bencana | Rp | 8.714.270,00 |
| TOTAL PENYALURAN DANA KEMANUSIAAN | Rp | 62.945.017,29 |
| PENYALURAN ZAKAT FITRAH | Rp | 19.748.800,00 |
| PENYALURAN FIDYAH | Rp | 3.905.200,00 |
| Penyaluran Dana Komunikasi DD Kaltim | Rp | 5.520.025,00 |
| Penyaluran Rumah Tumbuh | Rp | 58.650.000,00 |
| Penggunaan dana pelatihan MPZ | Rp | 13.228.050,00 |
| Operasional kurban | Rp | 4.816.350,00 |
| PENYALURAN Kurban | Rp | 201.106.200,00 |
| PENYALURAN Aqiqah | Rp | 11.000.100,00 |
| PENGGUNAAN UNTUK OPERASIONAL PENGELOLA | Rp | 175.848.827,25 |
| INVESTASI/PEMBELIAN AKTIVA | Rp | 2.593.500,00 |
| JUMLAH PENGGUNAAN DANA | Rp | 2.169.804.741,54 |
| SURPLUS (DEFISIT) | Rp | 311.022.594,07 |
| SALDO AWAL | Rp | 435.283.529,37 |
| SALDO AKHIR | Rp | 746.306.123,44 |

Daftar Penerima Manfaat Sakofa 3

BMT BERINGHARJO

1. Kelompok bebek

| NO | NAMA | Alamat |
|----|-----------------------|--|
| 1 | PURWOKO | Kranginan Rt 05 Mertosanan Kulon Potorono Banguntapan Bantul |
| 2 | DARTONO | Kranginan Rt 05 Mertosanan Kulon Potorono Banguntapan Bantul |
| 3 | AMIN HIDAYAT | Kranginan Rt 05 Mertosanan Kulon Potorono Banguntapan Bantul |
| 4 | MARJIANTO | Kranginan Rt 05 Mertosanan Kulon Potorono Banguntapan Bantul |
| 5 | AMROZI | Kranginan Rt 05 Mertosanan Kulon Potorono Banguntapan Bantul |
| 6 | TUKIJO | Kranginan Rt 05 Mertosanan Kulon Potorono Banguntapan Bantul |
| 7 | WINARTO | Kranginan Rt 05 Mertosanan Kulon Potorono Banguntapan Bantul |
| 8 | SUKIRNO | Kranginan Rt 05 Mertosanan Kulon Potorono Banguntapan Bantul |
| 9 | SOKIRAN / PROJO UTOMO | Kranginan Rt 05 Mertosanan Kulon Potorono Banguntapan Bantul |
| 10 | TRIYONO | Kranginan Rt 05 Mertosanan Kulon Potorono Banguntapan Bantul |

2. kelompok Mangkuyunan

| NO | NAMA | Alamat |
|----|------------------------|---|
| 1 | ENDANG HIDAYAT | MANGKUYUDAN MJ III/274 YOGYAKARTA |
| 2 | SRI SUPENI | JOGOKARYAN MJ III/468 RT 31/09 YOGYAKARTA |
| 3 | NINIK RUKMINI | JL. MANGKUYUDAN NO. 6 YOGYAKARTA |
| 4 | MUH. RIDWAN MUTTAQIN | KRAPYAK WETAN RT 04 YOGYAKARTA |
| 5 | EEN HANDAYANI | KARANGANYAR MG III/1313 YOGYAKARTA |
| 6 | ARUNA IRANI | JANGERAN MJ III/391 RT 29/08 YOGYAKARTA |
| 7 | SATINEM (NY. NASRUDIN) | JANGERAN MJ III/392 YOGYAKARTA |
| 8 | ENDANG SUTINI | MANGKUYUDAN MJ III/214 YOGYAKARTA |
| 9 | WITA MAULIDA ROCHMAH | |
| 10 | ANI | |

BMT BUDI MULIA

| NO | NAMA | Alamat |
|----|-----------------|---|
| 1 | HALIMAH SA'DIAH | SAMBISARI, PURWOMARTANI, KALASAN |
| 2 | SIH WAHYUNI | KLURAKBARU, BOKOHARJO, PRAMBANAN |
| 3 | SUPARJIYATI | GATAK, BOKOHARJO, PRAMBANAN |
| 4 | MARINI | RANDUGUNTING, TAMANMARTANI, KALASAN, RT 8 RW 3 |
| 5 | SARMINI | RANDUGUNTING, TAMANMARTANI, KALASAN, RT 5 RW 3 |
| 6 | RESO | PRAMBANAN, BOKOHARJO, PRAMBANAN |
| 7 | LASTRI | KLURAKBARU, BOKOHARJO, PRAMBANAN |
| 8 | NY WARNO | PLERET, BOKOHARJO, PRAMBANAN |
| 9 | SURANI | TEGALSEMPU, KEBONDALEM LOR, PRAMBANAN |
| 10 | YATINAH | RANDUGUNTING, TAMANMARTANI, KALASAN RT 6 RW 3 |
| 11 | SUNARTO | RANDUSARI, BOKOHARJO, PRAMBANAN |
| 12 | HARJINAH | KRAMEN, TAMANMARTANI, KALASAN |
| 13 | BUDI SUYANI | GATAK RT 02, BOKOHARJO, PRAMBANAN |
| 14 | SRI SUHARTI | BENDOPERENG, PRAMBANAN |
| 15 | WARNI | GROGOL VIII PARANGTRITIS KRETEK BANTUL |
| 16 | SURADI | TANGKIL II RT 018 RW 005 KEMEJING SEMIN GUNUNGKIDUL |
| 17 | WALIDAH | TUKANGAN DN. 2/627 RT 032 RW 006 TEGALPANGGUNG DANUREJAN YOGYAKARTA |

HASIL WAWANCARA

**Informan: Ahmad Paryanto (Direktur Dompot Dhuafa Jogja)
Jum 'at 20 Januari 2012**

- A : Bagaimana sejarah berdirinya DD Jogja?
- B : Sejarahnya yaa?hmm..sejarahnya kita itu berawal dari gempa 2006, jadi waktu hari kedua itu kita baru hadir, tapi hari pertama karena gempa kebanyakan pada pagi hari yah?..jam 6 itu kita,,sore itu kita sudah membuat posko karena..e..kita sudah punya beberapa mitra di Jogja, diantaranya BMT Bringharjo. Semua koordinasi tetap menggunakan DD, nah baru hadir di Jogja sekarang-sekarang ini.Bersama kawan-kawan, kita melakukan aktivitas emergensi, recovery dan rekonstruksi selama dua tahun, kemudian ada ide untuk membuat DDJogja e..tahun 2008 sampai hari ini. Jadi berawal dari posko , kemudian ide pembuatan DD kira-kira tahun 2007/2008. Kita disana karena ada titipan dana dari masyarakat ke kita jadi harus segera disalurkan ke masyarakat untuk di Bantul, Klaten, kita aksi disana program penyaluran kami dalam fase emergensi ada program2 trauma healing bagi anak juga bagi orang tu. Di fase recovery, kita mulai mental, dan di fase rekontruksi kita membangunkan kembali beberapa SD, ada SD Giribangun 1dan SD Giribangun 2 di jalan Imogiri Timur, kemudian mendirikan pasar di Piungan tapi nama pasarnya “Srimartani” kemudian beberapa Mesjid, ada kira-kira 3 sampai 4 Mesjid salahsatunya di Jln. Bantul.
- A : Pada waktu masih mengawali atau bisa dibilang merintis sumber dana berasal dari mana Pak?
- B : Karena pada waktu itui kita hanya penyaluran dana, sumber dana berasal dari dana social kemanusiaan. Masyarakat banyak berdonasi disitu terus akhirnya kita tasaharufkan ke masyarakat. DD Jogja sendiri, setelah dana social kemanusiaan itu habis, baru kita berfikir untuk membuat DD Jogja. Jadi kita tidak membuat DD Jogja dari dana gempa. Dana itu habis dulu baru kita berikir untuk membuat DD Jogja.
- A : Pada dasarnya DD Jogja itu menggunakan brand “Dompot Dhuafa cabang Yogyakarta” atau “Dompot Dhuafa Jogja”?
- B : Beda, kalau waktu penanganan gempa itu kana hanya posko yaa,, jadi kita tidak menggunakan brandnya DD dalam surat-menyurat melainkan menggunakan DD Pusat.Mengikuti pusat notarisnya, karena kita adalah cabang. Kita hanya posko dan didalamnya adalah relawan-relawan kebencanaan, seperti itu..nah..baru pergantian struktur iru sekitar 2007 DDJogja itu benar-benar ada. Kalau dulu nama sesuai dengan daerah masing-masing tapi kalau sekarang hamper seperti Bank, gak ada Bank BNI

Jogja..gak ada brandnya. Nah sekarang DD menggunakan brand itu.DD yang ada di Jogja tapi penggunaan dalam surat-menyurat itu masih menggunakan DD Jogja.

A : Apa yang menjadi tujuan lembaga dan Filosofi yang dapat memotivasi para pengelola untuk menjadikan lembaga tampil lain dalam bentuk lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain sejenisnya?

B : yang membedakan dengan lembaga lain itu pada pengelolaan pendayagunaan. Di lembaga zakat itu, mereka biasanya dana yang di fundrising di stor ke pusat. Akan tetapi DD Jogja tidak, dana yang dihimpun di Jogja maka di tasharufkan di Jogja tidak distor ke pusat. Begitupun dengan program terserah kita, kita punya otonomi full untuk pengelolaan dana zakat yang kita peroleh tidak ada campur tangan dari pusat. Terkecuali untuk manajemen dalam arti penetapan pimpinan cabangnya, kebijakan-kebijakan lembaga yang sangat strategis yang ada hubungannya dengan standing lembaga.Dalam hal penentuan jumlah amilnya berapa, kantornya dimana, bagaimana mekanisme kerjanya itui ada pada kebijakan cabang.

A : Program-program yang dikelola DD Jogja sendiri?

B : Programnya masih sama diwebsite. Insya allah , kami update ko kalau misal ada penambahan. Program DD Jogja itu ada program ekobnomi, pendidikan, kesehatan, dakwah dan social.Nah dibawah masing-masing program keempat tadi ada lagi kelompok program.Seperti kelompok program ekonomi, kelompok program pendidikan dan lain-lain.

A : Bagaimana mekanisme survey usaha?

B : Tentunya kita menggunakan data BPS, nah setiap penerima dari DD itu pasti kita survey, jadi tidak ada yang tidak di survey kecuali mungkin di La-Musta yaa..layanan mustahik yang charity kayak misalnya orang yang dating kesini, minta mau pulang itu kita tidak survey. Bahkan La-Musta itu yang minta misalnya:”mba, saya tidak punya pekerjaan, saya kepingin usaha, modalnya kecil bantuan khusus...naah itu langsung dikasihkan”. Tapi kalo apa istilahnya..program berkelanjutan, minimal 3 bulan kedepan atau jangka waktunya panjang pasti kita survey. Dari lembar survey itu terdiri; *pertama* adalah kondisi ril rumah dan yang lainnya.*Kedua*, kesehatannya.*Ketiga*, dari sisi sosialnya dimasyarakat dan yang *keempat*, kondisi keimanan atau keaktifan mustahiq di masjid-masjid, di pengajian. Dari ke-4 opsi ini nanti akan dinilai, sudah ada penilaiannya sendiri-sendiri. Misal: dia punya HP (handphone), HP nya itu berkamera atau tidak, beli baru atau second, kemudian kalau dia punya TV. TV nya bermerk apa, berapa inci, dibeli tahun kapan, beli baru atau second, credit atau cash samapai kalau dia punya motor pun sama, motornya jenis apa, plat motornya mana..seperti itu sangat detail. Nah kalau nanti itu tidak masuk ada angka antara 51-100 berarti dia sangat

dhuafa dan perlu untuk dibantu. Akan tetapi jika score antara di bawah 50 itu tidak dibantu.

A : Upaya menghimpun dana?

B : ya itu team Fundraising ada yang mencatat, jadi donator cukup telepon ke DD,, e,,jika minta dijemput, maka kita layani melalui transfer..kita hanya baru buka melalui rekening saja untuk DD Jogja. Oia..kita biasanya menerbitkan ini “Newsletter” tiap bualan 1X. apa yang sudah dilakukan, program dan penerima manfaatnya siapa sajadan juga informasi terbaru lainnya. Kemudian ada kolom-kolom untuk muzakki seperti..kita kan punya program kesehatan (LKC/Layanan Kesehatan Cuma-Cuma), jadi kita juga mendidik bagaimana cara hidup sehat, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada juga dalam newsletter ini laporan keuangan sehingga alokasin dana yang disalurkan terpublikasi setiap bulannya.

A : Bagaimana pola distribusinya?

B : Kalau distribusi dilihat dari kerifan local Jogja. Masyarakat seperti apa, polanya seperti apa, setiap di daerah lain juga berbeda.

A : Adakah upaya-upaya lain yang lain berkaitan dengan optimalisasi pendayagunaan, semisal di investasikan atau ada mekanisme pembiayaan?

B : Tidak ke arah sana ya, kita kerjasam dengan BMT itu sebagai mitra pengelola zakat, mereka harus melaporkan ke DD Jogja berapa hasil fundraising perbulannya kemudian terserah dana fundraising itu untuk apa. Kemudian DD Jogja akan memberikan program ke BMT jejaring tersebut seperti SAKOFA. Karena ada proses pengembalian dana, DD tidak boleh beralih fungsi menjadi lembaga yang menghutangkan. Maka dari itu ada kerjasama dengan BMT. Mekanismenya adalah DD berikan dana hibah ke BMT, maka BMT memberikan dana Qordulhasan ke penerima manfaat. Di akhir program, dana zakat itu harus dihibahkan tidak akan kembali k DD Jogja tidak JUGA ke BMT tapi digulirkan ke asnaf lain.

A : Bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat di Dompot Dhuafa Jogja?

B : dari sisi keuangan: dana zakat yang masuk melalui divisi Sumber Daya Komunikasi akan masuk ke bagian keuangan. Kemudian dibagian keuangan akan dipilah untuk dimasukkan ke 8 ashnaf. Jika ada salah satu bagian ashnaf yang tidak ada, contoh hamba sahaya maka porsi dimasukkan kebagian fakir miskin. Fakir miskin kita jadikan satui.Kemudian kalau misal gharim, karena gharim tidak begitu banyak, porsi DD untuk gharim itunhanya gharim yang khusus utuk mustahiq yang betul-betul dia tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknyanya bukan karena hutang hutang motor, atau mobil. Sisa dana gharim tadi DD masukkan ke bagian fakir miskin. Kalau kira-kira ada dana yang

sisanya akan masuk ke sana (bagian fakir miskin). Di Indonesia kan fokusnya ke fakir miskin nah mungkin di Mesir beda lagi. Maka porsi terbesar disini adalah fakir miskin. Nah kemudian kita membuat program misalnya program beasiswa pendidikan, beasiswa ini untuk siapa..ooh,, untuk fakir miskin. Kemudian begitupun dengan program ekonomi, untuk siapakah sasarannya..ooh,, untuk fakir miskin maka diambil dana dari bagian fakir miskin.

Kalau dari sisi non-keuangan: contohnya amil, amil disini sama seperti karyawan lain, ya..mereka full dari jam 8 pagi s/d jam 5 sore, kalau sabtu dari jam 8 s/d jam 2 siang. Manajemen pengelolaan di bawah Sumber Daya Komunikasi (SDK) ada team fundrising dana ada team Marketing. Fundrising bertugas mencari uang dari donator. Donaturnya adalah masyarakat umum. Jika dia ingin menjadi donator tetap kami yaa Alhamdulillah kita akan menerbitkan kartu donator, dia akan menunjukkan kartu itu setiap mau berdonasi di DD, ataupun bisa SMS ke kami dan nanti kami akan catat donasinya, jadi donator mengirimkan via transfer. Euu..teman-teman di fundrising juga harus yang menciptakan ide bagaimana menarik donator biar tetap berdonasi ke DD, karena bayar zakat itu kan pilihan, suka-suka donator mau di lembaga manapun terserah donatur, maka team fundrising juga harus yang bertugas untuk mereka berusaha agar donator lama itu tetap loyal pada DD dan juga bias menambahkan donator baru. Marketing komunikasi ini tugasnya adalah yang harus memfublish apa yang sudah dilakukan lembaga baik untuk masyarakat. Mempengaruhi kebijakan dan lainnya. Kemudian team layanan donator yang melayani tentang complain donator, pertanyaan donator.

- A : Berapakah volume rata-rata tingkat penyaluran dana zakat produktif secara keseluruhan?
- B : 70% untuk produktif, 30% untuk konsumtif seperti La-Musta, contohnya seperti pemberian bibit, minta dibelikan ayam, kandang ayam. Walaupun pemberian bantuan itu berkepanjangan tapi pemberian Cuma satu kali jadi kami anggap itu tidak produktif.
- A :Penerimaan dalam bentuk bantuan dana, apakah ada pendampingan yang dilakukan oleh petugas LAZ DD Jogja? Jika ada dalam bentuk yang bagaimana dan apa manfaatnya?
- B : ada dua model, kalau dia pengennya bantuan khusus ya berarti bisa konsumtif misalnya modal kecil kayak misalnya kemarin itu ada yang datang kesini meminta bibit pohon jeruk, yaa kita survey dulu kemudian jika layak maka kita berikan bibitnya kita tidak memberikan uang. Kemudian kalau program ekonomi itu beda lagi. Kita punya mekanisme program selama 2 tahun, mereka akan menerima manfaat selama 2 tahun. Makanya perlu ada pendampingan. Setelah mereka menerima dana mereka akan kita damping. Itu ada di program SAKOFA di BMT Bringharjo melalui mekanisme

program pendampingan, pengawasan terhadap usaha yang bermacam-macam diantaranya peternakan dan perikanan, jual bubur dan lain sebagainya, tetapi intinya ada di pendampingan itu.

Bringharjo itu tahun 1993 adalah anaknya DD. Jadi dulu BMT Bringharjo diberi dana awal Rp.1 juta kemudian dibina oleh DD. Mereka alhamdulillah..sampai sekarang ada 7 BMT yang menjadi 7 BMT jejaring DD Jogja. Kalau BMT tahun 90'an itu pasti ada hubungannya dengan DD karena pimpinan Presdir yang pertama itu programnya adalah 5000 BMT se-Jawa.

A : Dalam satu kali periode pemberian zakat produktif berapa kali DD Jogja melakukan monitoring terhadap usaha *mustahiq*?

B : sebulan sekali kadang-kadang atau 2 minggu sekali langsung kelokasi ketemu dengan masyarakat.

A : Apa parameter keberhasilan untuk setiap program yang dilaksanakan untuk LAZ DD Jogja dalam memnuhi keberpihakan lembaga?

B : Masing-masing program punya indicator keberhasilan sendiri-sendiri. Program Ekonomi: SAKOFA, Warung Beres & Fried Bakpao, kira-kira adari ke-3 program itu ada di pembukuan usaha. Setiap penerima manfaat ekonomi harus punya pembukuan usaha walaupun sederhana. Harapannya nanti dengan adanya pembukuan usaha itu akan DD dorong untuk melakukan pembiayaan yang lebih tinggi kepada BMT ataupun BPRS. Karena pemberian modal di DD Jogja sendiri maksimal sebesar RP.1 juta. Kalau usaha mereka membutuhkan modal yang lebih besar mau tidak mau harus ada sesuatu yang dijamin. Nah pembukuan itu yang akan dijadikan jaminan atas dorongan DD Jogja yang menjamin.

A : Apa strategi dan kendala dalam meningkatkan penyaluran dana Zakat?

B : Tentunya program itu ada yang sukses ada yang tidak, kita memposisikan penerima manfaat, dia adalah yang harus merubah dirinya sendiri. DD jogja hanya bertugas menolong dia. Bukan tugasnya DD untuk memandirikan mereka. Yang bias memandirikan mereka adalah upaya mereka. DD hanya mempunyai alat bantu saja yaitu modal dan pendampingan (fasilitas), kalau andaikan mereka memanfaatkan fasilitas yaa..mungkin hasilnya optimal dan meningkatkan penadapatan rumah tangga. Akan tetapi jika tidak dioptimalkan pemanfaatannya dan cenderung acuh ya..tidak akan meningkatkan sama sekali. Ketika pendampingan, kami sering mangutarakan hal tersebut sebagai bentuk penyadaran bahwa: yang bias merubah nasib itu adalah ibu-ibu & Bapak-Bapak sendiri. Mau modal yang diberikan Rp. 50juta sekalipun ke satu orang penerima manfaat tetapi jika tidak bersungguh-sungguh dalam pengelolaan dan

pemanfaatannya maka tidak kan menghasilkan apa-apa. Akan tetapi sebaliknya meskipun Cuma satu juta bantuan moal yang diberikan jika dipotensikan manfaatnya maka akan mampu merubah nasib menjadi kearah yang lebih baik.

**Informan : Bambang Edi Prasetyo (Manager Pendayagunaan DD Jogja)
Via Email**

Dari: Bambang Edi Prasetyo <bambangediprasetyo@yahoo.com>
Kepada: "latansaya_nury@yahoo.co.id" <latansaya_nury@yahoo.co.id>
Dikirim: Senin, 6 Februari 2012 14:56
Judul: daftar penerima manfaat dari zakat produktif

Assalamu'alaikum..

Sebelumnya saya memohon maaf karena baru bisa mengirimkan data ini, karena alamat email dan no hp yang kemarin saya catet hilang.

Berikut saya sampaikan data daftar penerima manfaat dari sisi zakat prodiktif.

Semoga data ini bisa membantu, jika ada hal2 berkaitan dengan ini yang masih menjadi kewajiban kami, mohon hubungi saya di 085878631790.

Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini..

Wassalamu'alaikum..

Dari: Siti Nurjanah <latansaya_nury@yahoo.co.id>
Kepada: Bambang Edi Prasetyo <bambangediprasetyo@yahoo.com>
Dikirim: Selasa, 7 Februari 2012 12:18
Judul:Bls: daftar penerima manfaat dari zakat produktif

Wa'alaikum salam warahmatullah..

Ia, tidak apa-apa, Terima kasih juga Bapak atas data mustahiknya, insya. selanjutnya saya akan mewawancara mustahik tersebut..kalau boleh tahu ini dari berapa jumlah penerima dana zakat produktif ya Pak? karena ternyata memang banyak juga penerima manfaatnya alhamd.

Mohon bantuan Bapak apabila nanti data yang sambil dari website terdapat kekeliruan/salah redaksi.

dan jika Bapak berkenan, selain dari data mustahik ini masih ada beberapa data yang saya butuhkan::

1. data tertulis pola distribusi/ pendayagunaan zakat (misal:alokasi dan Dompot Dhuafa masuk kedalam dua jenis pengelolaan, a. kosumtif, b. produktif) dari kedua jenis tersebut masing-masing alokasi dana konsumtif kemana/program apa dan untuk produktif alokasi kemana..seperti itu maksudnya..#afwan..:)

2.upaya manajemen pendayagunaan, dan

3. program kerja

Mungkin untuk sementara itu Bapak, terimakasih atas atensinya

Dari: Bambang Edi Prasetyo <bambangediprasetyo@yahoo.com>
Kepada: Siti Nurjanah <latansaya_nury@yahoo.co.id>

Dikirim: Selasa, 7 Februari 2012 14:15

Judul:Blis: daftar penerima manfaat dari zakat produktif

Semoga dipermudah untuk mengerjakan skripsinya. Amiin..

Total penerima manfaat dari zakat produktif kita ada 273 penerima manfaat. Terdiri atas 3 program, yaitu SAKOFA (Madrasah Ekonomi Dhuafa), Sosio Francaise Fried Bakpaw dan Warung Beres (pemberdayaan kelompok pedagang angkringan).

Rinciannya sbb:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. SAKOFA angkatan 1 | : 65 penerima manfaat |
| 2. SAKOFA angkatan 2 | : 70 penerima manfaat |
| 3. SAKOFA angkatan 3 | : 75 penerima manfaat |
| 4. SAKOFA reguler | : 3 penerima manfaat |
| 5. Fried Bakpaw | : 10 penerima manfaat |
| 6. Warung Beres | : 40 penerima manfaat |

Jawaban pertanyaan:

1. Maksudnya data tertulis pola distribusi apakah alokasi dananya? Jika alokasi dana, mohon maaf kami untuk saat ini tidak dapat menginformasikannya ke pihak luar (mengingat kebijakan lembaga).

Untuk zakat produktif kita salurkan ke program-program ekonomi (contohnya dalam ketiga program di atas).SAKOFA, Fried Bakpaw dan Warung Beres adalah program-program dari Dompot Dhuafa Jogja dari segi zakat produktif.

Untuk konsumtif maksudnya apakah yg berupa pemberian uang cash ke mustakhik?Dompot Dhuafa tidak pernah memberikan bantuan berupa uang tunai kepada mustakhik.Tapi kita berikan dalam bentuk barang kebutuhannya.Di Dompot Dhuafa pola seperti ini kita namakan charity. Jadi dana zakat, infak atau shodaqoh kita berikan dg tujuan sekali pakai. Program-program kita dg model semacam ini di antaranya

1. Lamusta (Layanan Mustakhik) adalah sebuah gabungan program yang tujuannya dikhususkan untuk melayani mustakhik di mana ada 8 asnaf penerima dana zakat (seiring zaman asnaf jadi 7, karena budak di Indonesia sekarang ini sudah tidak ada). Contoh dari program ini adalah, misalkan ada seorang fakir yang datang ke Dompot Dhuafa untuk meminta bantuan biaya hidup atau biaya pendidikan anaknya.Na..kita akan melakukan survey ke calon mustakhik tersebut apakah benar beliau memang termasuk dalam salah satu dari penerima dana zakat. Jika memang benar kita akan berikan bantuan sesuai kebutuhannya, misal bantuan hidup, kita usahakan bantuan tersebut yang benar2 dibutuhkannya, contoh tempat tidur, renovasi rumah, alat2 masak. Kalau untuk biaya pendidikan ya kita bayarkan langsung ke sekolah (tapi kalau kekurangan

biayanya besar tentunya bantuan dari DD tidak menutupi semuanya). Kalau yang diminta adalah biaya bantuan kesehatan maka kita langsung bayarkan ke RS.

2. Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) bentuk dari program ini adalah balai pengobatan. Disitu kita membuka klinik yang sifatnya cuma-cuma (tidak berbayar) untuk orang-orang yang berhak menerima dana zakat, infak dan shodaqoh.

3. Beasiswa, bentuk dari program ini adalah pemberian beasiswa untuk SD, SMP, SMA, SLB dan mahasiswa. Total penerima beasiswa Dompot Dhuafa di tahun 2011 sekitar 400 siswa.

Untuk pertanyaan no 2 dan 3..sebentar ya Mba.. maaf.. :)

Dari: Siti Nurjanah <latansaya_nury@yahoo.co.id>
Kepada: Bambang Edi Prasetyo <bambangediprasetyo@yahoo.com>
Dikirim: Rabu, 8 Februari 2012 9:27
Judul:Bl: daftar penerima manfaat dari zakat produktif

Amiin, Qobbul Du'a Ya Rabb..terima kasih..:)

Alhamdulillah data ini sangat membantu sekali..

- Untuk yang no.1 pola distribusinya saja karena untuk dana saya cukup meneliti dari laporan keuangan tahunan yang telah diinformasikan oleh Mba Rita *Syukron Mba Rita __^>>>
- Untuk yang no 2 dan 3 ..ok. saya tunggu informasi selanjutnya Bapak..Trim's. :*
- Oia, untuk pengelola Dompot Dhuafa masih sama namanya sesuai di website www.ddjogja.org
?

Dari: Bambang Edi Prasetyo <bambangediprasetyo@yahoo.com>
Kepada: Siti Nurjanah <latansaya_nury@yahoo.co.id>
Dikirim: Rabu, 8 Februari 2012 16:56
Judul:Bl: daftar penerima manfaat dari zakat produktif

Menjawab pertanyaan no. 2:

Hal yang selalu diupayakan dan menjadi salah satu penilaian kinerja dari pendayagunaan adalah penyaluran dana ZISWAF (zakat, infak, shodaqoh dan wakaf). Dana tersebut harus dikeluarkan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT).

Meskipun demikian, tantangan dalam pengeluaran dana ziswaf ini adalah metasarufkan dana ini kepada yang berhak menerimanya. Setiap bulan kita melaporkan ke Dompot Dhuafa pusat tentang program kita, apa yang sudah kita lakukan, capaian perkembangan program, dan perbandingan antara realisasi dengan anggaran.

Dalam menjalankan program kita memerlukan biaya operasional.Sesuai kebijakan lembaga, biaya operasional tidak boleh melebihi 20% dari total biaya program. Biasanya di Dompot Dhuafa Jogja biaya operasional tidak melebihi 10%, jadi porsi dana yang teralokasi untuk penerima manfaat tetap dominan besar.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah kualitas jalannya program. Misal contoh pada program warung beres.Peserta program warung beres harus dipastikan mengikuti seluruh tahapan program sehingga kualitas yang diharapkan dari warung angkring tersebut benar2 sesuai yang kita harapkan.

Mungkin demikian jawaban dari pertanyaan no. 2.Jika ada hal2 yang dirasa belum jelas monggo untuk dikonfirmasi.Semoga bermanfaat dan selalu dipermudah dalam mengerjakan skripsi dan menjadi ilmu yang barokah. Amiin

Dari: Siti Nurjanah <latansaya_nury@yahoo.co.id>
Kepada: Bambang Edi Prasetyo <bambangediprasetyo@yahoo.com>
Dikirim: Kamis, 9 Februari 2012 20:32
Judul:Bls: daftar penerima manfaat dari zakat produktif

Amiin,, amiin,,

Oia kalau boleh menanyakan satu lagi; kemaren itu untuk mengikat kerjasama mustahik hanya pendampingan,,selain itu masih ada upaya lain /selanjutnya?...:)

Dari: Bambang Edi Prasetyo <bambangediprasetyo@yahoo.com>
Kepada: Siti Nurjanah <latansaya_nury@yahoo.co.id>
Dikirim: Jumat, 9 Maret 2012 8:06
Judul:Bls: daftar penerima manfaat dari zakat produktif

Assalamu'alaikum..

Bagaimana kabar skripsinya Mba, sudah beres semua kah.. Semoga sudah.. Kalau boleh saya minta copyan skripsinya ya. Softcopy aj gpp ke email saya. Matur nuwun..

Wasslm..

Dari: Siti Nurjanah <latansaya_nury@yahoo.co.id>
Kepada: Bambang Edi Prasetyo <bambangediprasetyo@yahoo.com>
Dikirim: Sabtu, 17 Maret 2012 13:36
Judul:Bls: daftar penerima manfaat dari zakat produktif

'Alaikum salam warohmah..maaf baru bisa bls..emailnya baru dibuka lagi.._:)

karena kemaren ada yang harus dikonfirmasi ulang data, ke DD sama mustahiqnya..jadi skripsinya belum selesai masih tahap revisi..

Siap nnti kalau sudah selesai revisi,, saya kirimkan soft copy'annya. oia Insya. nnti juga ke DD Jogja lagi buat nganter hasil akhir skripsinya..

setelah wa2ncara dengan mustahiq kemarin, malah ada sebagian dari mereka tahunya mereka menerima dana bantuan modal dari BMT bukan dari dana zakat DD, hee.

...oia, kalau boleh tahu knp penyaluran dana SAKOFA itu tidak langsung diberikan DD Jogja saja kepada mustahik?apakah karena ada alasan/alternatif lain?

Dari: Bambang Edi Prasetyo <bambangediprasetyo@yahoo.com>

Kepada: Siti Nurjanah <latansaya_nury@yahoo.co.id>

Dikirim: Rabu, 21 Maret 2012 20.43

Judul:Bls: daftar penerima manfaat dari zakat produktif

Maaf baru bales juga..

Em..ada juga ya yg seperti itu.. :)

Klo masalah kenapa penyaluran dana SAKOFA melalui BMT itu lebih karena DD bukan lembaga keuangan. Mengingat sistem SAKOFA adalah pengguliran dana yg disertai juga dengan angsuran. Na..ini perlu regulasi keuangan yang bisa memegang itu. Maka digandenglah BMT untuk melakukan hal itu.

Informan : Rukmini, Jogokariyan

Rabu, 08 Februari 2012

A : Dengan ibu Rukmini?

B : iya...:)

A : sejak kapan ibu mendapat bantuan modal DD Jogja?

B : ini lho..(sambil menunjukkan kartu pengembalian keanggotaan yang diberikan oleh BMT), tanggal 4 bulan 7 (4 Juli 2011)

A : Program yang diikuti apa ibu, waktu itu?

B : waktu itu Cuma itu to kan dapat pinjaman modal 650ribu terus dikembalikan 2 bulan sekali yang pertama itu 20, terus 2 minggu sekali 40, nanti ngasih infaq seikhlasnya sama nabung juga seadanya

A : oo,, seperti itu ya Buk..jadi ada pengembalian gitu terus kita juga boleh nabung. 650 ribu itu untuk apa ibu?

B : buat modal warung kelontongan gitu aja

A : Ibu menerima dana itu dari DD Jogja atau dari BMT?

B : dari ini..disini istilahnya dari BMT. Ada kelompok-kelompok terus tiap orang dikasih 650

A : kira-kira yang dirasakan setelah mendapat bantuan modal tersebut?

B : Alhamdulillah dirasa sangat bermanfaat

A : ibu sendiri tahu tentang Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa adalah lembaga pengumpul zakat?

B : yaa itun pas waktu itu ada mahasiswa datang untuk pendampingan ibu gak datang,,waktu itu lagi sakit batuk

A : ibu ada saran?

B : ia modalnya diperbesar..

Informan : Endang Hidayat

Rabu, 08 Februari 2012

A : Dengan ibu Endang Hidayat, Bu yaa..Ibu pernah mendapatkan bantuan dari program..sebenarnya program ini dari DD, tapi DD memiliki jejaring salah satunya BMT Bringharjo..Ibu pernah mendapat bantuan modal usaha?

B : iya

A : berapa Ibu bantual modalnya?

B : 650 ribu per anggota kelompok

A : digunakan untuk usaha apa Ibu?

B : jualan,,saya jualan nasi bungkus

A : bagaimana lancer ibu usahanya..:)?

B : sekarang lagi sepi..

A : udah berapa bulan penerimaan?

B : sebelum Ramadhan kalau tidak salah

A : setelah dirasakan pemanfaatannya, dapat meningkatkan pendapatan?

B : ia Alhamdulillah ..yaa mungkin sarannya supaya lebih dekat dengan masyarakat.

Informan : Satinem (Nyi Nasrudin)

Rabu, 08 Februari 2012

A : Assalamu 'alaikum?..

B : Wa'alaikum salam

A : Jika diperkenankan saya ingin sedikit mewawancarai Ibu?

B : Dari mana ya Mbak, yaa?

A : saya mahasiswi UII sedang melakukan penelitian untuk skripsi, saya di rekomendasi Dompot Dhuafa Jogja untuk mewawancarai beberapa penerima dana untuk modal usaha. Dengan Ibu Satinem ya Buk?

B : ia saya Ibu Satinem.

A : saya Cuma mau mengkonfirmasi saja Buk, apakah betul ibu menerima dana bantuan modal dari Dompot Dhuafa, Ibu?

B : iya, tapi kelompok kok mbak,, ndak saya aja. Dari BMT...

A : oia betul Ibu, itu dana program SAKOFA ya Buk, dimana DD Jogja memberikan dana itu melalui perantara BMT Bringharjo. Kalau boleh tahu berapa besar penerimaannya?

B : yaaa,, saya diberi pinjaman sebesar Rp. 650.000, ibu bikin modal nogo sari

A : pemasarannya kemana Buk? Atau pesanan?

B : pesan boleh, biasanya ibu jual ke warung-warung..tapi sekarang lagi sepi

A : tapi untuk kebutuhan sehari-hari tercukupi mungkin yaa Buk?

B : yaa Alhamdulillah, saya sama cucu satu masih sekolah SD

A : yang dirasakan setelah mendapat bantuan modal bagaimana Ibu?

B : ya Alhamdulillah,,

Informan : Amin Hidayat (ketua Kelompok Bebek),

Kamis, 09 Februari 2012

- A : langsung saja ya Pak, dengan Bapak Amin Hidayat?
- B : Iya
- A : Sejak kapan Bapak diberi modal dari DD Jogja?
- B : baru setengah tahunan
- A : berapa pak, setiap anggotanya sama atau?
- B : sama, satu orang Rp. 750 ribu
- A : Ada pendampingan?
- B : pendampingan ada
- A : berapa kali, kita dating sendiri atau dari DD Jogja meninjau langsung?
- B : dari sana data. Kita kan setiap malam jum'at ada tadarus rutin dari kelompok bermula dari tadarus, jamaah tadarus sini kemudian saya aktifkan ke BMT Bringharjo. Di Bringharjo itu diaktifkan ke DD. Jadi tetap lewat BMT Bringharjo sebagai baitulmaalnya
- A : berawal dari program bebek, kalau sekarang dana dialokasikan ke usaha pribadi apa Pak?
- B : kalau usaha pribadi udah masing-masing. Ada yang untuk kerajinan, ada yang untuk pembuatan emping melinjo, ada yang untuk warung makan, kantin sekolah terus ada yang untuk pelihara ayam, bermacam-macam. Karena memang..kenapa terus berubah gak ke bebek, bebek itu kan sekarang pakan mahal, terus cuaca juga sangat tidak mendukung untuk bebek. Yaa..pertimbangannya itu terus harga telur pun tidak stabil kadang naik kadang tidak menguntungkan secara ekonomi. Pernah ada juga yang bertahan memelihara 20 ekor bebek dalam beberapa bulan udah tombok Rp. 1,5 juta. Padahal modal untuk beli bebek gak sampai segitu.Yaa akhirnya mengembangkan usaha masing-masing dulu. Tapi kalau cuaca udah memungkinkan, mungkin bebek itu bias kita lanjutkan karena kita udah punya kandang dan lahan, harga pakan juga udah stabil kita akan coba menghidupkan lagi tapi mungkin tidak untuk bebek petelur. Kemarin kan bebek petelur...karena bebek petelur itu untuk usaha kelompok dalam jumlah terbatas bebeknya sangat tidak mungkin. Misalnya kemarenkan awalnya pelihara 200 ekor bebek. Ternyata bebek petelur itu tidak bias gonta-ganti pemelihara loo..orang satu ituuu terus. Jadi kan harapan kita kan..itu usaha bersama dengan setiap orang, setiap individu dalam kelompok itu berkontribusi begitu yaaa..tapi ternyata gak bisa kalau setiap hariyang

ngasih makan ganti orang itu bebeknya rentet..gak mau bertelur..mungkin besok kalau memungkinkan kita akan kembangkan untuk pembesaran.

A : pembesaran untuk?

B : yaa untuk bebek pedaging setiap usia dua bulan

A : untuk bapak sendiri bantuan modal digunakan untuk usaha apa?

B : Istri saya bikin kreativitas ini (sambil menunjukkan macam-macam kerajinan yang terbuat dari bahan panel)..kreasi-kreasi. Saya berikan juga ke kantin-kantin sekolah ada minuman berkarbonasi, ada roti, ada yoghurt. Kita kan kalau focus ke sekolah-sekolah,,artinya untuk Yogyakarta semua yang berhubungan sekolah insya Allah jalan..prospektif

A : berawal dari pesanan Pak kerajinan ini?

B : pesanan bisa, ini kita kan stock untuk ke sekolah-sekolah, celengan dari kreasi panel untuk souvenir, kaos-kaos,,sempat juga kemarin buat slayer, kristik. Kemarin itu ada temen yang magang, ngajak untuk mengembangkan galeri kristik, kalau kita Cuma bantu produksi

A : dari DD sendiri dana yang diberikan itu mekanismenya seperti apa sehingga melalui perantara BMT Bringharjo?

B : yaa..kalau informasi yang saya perolehsebetulnya setelah pengembalian 3X saja, soalnya diberikan Cuma-Cuma gitu tidak dikembalikan lagi, Cuma yang seperti itu tidak disampaikan ke kelompok supaya mereka tetap semangat untuk mengembalikan. Karena beberapa kali mengetahui dana hibah mereka seenaknya. Jadi tetap kita kelola dengan tertib tiap bulan kita ngangsur, infak sifat sukarela terserah mau ngasih seribu, dua ribu

A : monitoring nya seperti apa pak, ketat?ada kendala?

B : Selama ini belum yaa, dulun itu mas Yanto tapi sekarang udah ganti mas Forqon. Dulu sempat bilang kalau mau datang beritahu dulu supaya disiapkan.Pemateri tidak hayamendengarkan laporan tapi bagaiman juga memberikan motivasi kemudian ngajak orang yang punya pandangan untuk pengembangan ekonomi.Jangan datang Cuma di isi pengajian.Pengajian dua orang pun bisa.Ini aja udah banyak pengajian.Yang diharapkan bentuk pengajiannya, pengajuan ekonomi. Yaa,,artinya antara program ha SAKOFA dengan ini kan sinkron. Ketioka mereka datang ada sesuatu. Kalau Cuma ngasih pengjian dengan materi-materi agama sama aja

A : tapi dari kesemua ini berhasil meningkatkan kebutuhan gitu pak?

B : tingkata keberhasilan secara ekonomi saya belum bis amelihat. Artinya banyak aspek gitu yaa kalau dari ekonomi.Yang kita utamakan sekarang kebersamaan dulu karena

kemarin sempat ada berbagai macam, masalah. Yang paling penting sekarang kita bersama.

- A : BMT menyalurkan dana melalui mekanisme qordul hasan dalam pembiayaan usaha, menurut pendapat bapak setuju atau tidak? kalau tidak kira-kira apa seharusnya yang terbaik khususnya untuk mikro yang memang dibutuhkan oleh masyarakat?
- B : yaa sebetulnya kalau ditanya penerima setuju-setuju aja. Memang itu harus ada skema khusus, pantauan juga harus tertib bukan qordul hasan murni dan itupun sebetulnya ketika si penerima itu belum punya pandangan untuk mengelola dana ini untuk apa, harusnya DD juga punya konsep kira-kira dana yang disalurkan di dayagunakan untuk apa. Contoh warung makan; yaa,, harus dipantau, ada pendampingan khusus bagaimana promonya, biar makanan enak ada pelarihan masaknya. Tidak asal-asalan harus diimbangi dengan pelatihan-pelatihan.
- A : kendala yang dirasakan dari monev (monitoring dan evaluasi) terhadap lembaga sendiri?
- B : mungkin karena baru aja ada pergantian, kemudian mas furqon itu juga masih baru, mungkin belum menguasai betul. Kita maklum-maklum saja. Cuma mungkin kedepannya itu harus rutin. Kemarin juga ada mahasiswa antropologi dia ada penelitian juga..tapi intinya yang paling penting ada pendampingan rutin, cari momen yang tepat kemudian dengan bahasa yang sesuai dengan pola pikir masyarakat. Jadi kalau bahasa dikampus kemudian dipakai di pedesaan itu kurang begitu mengena
- A : yaa itu mungkin yang diminta yaa Pak..:), apakah ada perbedaan antara sebelum mendapat dana dengan setelah pengelolaannya?
- B : yaa,, kalau yang dikelola dengan baik harusnya ada, Cuma nanti harus ada parameter untuk mengetahui tingkat keberhasilan itu. Apalagi kalau pas penerimaan dana pas jelang tahun ajaran baru. Yang punya anak-anak sekolah lebih membutuhkan. Karena sebetulnya nilai segitu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan/ukuran penerima,, kalau saya paling jual gorengan atau apa..tapi intinya yang paling penting adalah pendampingan harus rutin. Kalau kami yaa..welcome-welcome aja. Kadang meskipun gak ada pantauan pun kita pasti tetap ketemu karena itu udah program atau jalannya dan akses dana itu.

HASIL WAWANCARA

Informan : Muhammad Ridwan Muttaqin

Sabtu, 11 Februari 2012

Bapak Muhammad Ridwan Muttaqin menerima manfaat dana SAKOFA sebanyak 1 kali yaitu sebesar Rp. 600.000,00. Dana tersebut digunakan untuk modal usaha bubur kacang ijo. Dalam kegiatan usahanya beliau mendapatkan pendampingan berupa monitoring sehingga dirasakan sangat besar manfaatnya. Bapak Muhammad Ridwan Muttaqin memberikan saran untuk penyalur program SAKOFA supaya” BMT itu tetap mendukung orang-orang yang lemah supaya penggunaan dana, pengelolanya dipacu dan semoga dengan bantuan ini bias bermanfaat untuk kemajuan dan pertumbuhan perekonomiannya”.

RESPONDEN PENELITIAN

| NAMA | BENTUK BANTUAN | PENGGUNAAN | PENDAPATAN | KET. USAHA |
|------------------------|----------------|--|-------------------|------------|
| Ninik Rukmini | Rp. 650.000,- | Modal untuk warung kelontongan | - | - |
| Endang Hidayat | Rp. 650.000,- | Modal usaha nasi bungkus | - | - |
| Satinem (Nyi Nasrudin) | Rp. 650.000,- | Modal usaha pembuatan nogo sari | Rp. 300.000/bln | - |
| Muh. Ridwan Muttaqin | Rp. 650.000,- | Modal penjualan bubur kacang ijo (burjo) | Rp. 2.000.000/bln | - |
| Amin Hidayat | Rp. 750.000,- | Awalnya modal usaha peternakan bebek, sekarang digunakan untuk berjualan di kantin sekolah | - | - |